

**PENJUALAN AIR SUMUR BOR
SECARA BERLEBIHAN DI DESA
KEMADU KABUPATEN REMBANG
DALAM PERSPEKTIF *SADDU AL-
ŽARI’AH***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S.1)
Dalam Hukum Ekonomi Syariah



Disusun oleh:
OKTIA MUSVITA MARDIANA
NIM: 2102036013

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**

**PENJUALAN AIR SUMUR BOR
SECARA BERLEBIHAN DI DESA
KEMADU KABUPATEN REMBANG
DALAM PERSPEKTIF *SADDU AL-
ŽARI’AH***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata (S.1)
Dalam Hukum Ekonomi Syariah



Disusun oleh:
OKTIA MUSVITA MARDIANA
NIM: 2102036013

**HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2025**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Oktia Musvita Mardiana
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Oktia Musvita Mardiana

NIM : 2102036013

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Penjualan Air Sumur Bor Secara Berlebihan di Desa Kemadu Kabupaten Rembang dalam Perspektif *Saddu al-Zari'ah*

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian persetujuan ini dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 24 Februari 2025

Pembimbing I

Raden Arfan Rifqiawan, S.E., M.Si.
NIP. 198006102009011009

Pembimbing II

Lira Zohara, S.E., M.Si.
NIP. 198602172019032010

LEMBAR PENGESAHAN




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili
(024)7624691, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Oktia Musvita Mardiana
NIM : 2102036013
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Penjualan Air Sumur Bor Secara Berlebihan Di Desa Kemadu
Kabupaten Rembang Dalam Perspektif *Saddu Al-Zari'ah*


Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus, pada tanggal 27 Februari 2025 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2025/2026.

Ketua Sidang



Dr. H. Amr Hajrid M.Ag.
NIP. 197204202003121002

Semarang, 11 Maret 2025

Sekretaris Sidang



Raden Arlan Rifqiawan, S.E., M.Si.
NIP. 198006102009011009

Penguji I



Dr. H. Moh. Arifin, M.Hum.
NIP. 197110121997031003

Penguji II




Tri Nurhayati, S.H.I., M.H.
NIP. 198612152019032013

Pembimbing I


Raden Arlan Rifqiawan, S.E., M.Si.
NIP. 198006102009011009

Pembimbing II


Lira Zohara, S.E., M.Si.
NIP. 198602172019032010

MOTTO

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ
قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَ ضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

“Katakanlah (Muhammad), "Wahai Ahli Kitab! Janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara yang tidak benar dalam agamamu.

Dan janganlah kamu mengikuti keinginan orang-orang yang telah tersesat dahulu dan (telah) menyesatkan banyak (manusia), dan mereka sendiri tersesat dari jalan yang lurus.”

(Q.S. 5 [Al-Ma'idah]: 77)¹

¹Q.S. [Al-Ma'idah] 5: ayat 77.

PERSEMBAHAN

Puji syukur bagi Allah Swt, yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian skripsi dengan baik dan tepat. *Salawat* dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw yang semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya di yaumul qiyamah nanti. Dengan mengharapkan kasih sayang dan ridho dari Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Teruntuk Cinta pertama dan Panutanku, Ayahku Mustakin. Sebagai tanda bakti, hormat, dan terima kasih atas segala cinta, doa, dukungan, pengorbanan dan kesabaran yang tak terbatas hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana. Semoga skripsi ini menjadi setitik kebahagiaan untuk ayah dan gelar ini kupersembahkan untuk ayah. Terima kasih ayah sudah menjadi penguat paling hebat.
2. Teruntuk Pintu Surgaku, Mamaku Marhamah. Terima kasih atas cinta tanpa syarat, doa, dukungan, pengorbanan dan kesabaran yang tak terbatas dalam menghadapi penulis hingga dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana. Semoga skripsi ini bisa sedikit membalas semua yang telah mama berikan dan gelar ini kupersembahkan untuk mama. Terima kasih mama telah menjadi pengingat paling hebat dan tempat pulang paling nyaman.
3. Teruntuk adikku tersayang, Safira Rahma Musdalifa. Terima kasih atas semua dukungan, semangat dan doa yang telah diberikan kepada penulis. Perjalanan ini tidak akan pernah

lengkap tanpa senyuman lucumu. Semoga kita selalu bisa beriringan meraih impian-impian kita dan aku berharap skripsi ini bisa menjadi motivasi bagi kamu untuk terus bermimpi besar dan mengejar cita-citamu. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat, adikku tersayang.

4. Kepada Dosen Pembimbing saya, Bapak Raden Arfan Rifqiawan, S.E., M.Si., dan Ibu Lira Zohara, S.E., M.Si., terima kasih telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mendampingi, membimbing, mengarahkan, dan memberi motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga terselesaikan dengan baik. Semoga Bapak dan Ibu selalu diberikan kesehatan.
5. Kepada Pemerintah Kabupaten Rembang, khususnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, terima kasih atas beasiswa Dikti yang telah diberikan selama kuliah. Dukungan finansial ini sangat berarti dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Kabupaten Rembang.
6. Kepada keluarga besar penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih telah memberikan semangat, doa, dan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Agus Salim Anwar. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, yang sudah berkontribusi banyak dalam proses pengerjaan skripsi ini, baik tenaga, waktu ataupun materi kepada penulis. Meskipun tidak menemani dari awal perkuliahan tetapi telah menemani penulis di pertengahan hingga akhir masa perkuliahan. Terima kasih telah menjadi

pendamping, memberi semangat, dan mendengarkan keluh kesah penulis. Tetap menjadi support systemku terus.

8. Kepada teman-teman penulis, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2021, terkhusus Adhelya Mayasari Putri, Retno Anggi Setyowati, Alfian Fauziyah, S.H., dan Irsalina Izzati. Terima kasih atas segala bantuan, waktu, support, dan kebaikan yang diberikan kepada penulis selama kuliah. *See you on top, best.*
9. Seluruh teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama di perkuliahan ini.
10. Seluruh pihak yang memberikan bantuan kepada penulis namun tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuan, semangat, dan doa baik yang diberikan kepada penulis.
11. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri, Oktia Musvita Mardiana. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih atas kerja keras, air mata, dan semangat pantang menyerah, walaupun sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang sabar, selalu mau berusaha dan mencoba. Terima kasih karena tidak menyerah sesulit apapun proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini selesai. Semoga pencapaian ini menjadi bekal untuk meraih mimpi-mimpi yang lebih besar di masa depan. Berbahagialah dimanapun berada putri kecil ayah dan mama. Selamat merayakan hasil kerja kerasmu, Oktia.

DEKLARASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Oktia Musvita Mardiana

NIM : 2102036013

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

**Judul : Penjualan Air Sumur Bor Secara Berlebihan
Di Desa Kemadu Kabupaten Rembang Dalam Perspektif
*Saddu Al-Žari'ah***

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Februari 2025

Deklarator

A 10,000 Rupiah Indonesian revenue stamp (Meterai Tempel) with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text "REPUBLIK INDONESIA", "10000", and "METERAI TEMPEL". The serial number "10602AMX140549627" is visible at the bottom.

Oktia Musvita Mardiana

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	d
9	ذ	ẓ
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ

No.	Arab	Latin
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
21	ك	k
22	ل	l
23	م	m
24	ن	n
25	و	w
26	ه	h
27	ء	‘
28	ي	y

Vokal Pendek

...َ = a	كَتَبَ	kataba
...ِ = i	سُئِلَ	su`ila
...ُ = u	يَذْهَبُ	yaẓhabu

Diftong

أَيَّ = ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ = au	حَوْلَ	ḥaula

Vokal Panjang

...ā = ā	قَالَ	qāla
إِيَّ = ī	قِيلَ	qīla
أُو = ū	يَقُولُ	yaqūlu

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

ABSTRAK

Di desa Kemadu terdapat 15 tempat penjualan atau pengambilan air sumur bor. Penjualan air tersebut sehari mencapai kurang lebih 20 tangki dengan kapasitas yang berbeda-beda. Kapasitas air yang diambil per tangkinya berkisar 5.000 liter sampai dengan 16.000 liter. Penjualan air tersebut berdampak negatif terhadap sumber mata air lokal, yang menyebabkan beberapa mata air warga mati dan mengalami kekeringan, hal tersebut menjadikan para warga di Desa Kemadu kurang setuju terhadap penjualan atau pengambilan air sumur bor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik penjualan air sumur bor di Desa Kemadu dan praktik penjualan air sumur bor secara berlebihan dalam perspektif *saddu al-żari'ah*.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu penelitian kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis empiris yaitu upaya memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realita yang ada. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini dapat menyimpulkan, *pertama*, praktik penjualan air sumur bor secara berlebihan di Desa Kemadu merupakan praktik penjualan air sumur bor yang mengambil air dengan melebihi kapasitas, paling sedikit 15.000 liter sedangkan paling banyak 150.000 liter air yang diambil dalam per harinya. Para warga sekitar tempat penjualan air sumur bor tersebut mengatakan bahwa kurang setuju terhadap penjualan atau pengambilan air sumur bor karena mengakibatkan matinya sumur warga lokal dan kerusakan pada lingkungan. *Kedua*, dalam perspektif *saddu al-żari'ah*, praktik penjualan air sumur bor tersebut hukumnya dilarang karena dalam penjualan itu terdapat dampak negatif yang lebih besar daripada dampak positifnya, apabila berpotensi menimbulkan kerusakan sebaiknya di hindari meskipun ada manfaatnya.

Kata kunci: Air, Sumur Bor, Saddu al-żari'ah

ABSTRACT

In Kemadu village, there are 15 places to sell or take water from drilled wells. The sale of the water a day reaches approximately 20 tanks with different capacities. The water capacity taken per tank ranges from 5,000 liters to 16,000 liters. The sale of the water has a negative impact on local spring water sources, which causes several residents' springs to die and experience drought, which makes residents in Kemadu Village less agree with the sale or extraction of borewell water. This study aims to find out the practice of selling drilled well water in Kemadu Village and the practice of selling drilled well water excessively from the perspective of saddu al-żari'ah.

The type of research used in this thesis is qualitative research. The research approach used in this study is an empirical juridical approach, an empirical juridical approach is an effort to obtain clarity and understanding of the problem based on the existing reality. Data collection techniques use observation, interviews, and documentation.

The results of this study can conclude, first, the practice of excessive sales of borewell water in Kemadu Village is the practice of selling drilled well water that takes water in excess of capacity, at least 15,000 liters while at most 150,000 liters of water is taken per day. Residents around the place where the borehole water is sold said that they do not agree with the sale or extraction of borewell water because it results in the death of local residents' wells and damage to the environment. Second, from the perspective of saddu al-żari'ah, the practice of selling drilled well water is prohibited by law because in the sale there is a negative impact greater than the positive impact, if it has the potential to cause damage, it should be avoided even though there are benefits.

Keywords: Water, Drilled Well, Saddu al-żari'ah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt., Tuhan semesta alam. *Salawat* dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga, sahabat, serta seluruh pengikut *sunnah* beliau hingga akhir zaman. Dengan mengucapkan syukur, *al-hamdulillāh*, penulis telah menyelesaikan tugas akhir (skripsi) yang berjudul **“Penjualan Air Sumur Bor Secara Berlebihan Di Desa Kemadu Kabupaten Rembang Dalam Perspektif *Saddu Al-Žari’ah*”**. Skripsi ini dirancang sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) di bidang Hukum Ekonomi Syariah dari Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis dalam menyelesaikan proses penyusunan dan pelaksanaan skripsi ini menghadapi banyak tantangan dan kesulitan. Namun, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan dengan kesabaran dan berkat doa, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Mengingat penyelesaian skripsi ini melibatkan banyak pihak, penulis dengan hormat menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi, antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

3. Bapak Raden Arfan Rifqiawan, S.E., M.Si., Selaku pembimbing I, yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mendampingi, membimbing, mengarahkan, dan memberi motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga terselesaikan dengan baik.
4. Ibu Lira Zohara, S.E., M.Si., Selaku pembimbing II, yang juga berkenan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mendampingi, membimbing, mengarahkan, dan memberi motivasi kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga terselesaikan dengan baik.
5. Bapak Dr. H. Amir Tajrid, S.Ag., M.Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang telah menyetujui pengerjaan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum. Selaku Dosen Wali Studi penulis yang senantiasa membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan banyak bekal pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak dan Ibu penulis yang senantiasa memberikan kasih sayang yang tiada henti dan selalu mendoakan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh responden yang telah membantu dan memberikan waktu serta informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.

10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.

Kepada semua pihak, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan memanjatkan doa semoga amal baik tersebut dicatat sebagai amal saleh. *Āmīn Yā Rabb al-‘Ālamīn*. Penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak untuk menyempurnakan skripsi ini. Demikian, terima kasih.

Semarang, 24 Februari 2025

Penulis



Oktia Musvita Mardiana

NIM: 2102036013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Penelitian	17
BAB II KONSEP PENJUALAN, AIR SUMUR BOR, DAN <i>SADDU AL-ŽARI’AH</i>	19
A. Penjualan	19
1. Definisi Penjualan	19
2. Tujuan Penjualan	21

3. Jenis dan Bentuk Penjualan	22
4. Proses Penjualan	24
5. Faktor-Faktor Penjualan.....	26
B. Air Sumur Bor.....	28
1. Definisi Air Sumur Bor.....	28
2. Dasar Hukum tentang Air	30
3. Larangan Menjual Air dalam <i>Hadīs</i>	31
4. Macam-Macam Air Tanah	33
5. Pengelolaan Air Tanah	37
C. <i>Saddu Al-Žari’ah</i>	43
1. Definisi <i>Saddu Al-Žari’ah</i>	43
2. Dasar Hukum <i>Saddu Al-Žari’ah</i>	46
3. Rukun dan Syarat <i>Saddu Al-Žari’ah</i>	49
4. Macam-Macam <i>Saddu Al-Žari’ah</i>	52
5. Metode Penentuan Hukum <i>Saddu Al-Žari’ah</i>	54
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PRAKTIK PENJUALAN AIR SUMUR BOR DI DESA KEMADU KABUPATEN REMBANG.....	57
A. Gambaran Umum Desa Kemadu Kabupaten Rembang.....	57
1. Keadaan Geografis Desa Kemadu Kabupaten Rembang	57
2. Keadaan Sosial dan Budaya Desa Kemadu Kabupaten Rembang	60
3. Keadaan Ekonomi Desa Kemadu Kabupaten Rembang	61
4. Keadaan Perairan Desa Kemadu Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang.....	64

5. Sumber Air Rumah Tangga Di Desa Kemadu Kabupaten Rembang	66
B. Praktik Penjualan Air Sumur Bor di Desa Kemadu Kabupaten Rembang	70
BAB IV ANALISIS PRAKTIK PENJUALAN AIR SUMUR BOR DI DESA KEMADU KABUPATEN REMBANG DALAM PERSPEKTIF <i>SADDU AL-ŽARI’AH</i>	101
A. Analisis Praktik Penjualan Air Sumur Bor di Desa Kemadu Kabupaten Rembang	101
B. Analisis Perspektif <i>Saddu Al-Žari’ah</i> terhadap Praktik Penjualan Air Sumur Bor secara Berlebihan di Desa Kemadu Kabupaten Rembang	111
BAB V PENUTUP	131
A. Kesimpulan	131
B. Saran	132
DAFTAR PUSTAKA	135
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	143
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	157

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Luas Wilayah di Kabupaten Rembang	58
Tabel 3.2 Struktur Kepengurusan Desa Kemadu.....	60
Tabel 3.3 Pekerjaan Penduduk Desa Kemadu	62
Tabel 3.4 Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan di Kabupaten Rembang.....	65
Tabel 3.5 Sumber Air Rumah Tangga di Desa Kemadu Kabupaten Rembang.....	66
Tabel 3.6 Penjualan Air Sumur Bor dalam Sehari di Desa Kemadu	87
Tabel 3.7 Pengambilan Air dalam Sehari dan Kedalaman Pengeboran.....	90
Tabel 4.1 Analisis Penjualan Air Sumur Bor secara Berlebihan di Desa Kemadu Kabupaten Rembang menurut Rukun-Rukun Saddu Al-žari’ah.....	118
Tabel 4.2 Analisis Penjualan Air Sumur Bor secara Berlebihan di Desa Kemadu Kabupaten Rembang berdasarkan Macam-Macam Saddu Al-žari’ah Menurut Pembagian Ibnu Qayyim	121
Tabel 4.3 Analisis Penjualan Air Sumur Bor secara Berlebihan di Desa Kemadu Kabupaten Rembang berdasarkan Macam-Macam Saddu Menurut Pembagian Abu Ishak al-Syatibi.....	125
Tabel 4.4 Analisis Penjualan Air Sumur Bor secara Berlebihan di Desa Kemadu Kabupaten Rembang berdasarkan Metode Penentuan Hukum Saddu Al-Žari’ah	128

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Kabupaten Rembang.....	59
Gambar 3.2 Skema Lapisan Air Tanah.....	69
Gambar 4.1 Skema Penjualan Air Sumur Bor di Desa Kemadu Kabupaten Rembang	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Air sebagai sumber kehidupan yang penting bagi makhluk hidup, digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pengambilan air harus dilakukan dengan bijak agar tidak mengancam keberlangsungan hidup. Di desa Kemadu kegiatan pengambilan air sumur bor sudah berlangsung sejak tahun 2010 sampai saat ini. Mulai tahun 2020 intensitas pengambilan air sumur bor lebih banyak daripada tahun sebelumnya dan berlanjut hingga saat ini. Di desa Kemadu terdapat 15 agen penjual air sumur bor, air tersebut digunakan untuk kebutuhan masyarakat sekitar, pabrik, rumah sakit, dan irigasi sawah. Pengambilan air yang melebihi kapasitas berdampak negatif terhadap sumber mata air lokal, yang menyebabkan beberapa mata air warga mati dan mengalami kekeringan. Hal ini disebabkan oleh kedalaman pengeboran sumur yang mencapai 80 meter, mengakibatkan air dari sumur warga mengalir ke sumur yang lebih dalam. Para penjual air tersebut tampak tidak memperhatikan keluhan masyarakat sekitar, yang menimbulkan ketidakpuasan dan konflik sosial.

Air sumur bor merupakan air sumur yang dibuat dengan menggunakan mesin bor untuk mengakses air yang terletak di lapisan bawah tanah. Sumur ini berfungsi untuk memperoleh air bersih. Proses pembuatan sumur bor dimulai dengan pengeboran tanah menggunakan mesin bor khusus yang mampu

menembus lapisan batuan hingga lapisan air bawah tanah. Setelah mencapai akuifer, air akan keluar ke permukaan karena tekanan dari bawah tanah. Keberadaan air tanah saat ini sangat penting dan strategis untuk dikelola karena menjadi sumber utama air bagi masyarakat. Air tanah menjadi kebutuhan esensial dalam berbagai aktivitas sehari-hari, karena umumnya memiliki kualitas yang baik untuk dikonsumsi dan sebagai bahan baku. Saat ini, air tanah banyak dimanfaatkan untuk menyediakan air minum di kawasan pedesaan dan perkotaan, serta untuk keperluan lain seperti pengemasan air dan bahan baku industri.¹

Allah Swt, menciptakan alam beserta segala isinya untuk kebaikan para hamba-Nya, contohnya penciptaan sumber air dan sungai yang bertujuan agar setiap makhluk dapat memanfaatkannya. Tidak ada satu pun orang yang boleh menguasai air tersebut untuk kepentingan pribadi yang dapat membuat orang lain tidak bisa mengambil manfaatnya. Dalam hal ini, Rasulullah menetapkan beberapa aturan tentang larangan untuk menjual air yang termasuk milik bersama. Sebagaimana dalam *ḥadīṣ* Rasulullah:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ

“*Dari Jābir bin `Abdullah, ia berkata: "Rasulullah melarang menjual kelebihan air."*” (HR Muslim).

¹Ahmad Fathoni dkk, *Pengelolaan Air Untuk Kehidupan*, (Yogyakarta: Filosofis Indonesia Press, 2024), 136.

Dalam Islam, jual beli diartikan sebagai pertukaran harta dengan harta atau jasa antara kedua belah pihak. Sebagai salah satu bentuk interaksi antar manusia, penjualan menjadi salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan dasar, namun segala bentuk pemaksaan, penipuan, riba, dan praktik bisnis yang tidak jujur dilarang dalam Islam.² Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat, rukun dari jual beli yaitu penjual, pembeli, benda yang diperjualbelikan, alat penukaran, dan *ījāb qabūl*. Sedangkan syarat sah jual beli yaitu berakal sehat, balig, kehendak sendiri, dan tidak mubazir. Bukan hanya itu dalam jual beli juga ada syarat sah barang yang diperjualbelikan yaitu suci atau mungkin untuk disucikan, bermanfaat, jelas, dapat diserahkan, milik sendiri, dan tidak dibatasi waktunya.³

Kegiatan jual beli tidak semuanya itu halal, ada juga jual beli yang dilarang atau tidak sah dalam Islam, seperti keharaman jual beli yang dilihat dari aspek kebendaan atau objek yang diperjualbelikan. Jual beli yang dianggap sah namun dilarang dalam Islam adalah jual beli yang mengalihkan perhatian dari hal-hal yang lebih penting dan bermanfaat, seperti menimbulkan mudarat terhadap kewajiban lainnya. Seiring dengan perkembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan meningkatnya kebutuhan masyarakat, banyak orang berusaha melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang demi

²Halimah dkk, *Analisis Usaha Jual Beli Air Minum Ditinjau dari Maqasid Asy-Syari'ah*, Journal of Islamic Economics, vol. 2, no. 2, 2023, 38.

³Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*, (Sukoharjo: Centre for Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, 2009), 19-22.

memenuhi kebutuhannya. Banyak orang yang memperoleh uang dengan cara mudah seperti jual beli. Namun ada sebagian masyarakat yang melakukan kegiatan jual beli yang tidak sesuai dengan syariat Islam.⁴

Dalam konteks jual beli, *saddu al-ẓari'ah* berperan penting sebagai langkah pencegahan terhadap praktik penjualan yang dapat menimbulkan mudarat atau kerugian. Konsep ini menekankan perlunya menghindari transaksi yang tampak sah namun berpotensi merugikan seperti dapat mengalihkan perhatian dari kewajiban ibadah atau menyebabkan ketidakadilan. Oleh karena itu, penjualan harus dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat yang sesuai dengan syariat untuk memastikan kegiatan penjualan tersebut tidak hanya sah tetapi juga bermanfaat bagi semua pihak. Menurut Al-Baji, *saddu al-ẓari'ah* sebagai suatu perkara yang pada lahiriah boleh dikerjakan, tetapi karena pada akhirnya mengarahkan kepada perbuatan yang dilarang, maka perkara tersebut terhalang untuk dilakukan. Oleh karena itu, suatu tindakan baik berupa ucapan maupun perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan menurut syariat Islam, sebaiknya dihindari jika hal itu dapat menimbulkan kemudharatan.⁵

Pada kenyataannya di Desa Kemadu Kabupaten Rembang masih banyak individu yang mengambil dan menjual air secara

⁴Darmansyah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Arang Di Desa Kalukunangka Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara*, Skripsi IAIN Palu, 2018.

⁵ Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd adz-Dzari'ah dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w.751H/1350 M)*, (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2020), 45-46.

berlebihan untuk kepentingan pribadi. Air tersebut dijual hingga ke luar desa dan diambil secara berlebihan untuk pabrik, kebutuhan rumah sakit, serta irigasi sawah. Proses pengeboran air tersebut sangat dalam sekitar 50-80 meter dengan titik pengeboran yang berbeda. Titik pengeboran yang paling banyak digunakan yaitu 7 titik dengan kedalaman 80 meter untuk kebutuhan pabrik. Penjualan air dalam sehari semalam terjual sekitar 4 truk tangki yang berukuran besar dengan isi air 15.000 liter, dan banyak juga penjual lain yang airnya terjual 4 sampai 5 truk tangki yang berukuran kecil dengan isi air 6000 liter. Terdapat juga pihak lain yang mengambil air secara berlebihan untuk kebutuhan pabrik yang di mana dalam sehari semalam mengambil air 4 sampai 6 tangki berukuran besar dengan isi air 15.000 liter.⁶

Pada akhirnya hal ini berdampak pada sumber air warga sekitar yang mati karena pengeboran yang kurang dalam, hal ini juga dirasakan bagi petani yang di mana pengairannya tidak sebanyak sebelumnya dikarenakan air banyak yang dijual untuk kepentingan pribadi. Banyak masyarakat yang mengeluh karena sumber airnya mati, tetapi dari pihak penjual air tersebut tidak peduli bahkan sebelumnya tidak ada kesepakatan antara penjual air dengan masyarakat. Masyarakat mengeluh karena proses pengeboran air sumur tersebut biayanya mahal.

Air tersebut dijual ke desa lain yang kekurangan air, padahal masyarakat di lingkungan desa Kemadu banyak yang

⁶Wawancara dengan Bapak Afif Fadholi dan Bapak Suroso, Pada Rabu tanggal 6 November 2024 pukul 14.00 WIB.

airnya mati dan kekurangan air, bahkan sungai di desa Kemadu ini juga kering. Selain itu air sumur untuk masjid juga mati.⁷

Objek penjualan yang menjadi permasalahan dalam konteks ini yaitu air, yang tidak seharusnya diperjualbelikan karena dapat mengganggu ketersediaan air di sekitar sumber mata air. Selain itu metode penjualan air ini menarik yaitu dengan menggunakan truk tangki yang mengambil air ke tempat penampungan, hal ini menjadikan isu yang sangat menarik untuk diteliti.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas permasalahan yang terjadi dan diangkat menjadi sebuah topik penelitian ilmiah, yang berjudul: **Penjualan Air Sumur Bor Secara Berlebihan Di Desa Kemadu Kabupaten Rembang Dalam Perspektif *Saddu Al-Žari’ah*.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik penjualan air sumur bor di Desa Kemadu Kabupaten Rembang?
2. Bagaimana perspektif *saddu al-žari’ah* terhadap praktik penjualan air sumur bor secara berlebihan di Desa Kemadu Kabupaten Rembang?

⁷Wawancara dengan Ibu Isna (Warga Desa Kemadu), Pada Rabu tanggal 6 November 2024 pukul 15.30 WIB.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik penjualan air sumur bor di Desa Kemadu Kabupaten Rembang.
2. Untuk mengetahui perspektif *saddu al-żari'ah* terhadap praktik penjualan air sumur bor secara berlebihan di Desa Kemadu Kabupaten Rembang.

D. Manfaat Penelitian

Apabila tujuan penelitian di atas tercapai, maka skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun secara praktis. Adapun manfaat secara teoretis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang muamalah terkait dengan penjualan air sumur bor secara berlebihan dalam perspektif *saddu al-żari'ah* di Desa Kemadu, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya para penjual air sumur bor untuk mengetahui bagaimana dampak yang terjadi bagi lingkungan jika air tersebut dijual secara berlebihan.

a. Bagi Penulis

Khusus untuk penulis sendiri, penelitian ini sebagai sarana untuk mengembangkan dan meningkatkan pengetahuan tentang penjualan air sumur bor yang secara berlebihan.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini tidak lain sebagai referensi bacaan untuk lebih mengembangkan pengetahuan dan wawasan mengenai penjualan air sumur bor yang secara berlebihan.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Sehingga dapat terlihat bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang terdahulu.

Pertama, skripsi Citra Liliani Wewo dengan judul “Dampak Eksploitasi Air Tanah Secara Berlebihan Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Air Penduduk Di Desa Raenyale, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua”. Hasil penelitian dari Citra Liliani Wewo menunjukkan bahwa eksploitasi air tanah di Desa Raenyale menyebabkan 17 sumur galian mengalami kekeringan akibat penggunaan sumur bor yang berlebihan, memaksa masyarakat untuk membeli air dari truk tangki untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sebagai strategi penanggulangan, 13 warga telah membuat sumur resapan dan menanam pohon di sekitar sumur, serta meningkatkan kesadaran

masyarakat mengenai pentingnya konservasi dan pemanfaatan tanah secara berkelanjutan.⁸ Adapun fokus yang membedakan penelitian ini terletak pada penjualan air secara berlebihan dalam perspektif *saddu al-ẓari'ah*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Citra Liliani Wewo ini menganalisis terkait dampak terhadap pemenuhan kebutuhan air penduduk dan strategi masyarakat dalam mengatasi eksploitasi air tanah. Selain itu perbedaannya juga terletak pada tempat penelitian yang di mana dalam penelitian ini berada di Desa Kemadu Kabupaten Rembang, sedangkan penelitian Citra Liliani Wewo berada di Di Desa Raenyale, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua.

Kedua, skripsi Rizki Eka Prasetyo dengan judul “Praktik Jual Beli Air Dari Sumber Mata Air Umum Di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul Dalam Tinjauan Hukum Islam”. Hasil penelitian dari Rizki Eka Prasetyo yaitu praktik jual beli air dari sumber mata air umum di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul yang di mana menurut hukum Islam diperbolehkan dari segi subjek transaksi (*`Aqīdain*) karena pelakunya adalah orang dewasa yang sudah mumayiz dan tidak ada paksaan. Sedangkan dari akad transaksi (*ṣīgat*) jual beli ini sah karena dilakukan secara lisan tanpa menimbulkan situasi. Namun dari segi objek jual beli (*Ma`qūd `alaih*), praktik ini tidak diperbolehkan pada musim kemarau karena keterbatasan

⁸Citra Liliani Wewo, *Dampak Eksploitasi Air Tanah Secara Berlebihan Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Air Penduduk Di Desa Raenyale, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua*, Skripsi Universitas Nusa Cendana Kupang, 2023.

air yang dapat merugikan masyarakat lain dalam mengakses sumber air umum tersebut.⁹ Adapun fokus yang membedakan yaitu dalam penelitian ini menggunakan perspektif *saddu al-żari'ah*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rizki Eka Prasetyo hanya terfokus pada hukum Islam saja. Selain itu perbedaannya terletak pada tempat penelitian, di mana penelitian ini berada di Desa Kemadu Kabupaten Rembang, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rizki Eka Prasetyo berada di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul.

Ketiga, skripsi Muhammad Afipudin dengan judul “Tinjauan Saad Al-Dzari’ah Terhadap Praktik Jual Beli Herbal Dan Rempah-Rempah Di UD. Purnama Wirausaha Desa Gondang Legi Tosonan Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo”. Hasil penelitian dari Muhammad Afipudin yaitu transaksi jual beli di UD. Purnama Wirausaha yang melibatkan tengkulak merupakan kategori *saddu al-żari'ah* karena tengkulak mencampurkan rempah-rempah berkualitas buruk dengan yang berkualitas baik. Dari perspektif *saddu al-żari'ah*, tindakan di UD. Purnama Wirausaha dalam memberikan potongan harga tidak melanggar aturan yang ada, sehingga tidak menimbulkan mafsadah, karena UD. Purnama Wira-usaha berencana untuk melakukan kesepakatan baru mengenai harga.¹⁰ Adapun fokus yang membedakan dalam penelitian ini

⁹Rizki Eka Prasetyo, *Praktik Jual Beli Air Dari Sumber Mata Air Umum Di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul Dalam Tinjauan Hukum Islam*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

¹⁰Muhammad Afipudin, *Tinjauan Saad Al-Dzari’ah Terhadap Praktik Jual Beli Herbal Dan Rempah-Rempah Di UD. Purnama*

yaitu terhadap penjualan air sumur bor secara berlebihan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Afipudin fokus terhadap praktik jual beli herbal dan rempah-rempah. Selain itu perbedaannya juga terletak pada tempat, dalam penelitian ini berada di Desa Kemadu Kabupaten Rembang, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Afipudin berada di UD. Purnama Wirausaha Desa Gondang Legi Tosonan Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

Keempat, artikel Sahrul Gunawan Hasibun & Zaid Alfauza Marpaung dengan judul “Analisa *Sadd Adz-Dzari’ah* Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bekas Tanpa Surat: Studi Kasus Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transaksi jual beli sepeda motor tanpa dokumen yang lengkap dikategorikan sebagai haram berdasarkan prinsip *saddu al-żari’ah*, karena potensi kerugian lebih besar daripada manfaatnya. Penelitian ini merekomendasikan langkah-langkah proaktif dari pihak berwenang untuk menekankan pentingnya penyadaran publik agar mengedukasi masyarakat tentang risiko hukum dan sosial yang ditimbulkan oleh transaksi kendaraan tanpa dokumen.¹¹ Adapun persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Sahrul Gunawan Hasibun & Zaid Alfauza Marpaung dengan penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan perspektif *saddu al-żari’ah*

Wirausaha Desa Gondang Legi Tosonan Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, Skripsi IAIN Ponorogo, 2019.

¹¹Sahrul Gunawan Hasibun & Zaid Alfauza Marpaung, “Analisa *Sadd Adz-Dzari’ah* Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bekas Tanpa Surat: Studi Kasus Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara”, *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, vol. 5, no. 4, 2024.

dalam penelitian. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu fokus terhadap penjualan air sumur bor secara berlebihan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sahrul Gunawan Hasibun & Zaid Alfauza Marpaung fokus terhadap praktik jual beli sepeda motor bekas tanpa surat. Selain itu perbedaannya juga terletak pada tempat, dalam penelitian ini berada di Desa Kemadu Kabupaten Rembang, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sahrul Gunawan Hasibun & Zaid Alfauza Marpaung berada di Kabupaten Mandailing Natal Sumatera Utara.

Kelima, artikel Kirana Hari Nugraini yang berjudul “Tinjauan Sadd Az-Žari’ah Terhadap Praktik Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Desa Kedungan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten)”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli plat nomor kendaraan bermotor ditinjau dari rukun dan syarat jual beli belum memenuhi syarat yaitu barangnya dapat dimanfaatkan untuk perbuatan terlarang, dan jika ditinjau dalam perspektif *saddu al-žari’ah* maka praktik jual beli plat nomor itu lebih baik tidak dilakukan karena banyak mendatangkan kemafsadatan dibandingkan kemaslahatannya.¹² Perbedaan dalam penelitian ini yaitu fokus terhadap penjualan air sumur bor secara berlebihan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kirana Hari Nugraini fokus terhadap praktik jual beli plat nomor kendaraan bermotor. Selain itu perbedaannya juga terletak pada

¹²Kirana Hari Nugraini, “*Tinjauan Sadd Az-Žari’ah Terhadap Praktik Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Desa Kedungan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten)*”, Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

tempat, dalam penelitian ini berada di Desa Kemadu Kabupaten Rembang, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kirana Hari Nugraini berada di di Desa Kedungan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten.

Keenam, artikel Arlinta Prasetian Dewi & Okky Iskandar dengan judul “Jual Beli Air Bersih di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik jual beli air bersih di dukuh Sooro, desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo belum sesuai dengan hukum positif dan hukum Islam. Penjualan air bersih di desa Banaran bertentangan dengan pasal 33 UUD 1945 dan UU Nomor 11 Tahun 1974, ketidaksesuaian tersebut berkaitan dengan ketentuan penguasaan air yang seharusnya dimanfaatkan bagi masyarakat bukan perorangan, serta bertentangan juga dengan hukum Islam karena air yang diperjualbelikan bukan termasuk hak miliknya pribadi tetapi milik umum yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh banyak orang.¹³ Perbedaannya yaitu dalam penelitian ini menggunakan perspektif *saddu al-żari’ah*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Arlinta Prasetian Dewi & Okky Iskandar menggunakan perspektif pada hukum positif dan hukum Islam. Selain itu perbedaannya terletak pada tempat penelitian, di mana penelitian ini berada di Desa Kemadu Kabupaten Rembang,

¹³Arlinta Prasetian Dewi & Okky Iskandar, “Jual Beli Air Bersih di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, Jurnal Ekonomi Syariah, vol. 5, no. 1, 2020.

sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Arlinta Prasetya Dewi & Okky Iskandar berada di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.

Adapun kebaruan penelitian yang dapat ditunjukkan dengan membandingkan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang membahas dengan tema sama. Penelitian ini menunjukkan kebaruan analisis mengenai *saddu al-žari'ah* dengan objek penelitian berupa air sumur bor, dan lokasi penelitian yang dilakukan di Desa Kemadu, Kabupaten Rembang. Oleh karena itu, penelitian ini jelas memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya.

F. Metode Penelitian

Untuk dapat menyelesaikan penyajian skripsi ini agar dapat memenuhi kriteria sebagai tulisan ilmiah diperlukannya data yang relevan, maka diterapkan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mengumpulkan informasi mengenai keadaan apa adanya pada saat penelitian dilakukan.¹⁴ Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu upaya

¹⁴Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), 234.

memperoleh pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada.¹⁵ Penulis akan memberikan informasi mengenai penjualan air sumur bor secara berlebihan yang terjadi di Desa Kemadu Kabupaten Rembang dalam perspektif *saddu al-ẓari'ah*.

2. Sumber Data

a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁶ Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui kegiatan observasi dan wawancara secara langsung kepada para penjual air sumur bor, pabrik, warga sekitar yang terkena dampak dari penjualan air sumur bor yang berlebihan, dan sopir truk tangki air.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung dari objek penelitian dan sebagai pelengkap dari sumber data primer.¹⁷ Sumber data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh oleh peneliti melalui pihak lain, bukan secara langsung dari subjek penelitian, data ini bertujuan untuk membantu dan melengkapi serta menambah penjelasan mengenai

¹⁵Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), 7.

¹⁶Amiruddin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 30.

¹⁷Amiruddin, "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 32.

sumber-sumber data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu dari buku-buku, skripsi terdahulu, jurnal, dan ushul fiqh.

3. Teknik Pengumpulan Data

Observasi data yang diperoleh dengan pengamatan langsung pada tempat penjualan air sumur bor tersebut. Selain menggunakan teknik observasi, penulis juga menggunakan teknik wawancara sebagai pelengkap untuk memperoleh data, maka penulis melakukan wawancara langsung dengan para penjual air sumur bor, warga yang terkena dampak dari penjualan air sumur bor, dan sopir truk tangki air. Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil data dari dokumen yang ada, dapat berupa tulisan-tulisan, gambaran dan dokumen lainnya yang relevan dengan penelitian.

4. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang utama, memfokuskan hal-hal yang penting, dan mencari pola temanya. Kemudian penyajian data yaitu proses pengumpulan informasi secara sistematis sebagai hasil temuan penelitian. Penyajian data bertujuan untuk memudahkan peneliti melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Teknik terakhir yaitu penarikan kesimpulan, penarikan kesimpulan ini dilakukan

setelah kegiatan analisis data di lapangan ataupun setelah selesai di lapangan.

G. Sistematika Penelitian

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab kedua adalah landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Pertama, membahas tentang definisi penjualan, tujuan penjualan, jenis dan bentuk penjualan, proses penjualan, dan faktor-faktor penjualan. Kedua, membahas tentang definisi air sumur bor, dasar hukum tentang air, larangan menjual air dalam *ḥadīṣ*, macam-macam air tanah, dan pengelolaan air tanah. Sedangkan ketiga, membahas tentang definisi *saddu al-ẓari'ah*, dasar hukum *saddu al-ẓari'ah*, rukun dan syarat *saddu al-ẓari'ah*, macam-macam *saddu al-ẓari'ah*, dan metode penentuan hukum *saddu al-ẓari'ah*.

Bab ketiga adalah gambaran umum lokasi penelitian dan praktik penjualan air sumur bor secara berlebihan di Desa Kemadu Kabupaten Rembang.

Bab keempat adalah analisis. Pada bab ini akan berisi mengenai analisis terkait dengan perspektif *saddu al-ẓari'ah*

terhadap penjualan air sumur bor yang dijual secara berlebihan di Desa Kemadu Kabupaten Rembang.

Bab kelima adalah penutup. Pada bagian penutup, di dalamnya terdapat kesimpulan yang menjadi jawaban terkait hasil akhir masalah yang ada dan telah di analisis pada bab sebelumnya, bab ini juga disertakan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak.

BAB II

KONSEP PENJUALAN, AIR SUMUR BOR, DAN *SADDU AL-ŽARI’AH*

A. Penjualan

1. Definisi Penjualan

Penjualan merupakan salah satu aspek penting dalam suatu pemasaran yang bertujuan untuk memastikan perusahaan memperoleh keuntungan agar operasional bisa berjalan dengan lancar. Kegiatan penjualan menjadi sumber pendapatan utama bagi perusahaan, karena jika pengelolaan penjualan produk atau jasa tidak dilakukan dengan baik maka target penjualan yang diinginkan tidak akan tercapai. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan pendapatan yang berpotensi menyebabkan kerugian bagi suatu perusahaan.¹

Menurut PP Nomor 28 Tahun 2020 menjelaskan bahwa Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barang milik negara/ daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.² Sedangkan menurut Chairul Marom mengatakan bahwa penjualan yaitu penjualan barang dengan sebagai usaha pokok perusahaan

¹Akhmad Gunawan, *Hubungan Persediaan dengan Penjualan pada Laporan Keuangan Koperasi Bukit Muria Jaya Tahun 2021-2022*, Jurnal Pengembangan Bisnis & Manajemen”, vol. XXIII, no. 43, 2023, 98.

²PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

yang biasa dilakukan secara teratur.³ Kemudian menurut Winardi mengatakan bahwa penjualan merupakan sebuah proses dimana kebutuhan pembeli dan kebutuhan penjual dipenuhi melalui pertukaran dan kepentingan.⁴ Kegiatan penjualan melibatkan proses pertukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli. Dalam konteks ekonomi, seseorang yang menjual suatu produk akan menerima imbalan dalam bentuk uang. Dengan menggunakan uang sebagai alat tukar, orang dapat lebih mudah memenuhi berbagai kebutuhan dan keinginan mereka sehingga proses penjualan menjadi lebih efisien.

Sedangkan pengertian jual beli dalam Islam yaitu diambil dari bahasa arab yang berasal dari kata *al-bai`u*, yang berarti menjual atau mengganti. Dalam Islam, jual beli merupakan suatu transaksi penukaran harta antara kedua belah pihak dengan pemindahan kepemilikan dan dilakukan atas dasar suka dengan suka. Jual beli dapat diartikan sebagai suatu proses pertukaran berbagai hal, baik itu antara barang dengan barang, barang dengan uang, maupun uang dengan uang.⁵

Menurut istilah ahli fikih, jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang yang lain atau uang disertai *ījāb qabūl* dengan syarat dan rukun tertentu. Pada dasarnya hukum jual beli itu mubah atau diperbolehkan, yang berarti

³Chairul Marom, *System Akuntansi Perusahaan Dagang*, (Jakarta: PT. Prenhallindo, 2002), 28.

⁴Winardi, *Ilmu Dan Seni Menjual*, (Bandung: Nova, 1998), 30.

⁵Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: PT. Raja Grafindo, 2021), 91.

setiap orang diperbolehkan untuk mencari nafkah melalui jual beli. Namun, saat melakukan jual beli sangat penting untuk melakukannya dengan cara yang halal sesuai dengan ajaran Islam. Dalam Islam dilarang melakukan transaksi jual beli dengan cara yang haram, seperti menipu, berbohong, curang, riba, dan lainnya.⁶

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Penjualan yaitu proses transaksi antara penjual dan pembeli yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain melalui pertukaran barang atau jasa dengan imbalan uang. Penjualan melibatkan berbagai pihak, termasuk pedagang dan tenaga pemasaran, yang berperan penting dalam mencapai target penjualan. Dengan demikian, penjualan merupakan bagian integral dari sistem pemasaran yang mendukung pertumbuhan dan kelangsungan bisnis.

2. Tujuan Penjualan

Tujuan penjualan yaitu untuk menghasilkan keuntungan dari produk yang dihasilkan oleh produsen melalui pengelolaan yang efektif. Pelaksanaan penjualan memerlukan pelaku seperti pedagang, agen, tenaga pemasaran. Basu Swasta dan Irawan mengemukakan bahwa tujuan penjualan mencakup tiga hal, yaitu:

1. Disediakan volume penjualan tertentu
2. Mendapatkan keuntungan tertentu
3. Membantu pertumbuhan perusahaan.

⁶Siti Choiriyah, *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*, (Sukoharjo: Centre for Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta, 2009), 18.

Sedangkan manfaat penjualan yaitu mendapatkan laba, mencapai volume penjualan tertentu, menunjang pertumbuhan perusahaan mendapatkan citra baik terhadap produk yang di produksi, dan menentukan target pasar yang tepat.⁷

3. Jenis dan Bentuk Penjualan

Adapun jenis-jenis penjualan yang dikelompokkan menurut Basu Swasta, yaitu sebagai berikut:

a. *Trade Selling*

Penjualan dapat terjadi ketika produsen dan pedagang besar memberikan suatu kesempatan kepada pengecer untuk meningkatkan distribusi produk, dengan hal ini melibatkan para penyalur dalam berbagai kegiatan seperti promosi, pelestarian, pengelolaan, persediaan, dan pengenalan produk baru.

b. *Missionary Selling*

Upaya peningkatan penjualan dilakukan dengan cara mendorong konsumen untuk membeli produk dari penyalur perusahaan.

c. *Technical Selling*

Menggunakan strategi untuk meningkatkan penjualan dengan memberikan rekomendasi dan panduan kepada pelanggan tentang barang dan layanan.

⁷Akhmad Gunawan, *Hubungan Persediaan dengan Penjualan pada Laporan Keuangan Koperasi Bukit Muria Jaya Tahun 2021-2022*, Jurnal Pengembangan Bisnis & Manajemen”, vol. XXIII, no. 43, 2023, 98.

d. *New Bussiness Selling*

Berusaha untuk mewujudkan transaksi baru dengan menarik perhatian calon pembeli, mirip dengan pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan asuransi.

e. *Responsive Selling*

Setiap penjual dapat merespons permintaan pembeli melalui metode *Route Driving dan Retailing*. Walaupun jenis penjualan ini mungkin tidak menghasilkan volume penjualan yang besar, namun dapat membangun hubungan baik dengan pelanggan yang berpotensi mendorong pembelian ulang.

Demikian juga terdapat bentuk-bentuk dari pada penjualan antara lain sebagai berikut:

a. Penjualan Tunai

Penjualan yang dilakukan dengan sistem *cash and carry* berlangsung sesudah ada kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Dalam transaksi ini, pembeli melakukan pembayaran secara tunai dan bisa segera membawa pulang barang yang dibeli tersebut.

b. Penjualan Kredit

Penjualan dengan sistem *non cash* yang dilakukan dengan dibatasi waktu tertentu, kira-kira di atas satu bulan.

c. Penjualan secara Tender

Penjualan yang dilakukan memakai proses tender untuk memenuhi permintaan dari pihak pembeli yang mengadakan tender.

d. Penjualan Ekspor

Penjualan yang dilakukan dengan pihak pembeli dari luar negeri yang mengimpor barang, biasanya memanfaatkan *fasilitas letter of credit*

e. Penjualan secara Konsinyasi

Penjualan barang secara penitipan kepada pembeli yang juga berperan sebagai penjual, jika barang tersebut tidak terjual, maka akan dikembalikan pada penjual.

f. Penjualan secara Grosir

Penjualan yang dilakukan tidak secara langsung pada pembeli, melainkan melalui perantara yang sebagai penghubung antara pihak pabrik atau importir dengan pedagang eceran.⁸

4. Proses Penjualan

Dalam penjualan terdapat salah satu aspek yaitu penjualan dengan bertemu muka atau *face to face*, seorang penjual secara langsung bertemu dengan calon pembelinya. Adapun tahapan-tahapannya, yaitu:

a. Persiapan sebelum Penjualan

Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini meliputi mempersiapkan tenaga penjualan dengan memberikan pemahaman mengenai produk yang mereka jual, pasar yang menjadi sasaran, serta teknik-teknik penjualan yang perlu diterapkan. Selain itu, penjual juga harus terlebih dahulu memahami potensi motivasi dan perilaku dalam segmen pasar yang akan dituju.

⁸Basu Swastha & Irawan, *Manajemen Pemasaran Modern*, (Yogyakarta: Liberty, 2001), 11.

b. Penentuan Lokasi Pembeli Potensial

Dengan memanfaatkan data pembeli sebelumnya maupun terkini, penjual dapat mengidentifikasi karakteristik mereka, seperti halnya lokasi. Oleh karena itu, pada tahap kedua ini ditetapkan lokasi yang dijadikan sasaran dalam segmen pasar. Dari lokasi tersebut, dapat disusun daftar individual atau perusahaan yang secara logistik dianggap sebagai calon pembeli untuk produk yang ditawarkan. Selain itu, dari konsumen yang ada, juga dapat diidentifikasi konsumen mana yang telah menggunakan produk pesaing.

c. Pendekatan Pendahuluan

Sebelum melakukan penjualan, penjual perlu mempelajari semua aspek terkait individual atau perusahaan yang berpotensi menjadi pembeli. Selain itu, penting juga untuk mengetahui produk atau merek yang digunakan saat ini dan bagaimana tanggapannya. Berbagai informasi harus dikumpulkan untuk mendukung penawaran produk kepada pembeli, seperti kebiasaan membeli dan preferensinya. Semua kegiatan ini dilakukan sebagai langkah awal dalam pendekatan terhadap pasar yang dituju.

d. Melakukan Penjualan

Penjualan dimulai dengan upaya untuk menarik perhatian calon konsumen, diikuti dengan usaha untuk memahami apa yang menarik bagi mereka, yang pada akhirnya penjual melakukan penjualan produknya pada pembeli.

e. Pelayanan sesudah Penjualan

Kegiatan penjualan tidak berakhir setelah pesanan pembeli terpenuhi, akan tetapi penjual juga perlu memberikan pelayanan atau servis pada pembeli. Kegiatan seperti ini biasanya dilakukan untuk produk industri yang barangnya tahan lama seperti kulkas, televisi, *handphone*, dll. Beberapa layanan yang diberikan oleh penjual setelah penjualan yaitu pemberian garansi, jasa perbaikan, pelatihan penggunaan produk, dan pengiriman barang ke rumah. Pada tahap akhir ini, penjual harus menangani berbagai keluhan atau tanggapan negatif dari pembeli. Selain itu, penting juga untuk meyakinkan pembeli bahwa keputusan mereka tepat, produk yang dibeli dapat bermanfaat, dan hasil dari produknya memuaskan.⁹

5. Faktor-Faktor Penjualan

Dalam penjualan terdapat beberapa faktor-faktor penjualan yang dapat mempengaruhi suatu kegiatan penjualan dapat berjalan dengan baik yaitu sebagai berikut:

a. Kondisi dan Kemampuan Penjual

Transaksi jual beli atau pemindahan hak milik secara komersial atas barang dan jasa melibatkan dua pihak, yaitu penjual sebagai pihak pertama dan pihak pembeli sebagai pihak kedua. Penjual perlu meyakinkan pembeli untuk mencapai sasaran penjualan yang diinginkan. Untuk itu, penjual harus memahami beberapa aspek

⁹Mubasit, *Manajemen Pemasaran*, IAIN Raden Intan Lampung, 2012, 104-106.

penting yang berkaitan, seperti halnya dengan jenis dan ciri-ciri produk yang ditawarkan, harga, syarat penjualan, dan garansi.

b. Kondisi Pasar

Pasar sebagai kelompok pembeli dan pihak yang dijadikan sasaran dalam penjualan yang dapat mempengaruhi suatu kegiatan penjualannya.

c. Modal

Untuk memperkenalkan produknya pada pembeli atau konsumen, diperlukannya upaya promosi, sarana transportasi, serta tempat untuk mendemonstrasikan produk, baik itu di dalam maupun di luar perusahaan. Dengan hal tersebut penjual hanya dapat melakukan jika memiliki modal yang cukup untuk mendukung kegiatan tersebut.

d. Kondisi Organisasi Perusahaan

Pada perusahaan besar, masalah penjualan biasanya ditangani oleh departemen khusus yang dikelola oleh individual-individual yang ahli di bidang tersebut. Sedangkan di perusahaan kecil, penjualan sering dikelola oleh orang yang juga menjalankan fungsi lainnya. Hal ini disebabkan oleh jumlah tenaga kerja yang terbatas, struktur organisasi yang lebih sederhana dan tantangan serta fasilitas yang tidak rumit seperti perusahaan besar. Di perusahaan kecil, pimpinan biasanya juga mengambil alih tanggung jawab penjualan tanpa melibatkan orang lain.

e. Faktor Lain

Faktor-faktor lain seperti periklanan, intimidasi, kampanye, dan pemberian hadiah sering kali berpengaruh pada penjualan. Beberapa pengusaha berpendapat bahwa prinsip terpenting yaitu memproduksi barang yang berkualitas. Apabila prinsip ini diterapkan, maka diharapkan pembeli akan kembali membeli produk yang sama. Oleh karena itu, perusahaan berusaha untuk dapat menarik perhatian pembeli terhadap produk tersebut.¹⁰

B. Air Sumur Bor

1. Definisi Air Sumur Bor

Air sumur bor merupakan air yang diperoleh dari sumur bor yaitu jenis sumur yang dibuat dengan penetrasi ke lapisan tanah yang lebih dalam atau jauh dari permukaan, sehingga udara yang dihasilkan cenderung tidak terkontaminasi, yang pada umumnya air sumur bor diambil menggunakan mesin pompa.¹¹ Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, dalam Pasal 1 Ayat 2, Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat. Sedangkan dalam Pasal 1 Ayat 4, Air

¹⁰Basu Swastha, *Manajemen Pemasaran Modern (Edisi kedua)*, (Yogyakarta: Liberty, 2003), 129.

¹¹Ety Jumiaty & Efrida Pima Sari Tambunan, *Pengolahan Air Sumur Bor menjadi Air Minum dengan Variasi Filter Treated Natural Zeolite (TNZ)*, LP2M UIN Sumatera Utara Medan, 2022, 8.

Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.¹² Air tanah kebanyakan berasal dari air hujan, air hujan yang meresap masuk ke dalam tanah menjadi bagian dari air tanah, dengan perlahan-lahan mengalir ke laut dan bisa langsung mengalir dalam tanah, serta mengalir dengan aliran sungai.

Lapisan air tanah dangkal, yang dikenal sebagai *freatik*, dan lapisan air tanah dalam yang disebut artesis, keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Air tanah dangkal berasal dari hujan yang diserap oleh akar pohon dan terletak di dekat permukaan tanah, berada di atas lapisan kedap udara. Sedangkan air tanah dalam yaitu air hujan yang meresap lebih dalam melalui proses penyerapan dan filtrasi oleh batuan serta mineral. Oleh karena itu, air tanah dalam umumnya lebih jernih dibandingkan dengan air tanah dangkal.¹³

Jadi pengertian air sumur bor yaitu air yang diperoleh dari pengeboran tanah hingga mencapai lapisan akuifer atau lapisan tanah yang mengandung air. Proses ini melibatkan penggunaan mesin bor untuk membuat lubang di tanah, di mana pipa dan pompa dipasang untuk memudahkan pengambilan air tersebut.

¹²Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

¹³Citra Liliani Wewo, *Dampak Eksploitasi Air Tanah Secara Berlebihan Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Air Penduduk Di Desa Raenyale, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua*, Skripsi Universitas Nusa Cendana Kupang, 2023, 9.

2. Dasar Hukum tentang Air

Di dalam Al-Quran terdapat beberapa dalil yang menjelaskan tentang bagaimana hukum air. Adapun beberapa dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang air, yaitu sebagai berikut:

1) Q.S. Ibrahim 14: Ayat 32

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ وَنَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ
لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۖ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ

“Allah-lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air (hujan) dari langit, kemudian dengan (air hujan) itu Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu; dan Dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendak-Nya, dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu.” (Q.S. 14 [Ibrahim]: 32)

2) Q.S. Al-Waqiah 56: Ayat 68-70

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ

“Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?” (Q.S. 56 [Al-Waqi'ah]: 68)

ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ

“Kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah Kami yang menurunkan?” (Q.S. 56 [Al-Waqi'ah]: 69)

لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أَجًا ۖ أَجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ

“Sekiranya Kami menghendaki, niscaya Kami menjadikannya asin, mengapa kamu tidak bersyukur?” (QS. Al-Waqi'ah 56: Ayat 70)¹⁴

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa Allah menurunkan air dari langit sebagai anugerah yang sangat berharga bagi kehidupan manusia, keberadaan air di bumi menjadi sebuah keistimewaan. Tanpa air, manusia tidak dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Air juga berperan penting dalam membersihkan tubuh dari berbagai hadas dan kotoran sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT, seperti mandi, istinja untuk membersihkan kotoran, dan wudu, yang semuanya merupakan syarat untuk melaksanakan ibadah kepada-Nya.

3. Larangan Menjual Air dalam *Hadīṣ*

Hukum menjual air yang dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

a. Air yang menjadi milik umum

Air seperti ini tidak dimiliki oleh pihak tertentu, contohnya air laut dan air sungai. Pada dasarnya Allah menciptakan air untuk dimanfaatkan secara bersama baik itu manusia dan hewan, Allah menciptakan air sebagai minuman untuk semua makhluk-Nya. Dalam *ḥadīṣ*, Nabi Muhammad saw bersabda:

الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلْبِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

¹⁴Al-Quran, Surat Ibrahim (14): 32, Surat Al-Waqiah (56): 68-70

“Kaum muslimin itu berserikat (dalam kepemilikan) pada tiga hal: rerumputan (yang tumbuh di tanah tak bertuan), air (air hujan, mata air, dan air sungai), dan kayu bakar (yang dikumpulkan manusia dari pepohonan).” (HR. Abu Daud no 3477 dan Ahmad 5:346).

- b. Air yang tertampung di sumur setelah digali atau air hujan yang ditampung di suatu tempat milik seseorang, maka orang tersebut yang lebih berhak atas air daripada orang lain, namun orang tersebut tidak boleh menjual air itu sebelum ditampung. Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah bersabda:

لَا يَمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَأَلُ

“Tidak boleh menghalangi orang yang mau memanfaatkan air yang menjadi sisa kebutuhan pemilik sumur, dengan tujuan agar tidak ada orang yang menggembalakan ternaknya di padang rumput yang tidak memiliki sumur.” (HR. Bukhari no. 2353 dan Muslim no. 1566).

- c. Air yang telah dikumpulkan di wadah atau kemasan.

Air seperti ini sudah menjadi milik seseorang, seperti halnya kayu bakar yang dikumpulkan dan dipikul sudah menjadi milik orang tersebut. Dalam *ḥadīṣ* Abu Hurairah disebutkan:

لَأَنْ يَحْتَبِطَ أَحَدُكُمْ حَزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا
فِي عَطِيئِهِ أَوْ يَمْنَعَهُ

“Seseorang mengumpulkan seikat kayu bakar di punggungnya lebih baik dari seseorang yang meminta-minta lantas ia diberi atau ada yang tidak

memberi.” (HR. Bukhari no. 2074 dan Muslim no. 1042).

Ibnu Qayyim menyatakan bahwa orang yang mengisi air ke dalam wadah miliknya tidak termasuk dalam larangan yang disebutkan di *ḥadīṣ*. Air yang dimasukkan ke dalam wadah tersebut serupa dengan barang-barang yang awalnya merupakan milik umum namun telah dipindahkan ke dalam kekuasaan pribadi, seperti halnya kayu bakar dari hutan, rumput yang dikumpulkan, dan garam yang diambil dari laut.¹⁵

4. Macam-Macam Air Tanah

Air tanah dapat diartikan sebagai udara yang berada di dalam ruang batuan dasar atau *regolith*, serta aliran yang secara alami terdapat di permukaan melalui pancaran atau rembesan. Sebagian besar air tanah berasal dari hujan yang di mana air hujan meresap ke dalam tanah menjadi bagian dari air tanah. Jika tidak ada hujan, permukaan udara di bawah bukit akan menurun secara bertahap hingga sejajar dengan lembah, tetapi hal ini tidak akan terjadi karena hujan akan mengisi kembali. Daerah di mana air hujan meresap ke bawah hingga zona saturasi disebut daerah rembesan atau *re-charge area*, sedangkan daerah yang di mana air tanah keluar disebut *dis-charge area*.

Air tanah berasal dari bermacam-macam sumber, yaitu air meteorik, air konat, dan air juvenil. Air meteorik adalah air tanah yang terbentuk dari peresapan udara permukaan.

¹⁵Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Zadul Ma'ad*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000).

Sedangkan air konat adalah udara yang terperangkap pada saat terbentuknya batuan sedimen. Selain itu, air juvenil terbentuk dari aktivitas magma yang mengandung unsur hidrogen dan oksigen. Dari ketiga macam air tersebut, air yang paling dominan dalam penyediaan air tanah yaitu air meteorik.¹⁶

Berdasarkan kedudukan airnya, air tanah terbagi menjadi dua, yaitu, air tanah bebas dan air tanah tertekan. Air tanah bebas/air tanah dangkal adalah air tanah yang berada atau di dalam akuifer bebas, jenis air tanah ini berada di lapisan batuan atau tanah, pada bagian bawahnya dibatasi oleh lapisan kedap air dan bagian atas merupakan lapisan tidak kedap air. Sedangkan air tanah tertekan/air tanah dalam adalah air tanah yang berada atau di dalam akuifer tertekan, air tanah ini biasanya berada di bawah permukaan tanah dengan kedalaman mencapai ratusan meter. Air tanah dangkal umumnya terletak pada kedalaman kurang dari 40 meter dari permukaan tanah. Akuifer ini bersifat tidak tertekan dan sangat rentan terhadap pengaruh lingkungan sekitar, karena tidak terdapat lapisan batuan kedap air yang memisahkan air tanah dari air permukaan. Sebaliknya, air tanah dalam berada pada kedalaman antara 40 hingga lebih dari 150 meter dan memerlukan alat bor besar untuk mengaksesnya. Akuifer ini bersifat tertekan dan tidak

¹⁶Bambang Prastistho, dkk., *Hubungan Struktur Geologi dan Sistem AirTanah*, (Yogyakarta: LPPM UPN Yogyakarta Press, 2018), 19-20.

dipengaruhi oleh kondisi air permukaan karena terpisah oleh lapisan kedap air.¹⁷

Air tanah dapat ditemukan di berbagai daerah terutama di daerah yang lokasinya mendukung dengan kondisi geologisnya. Daerah yang air tanahnya baik sering kali ditemukan di lembah, kaki gunung, dan daerah aliran sungai. Daerah yang terdapat air tanah umumnya memiliki lapisan batuan tertentu yang mampu menyimpan dan mengalirkan air. Berdasarkan material penyusunannya di bagi menjadi dua, yaitu:

a. Material Lepas

Pada material lepas yang berdasarkan daerah pembentuknya, air tanah dibedakan menjadi empat, yaitu:

1) Daerah dataran

Daerah dataran adalah daerah luas dengan endapan yang belum membatu, seperti pasir dan kerikil. Proses pengisian (*recharger*) umumnya berasal dari air hujan, contohnya dataran pantai.

2) Daerah Aluvial (Daerah Aliran Sungai)

Volume air tanah di daerah aluvial ditentukan oleh ketebalan, penyebaran, dan permeabilitas akuifer. Air tanah daerah aluvial ini dapat dikelompokkan menjadi tiga macam, yaitu air tanah susupan, air tanah yang dalam, dan air tanah sepanjang pantai.

¹⁷Popi Rejekiningrum, *Peluang Pemanfaatan Air Tanah Untuk Keberlanjutan Sumber Daya Air*, Jurnal Sumberdaya Lahan, Vol. 3, No. 2, 2009, 86.

3) Daerah Lembah Mati

Daerah lembah mati adalah lembah yang tidak dilalui oleh sungai. Walaupun potensi air tanah di kawasan ini cukup besar, akan tetapi pasokan udara yang diterima tidak sebanyak di daerah aliran air.

4) Daerah Lembah Antar Gunung

Daerah lembah antar gunung adalah lembah yang dikelilingi oleh pegunungan dan umumnya terdiri dari material lepas dalam jumlah yang sangat besar. Bahan tersebut berupa pasir dan kerikil yang dapat menyerap air dari proses pengisian.

b. Material Kompak

Dalam material kompak mempunyai potensi air tanah yang cukup besar, ada tiga material kompak, yaitu sebagai berikut:

1) Batu gamping

Batu gamping yang dalam keadaan kompak tidak dapat berfungsi sebagai akuifer. Namun jika batu gamping tersebut memiliki banyak retakan, lubang di antara retakan tersebut dapat memungkinkan batu itu berfungsi sebagai akuifer. Dengan hal ini, jenis batu gamping dan topografinya sangat berpengaruh.

2) Batuan Beku Dalam

Batuan beku dalam umumnya tidak dianggap sebagai akuifer yang baik, namun batuan ini dapat menyimpan air tanah jika terdapat banyak retakan di dalamnya.

3) Batuan Vulkanik

Batuan vulkanik primer, seperti lava basalt dapat lulus air jika terdapat banyak lubang bekas gas atau retakan. Sementara itu, batuan pengendapan vulkanik ini dapat berfungsi sebagai akuifer yang baik terutama jika batuan tersebut berumur muda.¹⁸

5. Pengelolaan Air Tanah

Pada saat ini keberadaan air tanah sangat penting dan strategis untuk dikelola, karena menjadi sumber utama air bagi penduduk. Air tanah umumnya memiliki kualitas baik untuk di minum dan sebagai bahan baku. Air tanah saat ini banyak dimanfaatkan untuk menyediakan air minum di pedesaan maupun perkotaan, serta juga untuk kebutuhan lain seperti untuk kemasan air dan bahan baku industri. Perencanaan pengelolaan air yang ideal tidak hanya berbasis terhadap pendekatan daerah aliran sungai, namun juga menggunakan pendekatan batasan perencanaan cekungan air tanah.

Area cekungan air dalam batuan akuifer di dalam perut bumi ini berfungsi sebagai zona pengimbuhan (input), pengaliran sepanjang batuan akuifer, dan pelepasan air tanah pada zona yang tersingkap alami atau diambil secara sengaja pada sumur air tanah (output). Semua kawasan pengisian ulang harus ditetapkan sebagai zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah. Di sebuah wilayah sungai,

¹⁸Bambang Prastistho, dkk., *Hubungan Struktur Geologi dan Sistem AirTanah*, (Yogyakarta: LPPM UPN Yogyakarta Press, 2018), 27-29.

berfungsi sebagai daerah imbuhan untuk resapan air permukaan, dan sebagian masuk ke batuan akuifer sebagai air tanah secara alamiah. Cekungan air tanah merupakan tampungan air tanah di dalam bumi.¹⁹

Akuifer adalah lapisan batuan di dalam perut bumi yang dapat menyerap air tanah, dapat menyimpan, dan meneruskan air tanah dalam jumlah yang cukup dan berkelanjutan. Terdapat dua jenis akuifer yaitu akuifer tertekan dan akuifer bebas. Akuifer tertekan adalah akuifer yang terkurung di bagian atas dan bawah oleh lapisan kedap udara, sehingga air tetap terperangkap dalam tekanan aliran yang tinggi. Sedangkan akuifer bebas yaitu akuifer yang dibatasi oleh muka air tanah bebas di bagian atas dan lapisan kedap air dibagian bawah, sehingga air tanah dapat mengalir ke permukaan bersama dengan permukaan air.

Kawasan di atas batuan akuifer yang menyimpan air tanah, antara area *re-charge* dan *dis-charge*, harus dibatasi dalam pengambilan air tanah melalui pembatasan jumlah sumur bor. Semakin dalam muka air tanah, maka biaya pengeboran sumur air tanah semakin mahal dan sulit diakses. Jika tidak dibatasi, maka debit air tanah dapat menurun atau mengering di beberapa area debit yang terbuka, seperti yang terlihat dari beberapa mata air yang mengering. Keringnya mata air disebabkan tidak hanya oleh kerusakan kawasan *re-charge* akibat pembangunan masif di hulu, tetapi juga oleh

¹⁹Ahmad Fathoni, dkk., *Pengelolaan Air untuk Kehidupan*, (Yogyakarta: Filosofis Indonesia Press, 2024), 137.

pengambilan air tanah yang berlebihan di antara kawasan *re-charge* dan *dis-charge* (akuifer pembawa air tanah).²⁰

Oleh karena itu, zona pemanfaatan air tanah setidaknya harus melakukan beberapa pengaturan, yaitu sebagai berikut:

- a. Kedalaman pengambilan atau titik sadap pompa pada sumur bor
- b. Penggunaan air tanah yang diizinkan harus di prioritaskan untuk air minum dan bahan baku
- c. Batas debit maksimum yang diperbolehkan per titik pengambilan
- d. Penentuan lokasi dan jumlah sumur bor di setiap zona.²¹

Pengambilan air tanah terjadi karena pengaruh dari pertumbuhan jumlah penduduk yang semakin meningkat yang menyebabkan kebutuhan air menjadi lebih tinggi. Hal ini mendorong masyarakat untuk mencari pengganti air sungai yang awalnya menjadi sumber utama air bersih mulai tercemar oleh limbah. Oleh karena itu masyarakat beralih menggunakan air tanah sebagai air untuk kebutuhan hidup. Peralihan ini mengakibatkan banyak sumur gali dan pengeboran untuk kebutuhan industri. Eksplorasi air tanah yang berlebihan menyebabkan masalah utama air tanah, kebutuhan air tanah ini terbagi untuk domestik, pertanian (irigasi), dan industri.²²

²⁰Ahmad Fathoni, dkk., *Pengelolaan Air untuk Kehidupan*, (Yogyakarta: Filosofis Indonesia Press, 2024), 138.

²¹Ahmad Fathoni, dkk., *Pengelolaan Air untuk Kehidupan*, (Yogyakarta: Filosofis Indonesia Press, 2024), 139.

²²Thomas Triadi Putranto dan Kristi Indra Kusuma, *Permasalahan Air Tanah Pada Daerah Urban*, Jurnal Teknik, Vol. 30, No. 1, 2009, 51.

Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah, yang terdapat dalam pasal 6 dijelaskan bahwa:

- a. Permohonan persetujuan penggunaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan untuk kegiatan;
 - 1) Pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, apabila:
 - a) Penggunaan Air Tanah lebih dari atau sama dengan 100 m³/bulan (seratus meter kubik per bulan) per kepala keluarga; atau
 - b) Penggunaan Air Tanah secara berkelompok dengan ketentuan lebih dari atau sama dengan 100 m³/bulan (seratus meter kubik per bulan) per kelompok;
 - 2) Selain pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi:
 - a) Wisata atau olahraga air yang dikelola untuk kepentingan umum atau kegiatan bukan usaha;
 - b) Pemanfaatan Air tanah untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, pendidikan, dan/atau kesehatan milik pemerintah;
 - c) Penggunaan Air Tanah untuk taman kota yang tidak dipungut biaya, fasilitas umum, atau fasilitas sosial lainnya;
 - d) Bantuan sumur bor/gali Air Tanah secara berkelompok yang berasal dari pemerintah, swasta, atau perseorangan;

- e) Kegiatan *Dewatering*, atau
 - f) Pembangunan sumur imbuhan atau sumur pantau.
- b. Persetujuan Penggunaan Air Tanah tidak diperlukan untuk:
- 1) penggunaan Air Tanah untuk kegiatan pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari kurang dari 100m³/bulan (seratus meter kubik per bulan) per kepala keluarga atau per kelompok;
 - 2) penggunaan Air Tanah oleh instansi pemerintah untuk kegiatan operasional perkantoran;
 - 3) penggunaan Air Tanah untuk rumah ibadah;
 - 4) pertanian rakyat yang bukan merupakan kegiatan usaha; dan
 - 5) penggunaan dan pemanfaatan air ikutan dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk kegiatan yang terkait langsung dengan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan, minyak dan gas bumi, atau panas bumi.²³

Berdasarkan pasal tersebut dapat dijelaskan bahwa penggunaan air tanah yang lebih dari 100 m³/bulan harus melakukan permohonan persetujuan kepada pemerintah, jika air tanah tersebut dikelola untuk kepentingan umum atau kegiatan bukan usaha maka tidak diperlukannya permohonan persetujuan apabila kurang dari 100m³/bulan. Tidak ada aturan khusus dari Kementerian ESDM tentang kedalaman sumur bor, namun ada anjuran untuk melakukan pengeboran

²³PMESDM RI No. 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah.

pada kedalaman minimal 20 meter. Dengan hal ini masyarakat harus bijak dalam menggunakan air agar tidak mengancam keberlangsungan hidup.

Penggunaan air tanah yang berlebihan telah menjadi isu serius di berbagai daerah. Air tanah yang sebagai sumber utama kebutuhan air bersih sering di eksploitasi tanpa mempertimbangkan keseimbangan ekosistem, yang mengakibatkan muncul berbagai masalah negatif seperti penurunan permukaan tanah yang dapat merusak infrastruktur dan meningkatkan risiko banjir. Dengan meningkatnya permintaan air tanah secara berkelanjutan menjadi sangat penting untuk mencegah kerugian lingkungan yang lebih parah. Jika pengelolaan air tanah dilakukan dengan salah, hal ini dapat mengakibatkan kerusakan pada air tanah. Meskipun kerusakan tersebut dapat diperbaiki, namun proses pemulihannya memerlukan waktu yang lama karena laju pemulihan air tanah dalam batuan akuifer sangat lambat. Setelah terjadinya kerusakan pada kualitas tanah, diperlukannya waktu yang panjang, biaya yang tinggi, serta teknologi yang kompleks untuk sumur injeksi, dan akan sulit untuk mengembalikannya ke kondisi semula.²⁴

²⁴Ahmad Fathoni, dkk., *Pengelolaan Air untuk Kehidupan*, (Yogyakarta: Filosofis Indonesia Press, 2024), 140.

C. *Saddu Al-Ẓari'ah*

1. Definisi *Saddu Al-Ẓari'ah*

Kalimat “*Saddu al-ẓari'ah*” terdiri dari dua kata, yaitu “*saddu*” dan “*al-ẓari'ah*”. Secara etimologis, kata “*saddu*” berasal dari bahasa Arab, yaitu *sadda-yasuddu-saddun*, yang memiliki berbagai arti, termasuk menutup tempat yang terbuka. Selain itu “*saddu*” juga berarti penutupan, penghalangan, dan terasing. Bentuk jamaknya adalah “*asuddah*” dan “*sudud*”.²⁵ Beberapa juga memberikan penjelasan khusus mengenai *al-ẓari'ah* sebagai sesuatu yang mengarah pada hal yang dilarang dan mengandung mudarat.

Dalam istilah *ushul fiqh*, pengertian *al-ẓari'ah* yaitu sesuatu yang menjadi jalan untuk sampai kepada sesuatu yang berhubungan dengan hukum syara', baik yang haram maupun yang halal dan sesuatu yang menuju kepada ketaatan atau kemaksiatan. Di dalam *ushul fiqh*, *al-ẓari'ah* terbagi menjadi dua yaitu *saddu al-ẓari'ah* dan *fath al-ẓari'ah*. *Saddu al-ẓari'ah* yang berarti menutup jalan, merujuk pada tindakan mencegah perbuatan yang dapat menyebabkan kerusakan (*mafsadah*), misalnya menjual anggur itu mubah karena anggur merupakan buah-buahan yang halal untuk dimakan, namun menjual anggur untuk diolah menjadi minuman keras yang memabukkan menjadi terlarang. Larangan ini bertujuan untuk mencegah pembuatan minuman beralkohol yang merupakan bentuk *mafsadah*.

²⁵Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd adz-Dzari'ah dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w.751H/1350 M)*, (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2020), 45.

Dengan demikian, *saddu al-ẓari'ah* berfungsi untuk menghindari kerusakan yang lebih besar dari perbuatan yang tampaknya sah.²⁶

Al-Baji mendefinisikan *saddu al-ẓari'ah* sebagai suatu tindakan yang secara lahiriah diperbolehkan, namun karena dapat mengarah kepada perbuatan yang dilarang, maka tindakan tersebut dihalangi untuk dilakukan. Berdasarkan definisi ini, Ibnu Qayyim juga menyatakan bahwa *al-ẓari'ah* adalah tindakan yang secara lahiriah boleh dilakukan, namun tidak diperbolehkan jika mengarah pada perbuatan yang haram.²⁷

Sedangkan menurut Imam al-Syatibi mendefinisikan *al-ẓari'ah* yaitu melakukan sesuatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan. Dalam pengertian tersebut mengandung arti bahwa seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya diperbolehkan karena mengandung manfaat, namun tujuan yang ingin dicapainya berakhir pada kemafsadatan dan mudarat. Berbeda dengan pengertian *fath al-ẓari'ah* yang menurut Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah mendefinisikan *fath al-ẓari'ah* yaitu sesuatu perbuatan yang dapat membawa kepada sesuatu yang dianjurkan bahkan diwajibkan oleh syara'.²⁸

²⁶Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Paragonatama Jaya, 2011), 236.

²⁷Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *I'lam Al-Muwaqqi'in*, jilid ke-5, 66.

²⁸Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 207.

Saddu al-zari'ah dapat dipahami dari dua perspektif para ulama *ushul fiqh*, yaitu:

- a. Dari sisi motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan perbuatan yang bertujuan halal maupun haram. Misalnya seorang wanita yang dinikahi kembali setelah diceraikan tiga kali dengan tujuan agar bisa kembali kepada suaminya, maka nikah seperti ini yang umumnya diperbolehkan namun menjadi terlarang jika tujuannya tidak sesuai syariat.
- b. Dari sisi akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang menyebabkan dampak negatif. Misalnya mencaci maki berhala untuk menegakkan akidah Islam, meskipun niatnya baik tetapi tindakan ini bisa memicu balasan negatif dari penyembah berhala yang bisa jadi lebih parah.²⁹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa suatu perkara baik itu perkataan maupun perbuatan yang pada awalnya diperbolehkan karena mengandung pada manfaat, namun berakhir dengan mengarah perbuatan yang mengandung mudarat dan mafsadat, maka tindakan tersebut haram untuk dilakukan. Oleh karena itu, tindakan tersebut harus dihindari untuk menjaga masyarakat dari dampak negatif dan kerusakan.

²⁹Darmawati, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 86.

2. Dasar Hukum *Saddu Al-Žari'ah*

Imam Malik dan Ahmad bin Hanbal menganggap *saddu al-žari'ah* sebagai hukum syara'. Sebaliknya, Abu Hanifah dan asy-Syafi'i terkadang menggunakan *saddu al-žari'ah* sebagai dalil, tetapi terkadang menolaknya. Contohnya asy-Syafi'i memperbolehkan seseorang yang uzur seperti sakit dan musafir untuk mengganti salat Jumat dengan salat zuhur secara sembunyi-sembunyi agar tidak dituduh meninggalkan salat Jumat. Ulama Syi'ah juga menggunakan *saddu al-žari'ah*, sementara Ibnu Hazm azh Zhahiri menolak *saddu al-žari'ah* sebagai dalil syara'.³⁰

Adapun beberapa dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang *saddu al-žari'ah*, sebagaimana dalam firman Allah SWT yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu sebagai berikut:

a) Q.S. Al-Baqarah 2 ayat 104:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَا عَيْنَا وَ قُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا
لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu katakan Ra'ina, tetapi katakanlah, "Unzurna," dan dengarkanlah. Dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih." (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 104)³¹

Pada surah Al-Baqarah ayat 104 di atas dapat dipahami bahwa ayat tersebut mengandung larangan bagi umat Islam untuk menggunakan kata “*ra'ina*”, yang berarti “perhatikanlah kami”, karena orang yahudi

³⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), 239.

³¹ Al-Quran, Surat Al-Baqarah (2): 104.

mengejek Rasulullah dengan mengubahnya menjadi “*ru'unah*”, yang berarti bodoh. Untuk menghindari hal tersebut, Allah memerintahkan agar kata itu diganti dengan “*unzhurna*”, yang memiliki arti serupa dengan “*ra'ina*”. Hal ini menunjukkan pentingnya memilih kata-kata yang tepat untuk menjaga adab dan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kesalahpahaman atau pelanggaran.³²

b) Q.S. Al-an'am 6 ayat 108:

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسْبُوا اللَّهَ عَدُوًّا
بُغَيْرِ عِلْمٍ ۚ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ۖ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ
مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S. 6 [Al-An'am]: 108)³³

Pada ayat tersebut, mencaci Tuhan atau sembah agama lain merupakan bentuk *saddu al-zari'ah* yang dapat mengakibatkan mafsadah. Seseorang yang mendengar Tuhan atau sembahannya dicaci maki mungkin akan membalas dengan mencaci Tuhan yang

³²Muhamad Takhim, *Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 14, No. 1, 2019, 21.

³³Al-Quran, Surat Al-An'am (6): 108.

dipercaya oleh orang tersebut. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya balasan caci maki, larangan mencaci maki Tuhan atau sembahsan dari agama lain bertujuan sebagai tindakan preventif.³⁴

Adapun juga beberapa kaidah fikih yang menjelaskan tentang *saddu al-zari'ah*, yaitu sebagai berikut:

مَا تَكُونُ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى شَيْءٍ مَمْنُوعٍ شَرْعًا

“Sesuatu yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu yang terlarang pada syara”

مَا آدَا إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

“Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya.”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”

Berdasarkan kaidah tersebut, dapat dipahami bahwa setiap tindakan dan ucapan yang dilakukan oleh mukalaf dan dilarang oleh syara' dapat langsung mengarah pada kerusakan tanpa perantara, seperti dalam kasus yang sering terjadi yaitu zina, pencurian, dan

³⁴Muhamad Takhim, *Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 14, No. 1, 2019, 20.

pembunuhan. Namun, jika tindakan tersebut tidak secara langsung menyebabkan kerusakan, tetapi menjadi sarana atau wasilah yang dapat menyebabkan kerusakan lainnya, seperti khalwat yang tidak menjadi sebab terjadinya pencampuran keturunan akan tetapi menjadi perantara kepada zina yang mengakibatkan kerusakan.³⁵ Oleh karena itu, perbuatan apa pun yang membawa kepada hal haram maka haram juga hukumnya.

3. Rukun dan Syarat *Saddu Al-Žari'ah*

Rukun *saddu al-žari'ah* yang diakui dalam *syara'* terdiri dari tiga unsur, yaitu sebagai berikut:

- a. *Al-Wasilah*, yaitu sarana yang menjadi jalan untuk sampai kepada tujuan, perbuatan ini tidak diniatkan membawa kerusakan namun tidak disangka perbuatan itu membawa kemafsadatan. Contohnya ketika seorang muslim yang menghina Tuhan orang kafir dengan niat menegakkan kebenaran, namun hal itu membuka jalan bagi balasan negatif untuk membalas menghina Allah SWT. Maka hal itu dilarang karena dianggap sebagai perbuatan yang menjadi jalan (*al-wasilah*) kearahnya.
- b. *Al-Ifda*, yaitu sesuatu yang menghubungkan antara sarana atau jalan dengan tujuan, berfungsi sebagai penyebab yang menunjukkan bahwa tindakan itu dapat berpotensi menimbulkan kerusakan. Penilaian ini sering kali baru dapat diketahui setelah tindakan dilakukan.

³⁵Intan Arafah, *Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah dalam Studi Islam*, Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah, Vol. 5, No. 1, Edisi 1, 75.

- c. *Al-Mutawassshal ilaih* disebut juga dengan tujuan, perbuatan yang menjadikan jalan kepada yang dilarang. Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai status rukun ini yang dimana jika perbuatan yang menjadi tujuan (*Al-Mutawassshal ilaih*) tidak dilarang maka sarana (*al-wasilah*) yang menuju tujuan tersebut juga tidak dilarang.³⁶

Syarat-syarat *saddu al-zari'ah* menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, yaitu:

- a. Keburukan yang mungkin muncul dari suatu tindakan yang mubah harus jelas dan lebih besar daripada manfaat yang dihasilkannya.
- b. Tindakan yang diperbolehkan berdasarkan konsep *saddu al-zari'ah* tidak boleh dilakukan secara berulang-ulang.

Jika kebutuhan terhadap sesuatu dan manfaat yang terkandung di dalamnya lebih besar daripada keburukan yang ditimbulkannya, maka harus diperhatikan aspek penyebab dan mengabaikan hasil akhirnya. Sebab, apa yang diharamkan untuk menghindari perbuatan dosa dianggap lebih ringan dibandingkan dengan apa yang diharamkan karena tujuan yang tidak baik.

- c. Prinsip *saddu al-zari'ah* tidak boleh bertentangan dengan *nash syar'i*.

Ketika terdapat konflik antara kaidah *saddu al-zari'ah* dan *nash syar'i*, penggunaan kaidah tersebut

³⁶Alfan Salsabila Ahmad, dkk., *Konsep Sadd Adz-Dzari'ah Terhadap Pemulasaraan Jenazah Covid-19 Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 7.

untuk merumuskan hukum menjadi tidak sah. Oleh karena itu, secara logika dan syariat tidak diperkenankan mengajukan dalil yang bertentangan dengan dalil yang telah disepakati oleh para ulama. Dengan demikian, terdapat banyak peluang untuk berbuat kebaikan dan mencapai kemaslahatan, meskipun ada kemungkinan munculnya keburukan. Hal ini didukung oleh *nash syar'i* yang dimana keburukan muncul bersifat samar dan tersembunyi di balik kemaslahatan yang ada.³⁷

Sedangkan Imam al-Syatibi mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan termasuk terlarang, yaitu tindakan yang dilakukan harus dapat mengarah pada kemafsadatan, kemafsadatan tersebut harus lebih dominan dibandingkan dengan kemaslahatan yang dihasilkan dari tindakan tersebut, dalam pelaksanaan perbuatan yang diperbolehkan di mana unsur kemafsadatan harus lebih banyak dibandingkan dengan unsur manfaatnya.³⁸ Dengan demikian, *saddu al-żari'ah* bertujuan untuk menutup jalan menuju kerusakan dengan tindakan yang terkesan mubah namun berpotensi menimbulkan akibat negatif. Hal ini digunakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang dapat merugikan dengan menolak segala bentuk perantara yang dapat mengarah pada keharaman.

³⁷Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd adz-Dzari'ah dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w.751H/1350 M)*, (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2020), 67-71.

³⁸Misbahuddin, *Ushul Fiqh I*, (Makassar: Alauddin University Press, 2013), 209.

4. Macam-Macam *Saddu Al-Žari'ah*

a. Dari segi akibat (dampak) yang ditimbulkannya, Ibnu Qayyim membagi *saddu al-žari'ah* menjadi empat, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Al-žari'ah* berfungsi sebagai sarana yang dapat mengarah pada kerusakan. Misalnya, minuman keras yang dapat memabukkan dan kehilangan ingatan pada seseorang, menuduh orang lain berzina dapat menimbulkan fitnah, dan melakukan zina dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam nasab. Semua tindakan dan ucapan itu dapat menimbulkan kejahatan dan dosa yang perlu dihindari.
- 2) *Al-žari'ah* berfungsi sebagai sarana yang dapat digunakan, akan tetapi harus diiringi dengan niat yang tidak mengandung perbuatan buruk. Misalnya, seseorang yang menikah dengan niat untuk bercerai setelah nikah, seseorang yang melakukan akad jual beli dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang mengandung unsur riba, dan mencaci sembah agama lain yang awalnya mubah (diperbolehkan tetapi tidak dianjurkan) namun karena hal itu dapat dijadikan agama lain untuk mencaci Allah maka menjadi terlarang.
- 3) *Al-žari'ah* berfungsi sebagai sarana yang tidak disertai niat atau tujuan buruk, namun jika tindakan tersebut dilakukan akan cenderung menimbulkan lebih banyak mudarat, bahkan kerugian yang ditimbulkan bisa lebih besar daripada manfaatnya.

Misalnya melaksanakan salat pada waktu-waktu yang dilarang, berhiasnya seseorang perempuan yang dalam masa 'iddah yang dimana berhias itu boleh akan tetapi berhias dilakukan ketika suaminya baru saja meninggal.

- 4) *Al-ẓari'ah* berfungsi sebagai sarana yang kadang-kadang menyebabkan kerusakan atau dosa, tetapi manfaatnya jauh lebih besar dibandingkan dengan kerusakan yang mungkin ditimbulkannya. Misalnya melihat wajah perempuan saat di pinang.³⁹
- b. Dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkannya, Abu Ishak al-Syatibi membagi *saddu al-ẓari'ah* menjadi empat, yaitu sebagai berikut:
 - 1) *Al-ẓari'ah* yang pasti membawa kerusakan. Hal ini merujuk pada tindakan yang jika tidak dihindari akan menyebabkan kerusakan. Contohnya menggali lubang dekat pintu rumah seseorang di malam hari yang pasti akan membuat orang yang keluar akan terjatuh.
 - 2) *Al-ẓari'ah* yang sangat mungkin menyebabkan kerusakan. Jika tindakan tersebut dilakukan kemungkinan besar akan menimbulkan kerusakan. Contohnya menjual anggur kepada pabrik minuman keras, meskipun tindakan tersebut pada dasarnya diperbolehkan. Tindakan yang boleh dilakukan karena hampir tidak mengandung kerusakan. Hal ini berarti

³⁹Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd adz-Dzari'ah dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w.751H/1350 M)*, (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2020), 62-64.

perbuatan yang tidak selalu dilarang namun dapat menjadi sarana menuju perbuatan yang dilarang. Contohnya jual beli kredit, meskipun tidak selalu mengandung pada riba namun dalam praktiknya sering digunakan sebagai sarana untuk mencapainya.

- 3) *Al-ẓari'ah* yang jarang menyebabkan kerusakan atau tindakan terlarang. Contohnya menggali lubang di kebun pribadi yang jarang dilalui orang, yang dimana tidak ada orang yang lewat di tempat itu, namun ada kemungkinan seseorang yang lewat tempat tersebut dan bisa terjatuh akibat lubang.⁴⁰

5. Metode Penentuan Hukum *Saddu Al-Ẓari'ah*

Untuk metode penentuan hukum maka predikat hukum syara yang terkait dengan perbuatan yang bersifat *al-ẓari'ah* dapat ditafsirkan dari dua perspektif, yaitu:

- a. Dari segi *al-bā'its* (motif pelaku)

Al-bā'its merujuk pada motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan, baik dengan tujuan yang halal maupun haram. Contohnya, sebelum tiba waktu ḥaul (satu tahun), seseorang yang wajib berzakat dan telah memiliki *nishāb* menghibahkan sebagian hartanya kepada anaknya dengan tujuan mengurangi harta agar terhindar dari kewajiban zakat, meskipun menghibahkan harta dianjurkan dalam syariat, akan tetapi tindakan ini menjadi terlarang karena tujuannya untuk menghindari kewajiban zakat. Dengan demikian, hibah

⁴⁰Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), 2008), 453-454.

yang bersifat sunah tidak dapat menggugurkan zakat yang bersifat wajib. Secara umum, motif dibalik tindakan seseorang sulit untuk diketahui oleh orang lain karena hal tersebut terletak di dalam hati orang yang bersangkutan. Oleh karena itu, penilaian hukum dari sudut pandang ini bersifat *diyānah* (yang berkaitan dengan dosa atau pahala yang akan diterima pelaku di akhirat). Dalam konteks *al-ẓari'ah*, pertimbangan niat pelaku semata-mata tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan apakah suatu hukum batal atau fasad.

- b. Dari segi dampak yang ditimbulkannya semata-mata, tanpa meninjaunya dari segi motif dan niat pelaku.

Tinjauan kedua fokus pada aspek kerusakan yang ditimbulkan oleh suatu tindakan. Jika dampak dari serangkaian tindakan tersebut adalah kemaslahatan, maka tindakan itu diperintahkan sesuai dengan tingkat kemaslahatannya. Sebaliknya, jika rangkaian tindakan tersebut mengarah pada kerusakan, maka tindakan itu menjadi terlarang sesuai dengan tingkatannya. Contohnya seseorang yang mencaci maki berhala orang musyrik sebagai bentuk keimanan kepada Allah SWT dan niat beribadah, tetapi tindakan tersebut dapat memicu balasan berupa cacian dari orang musyrik terhadap Allah SWT.

Jika pandangan pertama mengenai *al-ẓari'ah* terfokus pada motif perbuatan yang hanya berdampak pada dosa atau pahala bagi pelakunya, maka pandangan kedua ini menekankan bahwa perbuatan *al-ẓari'ah* dapat

menghasilkan ketentuan hukum yang bersifat qadha'i. Dalam hal ini, hakim pengadilan memiliki wewenang untuk menentukan sah atau batalnya suatu tindakan, serta menentukan apakah tindakan tersebut boleh atau terlarang, tergantung pada dampak yang ditimbulkannya apakah membawa kerusakan tanpa mempertimbangkan niat pelaku untuk melakukan kebaikan atau kerusakan.⁴¹

Terdapat beberapa larangan yang menunjukkan urgensi *saddu al-ẓari'ah* dalam penetapan hukum, yaitu:

- a. Larangan melamar perempuan dalam masa iddah, hal ini dapat menimbulkan mudarat.
- b. Larangan jual beli tunai dan tempo secara bersamaan. Hal ini dikhawatirkan akan berakhir pada transaksi riba.
- c. Larangan kreditur menerima hadiah dari debitur. Hal ini berpotensi menjadi praktik riba. Selain itu, ahli waris yang membunuh pewaris tidak berhak menerima harta warisan karena khawatir akan menjadikan harta sebagai alasan pembunuhan.
- d. Pidana qisas bagi pelaku pembunuhan kolektif, ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan serupa.
- e. Larangan umat Islam membaca Al-Qur'an dengan suara nyaring sebelum hijrah, bertujuan untuk menghindari konfrontasi dari kaum Quraisy terhadap Al-Qur'an, Nabi Muhammad, dan Allah SWT.⁴²

⁴¹Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hal 237-239.

⁴²Darmawati, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 87.

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG PRAKTIK

PENJUALAN AIR SUMUR BOR DI DESA KEMADU

KABUPATEN REMBANG

A. Gambaran Umum Desa Kemadu Kabupaten Rembang

Untuk mendapatkan hasil penelitian dan pembahasan yang optimal, maka diperlukan beragam data yang relevan dengan fokus penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kemadu, Kabupaten Rembang. Sebelum membahas fokus utama, penting untuk memberikan gambaran umum mengenai Desa Kemadu, Kabupaten Rembang.

1. Keadaan Geografis Desa Kemadu Kabupaten Rembang

Kabupaten Rembang merupakan kabupaten yang terletak di paling timur Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Kabupaten Rembang terletak pada garis koordinat $111^{\circ}00' - 111^{\circ}30'$ Bujur Timur dan $6^{\circ}30' - 7^{\circ}6'$ Lintang Selatan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Rembang adalah dataran rendah di bagian utara dan daerah perbukitan di bagian selatan serta Kabupaten Rembang juga memiliki daerah pantai. Adapun batas wilayah Kabupaten Rembang, yaitu sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Laut Jawa
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Tuban (Jawa Timur)
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Blora
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Pati

Luas wilayah Kabupaten Rembang adalah 101.408 hektare. Kabupaten Rembang terdiri dari 14 Kecamatan, 287 desa, dan 7 kelurahan. Kecamatan terluas di Kabupaten Rembang adalah Kecamatan Sale dengan luas 10.714 hektare, sedangkan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Sluke dengan luas 3.759 hektare.

Tabel 3.1 Luas Wilayah di Kabupaten Rembang

No.	Kecamatan	Luas Daerah (Ha)	Jumlah Desa
1	Sumber	7.673	18
2	Bulu	10.240	16
3	Gunem	8.020	16
4	Sale	10.714	15
5	Sarang	9.133	23
6	Sedan	7.964	21
7	Pamotan	8.156	23
8	Sulang	8.454	21
9	Kaliori	6.150	23
10	Rembang	5.881	34
11	Pancur	4.594	23
12	Kragan	6.166	27
13	Sluke	3.759	14
14	Lasem	4.504	20
	Jumlah	101.408	294

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang

Sedangkan Desa Kemadu merupakan salah satu desa di Kecamatan Sulang, Kabupaten Rembang. Secara geografis, Desa Kemadu terletak pada garis koordinat $6^{\circ}49'28''\text{S}$ $111^{\circ}23'20''\text{E}$. Desa Kemadu ini memiliki 07 RW dan 19 RT dengan luas wilayah 683.63 hektare. Luas wilayah ini diperuntukkan sebagai lahan pertanian yaitu 545 hektare, lahan industri 20 hektare, lahan pemukiman 25 hektare, dan lain-lain 93.63 hektare. Adapun batas wilayah Desa Kemadu, yaitu sebagai berikut:¹

- a. Sebelah Utara : Desa Sulang Kecamatan Sulang
- b. Sebelah Timur : Desa Pomahan Kecamatan Sulang
- c. Sebelah Selatan : Desa Jukung Kecamatan Bulu
- d. Sebelah Barat : Desa Lambangan Wetan Kecamatan Bulu dan Desa Tanjung Kecamatan Sulang

Gambar 3.1 Peta Kabupaten Rembang



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang

¹<http://kemadu-rembang.desa.id/>, di akses pada hari Selasa, 21 Januari 2025 pukul 10.00 WIB.

Dalam sebuah desa perlu adanya lembaga untuk menjalankan sistem pemerintahan desa, sehingga perlu adanya perangkat-perangkat yang memiliki wewenang masing-masing untuk menjalankan tugasnya demi tercapainya desa yang aman dan sejahtera. Berikut ini merupakan struktur kepengurusan Desa Kemadu:

Tabel 3.2 Struktur Kepengurusan Desa Kemadu

No	Jabatan	Nama
1	Kepala Desa	Mohamad Juwahir
2	Sekretaris Desa	Khairul Amri
3	Kaur Keuangan	Sri Suyetik
4	Kaur Tata Usaha dan Umum	Wiwin Yuni Wulandari
5	Kepala Dusun I	Haryanto
6	Kepala Dusun II	Alimatut Taba'ah
7	Kasi Pemerintahan	Nuning Nurhayati
8	Kasi Kesejahteraan	Nur Khamim
9	Kasi Pelayanan	Asmunadi

Sumber: <http://kemadu-rembang.desa.id/>

2. Keadaan Sosial dan Budaya Desa Kemadu Kabupaten Rembang

Desa Kemadu merupakan desa yang tradisi gotong royongnya masih kuat dan berlangsung dengan baik secara turun temurun. Mayoritas warganya memiliki semangat sosial tinggi dan saling membantu. Contohnya, ketika salah satu warga mengadakan hajatan maka warga lain akan menyumbangkan bahan makanan dan ikut membantu

persiapan hajatan tersebut tanpa mengharapkan imbalan, hal ini didorong dengan meningkatkan kesadaran warga untuk saling membantu. Selain itu, ketika datangnya bulan ramadhan para bapak-bapak melakukan kerja bakti membersihkan makam dan ketika lebaran semua warga bersama-sama datang ke makam untuk mengadakan tahlil bersama.

Masyarakat di Desa Kemadu ini juga aktif berpartisipasi dalam berbagai organisasi seperti karang taruna, fatayat muslimat, banser, PKK, Kelompok Tani, dan sebagainya. Bukan hanya itu di Desa Kemadu ini juga ada kegiatan seperti tahlil keliling, diba'an, sholawatan dan syukuran bersama. Dalam acara-acara yang diselenggarakan di desa, semua warga ikut berkontribusi untuk mendukung kelancaran acaranya. Dengan solidaritas yang baik dan kerukunan yang kuat, masyarakat Desa Kemadu hidup dalam suasana damai, aman, dan tenang.

3. Keadaan Ekonomi Desa Kemadu Kabupaten Rembang

Kabupaten Rembang yang terletak di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat dijadikan sebagai indikator keberhasilan suatu daerah dalam mendorong perkembangan ekonomi. Di Kabupaten Rembang memiliki lahan pertanian yang subur dan perairan laut yang kaya akan hasil ikan, sehingga sektor yang paling memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Rembang ini yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Bukan hanya itu, sektor pariwisata seperti pantai-pantai juga terus berkembang yang menarik banyak wisatawan dan menciptakan lapangan pekerjaan baru, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Sedangkan keadaan perekonomian masyarakat di Desa Kemadu ini mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, terutama menanam padi dan jagung ketika musim hujan, dan pada musim kemarau para petani biasanya menanam tembakau. Meskipun demikian tidak semua masyarakat Desa Kemadu bekerja sebagai petani, tetapi ada juga yang bekerja sebagai pedagang, buruh pabrik, PNS, guru, nelayan, dll.

Tabel 3.3 Pekerjaan Penduduk Desa Kemadu

NO	PEKERJAAN	LK	PR	JUMLAH
1	Belum/Tidak Bekerja	305	308	613
2	Mengurus Rumah Tangga	2	672	674
3	Pelajar/Mahasiswa	254	233	487
4	Pensiunan	22	9	31
5	Pegawai Negeri Sipil	38	27	65
6	Tentara Nasional Indonesia	9		9
7	Kepolisian RI	4		4
8	Perdagangan	4	12	16
9	Petani/Pekebun	302	61	363
10	Nelayan/Perikanan	2		2
11	Industri		1	1

12	Konstruksi	1		1
13	Transportasi	2		2
14	Karyawan Swasta	66	40	106
15	Karyawan BUMN	10	1	11
16	Karyawan BUMD	1		1
17	Karyawan Honorer	1	4	5
18	Buruh Harian Lepas	11	2	13
19	Buruh Tani/Perkebunan	21	1	22
20	Pembantu Rumah Tangga		1	1
21	Tukang Cukur	1		1
22	Tukang Batu	4		4
23	Tukang Kayu	11		11
24	Tukang Sol Sepatu	1		1
25	Penata Rias		1	1
26	Ustaz/Mubalig		1	1
27	Dosen	1		1
28	Guru	12	16	28
29	Notaris		1	1
30	Bidan		4	4
31	Perawat	2	4	6
32	Pelaut	3		3
33	Sopir	17		17
34	Paranormal	1		1
35	Pedagang	9	34	43

36	Perangkat Desa	7	3	10
37	Wiraswasta	462	103	565
38	Lainnya	2	3	5
	Jumlah	1.588	1.542	3.130

Sumber: <http://kemadu-rembang.desa.id/>

4. Keadaan Perairan Desa Kemadu Kecamatan Sulang Kabupaten Rembang

Jenis iklim yang ada di Kabupaten Rembang merupakan iklim tropis dengan suhu rata-rata sebesar 23°C, sedangkan suhu maksimal mencapai 33°C. Kabupaten Rembang memiliki potensi sumber air yang sebagian besar digunakan untuk air minum, kebutuhan rumah tangga, dan irigasi sawah yang dimana para petani mengandalkan pompa air dan sumur untuk mengairi sawah. Curah hujan yang tinggi dapat menyebabkan bencana alam seperti banjir. Namun curah hujan yang rendah dan kurangnya konservasi menyebabkan penurunan debit sumber air, bahkan mengakibatkan kekeringan pada musim kemarau. Pada saat-saat tertentu terjadi peningkatan aktivitas penggunaan air sehingga memerlukan pemenuhan kebutuhan air bersih lebih banyak daripada kondisi normal.

Sumber-sumber air di Kabupaten Rembang meliputi mata air, sumur, dan embung. Dari segi kualitas, mata air memiliki standar yang sangat baik karena belum terpapar oleh zat pencemar. Namun, dari segi kuantitas dan kontinuitas, mata air kurang dapat diandalkan sebagai sumber air baku. Sumber air baku yang dapat digunakan untuk penyediaan air minum terdiri dari air hujan, air

permukaan, air tanah, dan mata air. Kabupaten Rembang memiliki banyak mata air, namun debit yang dihasilkan dari mata air tersebut relatif kecil. Oleh karena itu, beberapa sumber mata air saat ini mengalami kekeringan.²

Tabel 3.4 Banyaknya Hari Hujan dan Curah Hujan di Kabupaten Rembang

No	Kecamatan	Hari Hujan (Hari)	Curah Hujan (mm)
1	Sumber	66	912
2	Bulu	80	1.209
3	Gunem	85	1.240
4	Sale	76	1.132
5	Sarang	67	1.159
6	Sedan	59	958
7	Pamotan	78	1.165
8	Sulang	49	839
9	Kaliori	37	684
10	Rembang	61	746
11	Pancur	44	780
12	Kragan	52	798
13	Sluke	59	922
14	Lasem	55	750
	Rata-rata	62	950

Sumber: Statistik Pertanian dan Pangan Tahun 2024

²<https://dputaru.rembangkab.go.id>, di akses pada hari Selasa, 21 Januari 2025 pukul 20.30 WIB.

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa rata-rata curah hujan di Kabupaten Rembang pada tahun 2024 sebanyak 950 mm, dalam artian ketinggian air hujan yang terkumpul dalam tempat datar sebanyak sembilan ratus lima puluh milimeter. Pada tahun 2024 ini, curah hujan paling tinggi terjadi di Kecamatan Gunem dengan curah hujan sebesar 1.240 mm, sedangkan curah hujan paling rendah terjadi di Kecamatan Kaliori yaitu hanya 684 mm. Rata-rata hujan pada tahun 2024 ini terdapat 62 hari.

5. Sumber Air Rumah Tangga Di Desa Kemadu Kabupaten Rembang

Dalam memenuhi kebutuhan air bersih seperti untuk kebutuhan sehari-hari bahkan digunakan untuk pengairan di sawah, maka sebagian warga Desa Kemadu menggunakan air tanah atau bisa disebut dengan air sumur bor. Berikut ini merupakan tabel sumber air rumah tangga di Desa Kemadu Kabupaten Rembang.

Tabel 3.5 Sumber Air Rumah Tangga di Desa Kemadu Kabupaten Rembang

No	RT/RW	Pengguna PDAM	Pengguna Sumur Bor	Kepemilikan Sumur Bor	Sumur Bor yang Mati
1.	RT 01/ RW 01	13	10	6	0
2.	RT 02/ RW 01	46	7	5	0
3.	RT 01/ RW 02	35	30	10	0

4.	RT 02/ RW 02	29	6	4	0
5.	RT 01/ RW 03	45	5	5	0
6.	RT 02/ RW 03	36	3	3	0
7.	RT 03/ RW 03	39	4	4	0
8.	RT 01/ RW 04	14	23	10	3
9.	RT 02/ RW 04	15	12	8	2
10.	RT 03/ RW 04	20	29	15	0
11.	RT 04/ RW 04	23	35	15	7
12.	RT 01/ RW 05	32	6	6	0
13.	RT 02/ RW 05	28	3	3	0
14.	RT 01/ RW 06	25	14	7	0
15.	RT 02/ RW 06	52	40	15	5
16.	RT 01/ RW 07	4	41	14	6
17.	RT 02/ RW 07	11	60	17	10
18.	RT 03/ RW 07	6	47	11	5


19.	RT 04/ RW 07	0	31	10	3
	Jumlah	473	406	168	41

Sumber: <http://kemadu-rembang.desa.id/>

Berdasarkan tabel diatas, sumber air rumah tangga di Desa Kemadu yang menggunakan PDAM sebanyak 473 rumah dan yang menggunakan sumur bor sebanyak 406 rumah, akan tetapi yang memiliki sumur bor sendiri ada 168 rumah yang di mana 238 rumah yang menggunakan sumur bor tersebut ikut menyalur kepada yang memiliki sumur bor sendiri dan ada yang menggunakan sumur bor yang dibuatkan dari desa (PAMSIMAS). Sumur bor yang mati di Desa Kemadu ini ada 41 sumur bor.

Secara umum, perairan di Desa Kemadu terdiri dari air tanah dan air PDAM. Berdasarkan kedalamannya, air tanah terbagi menjadi dua kategori yaitu air tanah dangkal dan air tanah dalam. Kualitas air dangkal umumnya lebih rendah dibandingkan dengan air tanah dalam. Dari segi kuantitas, air tanah dapat memenuhi kebutuhan air bersih, namun dalam hal kontinuitas pengambilan air tanah harus dibatasi karena pengambilan yang terus menerus dapat menyebabkan penurunan permukaan air tanah.

Gambar 3.2 Skema Lapisan Air Tanah



Sumber: <https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/hidrologi/perbedaan-air-tanah-dangkal-dan-air-tanah-dalam/amp>

Berdasarkan skema lapisan air tanah di atas, setiap air tanah memiliki area yang berbeda-beda tergantung dari jenis dan karakteristiknya. Air tanah dalam umumnya terletak di puluhan hingga ratusan meter di bawah permukaan tanah di antara dua lapisan batuan kedap air sehingga sulit mencapai permukaan. Sementara air tanah dangkal memiliki berbagai jenis seperti air sumur, dan terletak di atas lapisan batuan kedap air, serta sungai juga termasuk jenis air dangkal yang muncul di permukaan tanah.

B. Praktik Penjualan Air Sumur Bor di Desa Kemadu Kabupaten Rembang

Desa Kemadu merupakan salah satu desa yang ada di Kabupaten Rembang, mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Meskipun wilayah Kabupaten Rembang ini merupakan dataran rendah, namun wilayah Desa Kemadu ini berada di dataran yang relatif tinggi. Oleh karena itu, kebanyakan pertanian di Desa Kemadu ini menanam padi dan jagung, dan pada musim kemarau biasanya petani di Desa Kemadu ini menanam tembakau. Selain itu, warga Desa Kemadu juga banyak yang mencari nafkah dengan cara berdagang, barang yang diperjualbelikan bermacam-macam, mulai dari pedagang kaki lima sampai pedagang yang menjual kebutuhan sehari-hari seperti warung makan, buah-buahan, baju, air, sembako yang bertempat di ruko-ruko kecil atau besar, dll. Bahkan di Desa Kemadu ini banyak warga yang membuka usaha untuk menjual air dari sumur bor.

Pada umumnya praktik jual beli air sumur bor sama dengan jual beli biasa, namun yang membedakan yaitu bukan pembeli yang datang tetapi sopir-sopir truk tangki air yang datang ke tempat penjual air yang kemudian sopir tersebut mengantarkan air kepada pembeli, jadi dalam jual beli ini terdapat perantara yaitu sopir truk tangki air. Akan tetapi berbeda dengan penjual yang mempunyai truk tangki air sendiri, yang dimana pembeli bisa menghubungi langsung kepada penjual ketika ingin membeli air tersebut. Penjual yang memiliki truk tangki air sendiri biasanya menjual air itu lebih mahal daripada penjual

lainnya karena mereka berkewajiban untuk memberikan upah kepada sopir.

Penjualan air sumur bor sekarang ini mulai banyak diminati oleh sebagian warga Desa Kemadu yang memiliki sumber air banyak atau kelebihan air, karena hasil dari penjualan tersebut sangat menguntungkan bagi mereka. Penjualan air-air tersebut kebanyakan di beli untuk kebutuhan pabrik, kebutuhan rumah tangga sehari-hari, pertanian, bahkan ada yang untuk keperluan rumah sakit. Kebanyakan orang akan terus membutuhkan air karena pada dasarnya air merupakan kebutuhan bagi setiap orang. Namun hal ini bisa dianggap merugikan untuk warga sekitar yang sumurnya macet atau mati karena kalah kedalaman dengan para penjual tersebut, yang dimana para penjual air itu mengebor sumurnya dengan kedalaman yang sangat dalam sehingga kemungkinan air yang ada di sumur-sumur warga setempat mengalir ke sumur yang lebih dalam, yang dapat mengakibatkan sumur warga itu macet atau bahkan ada yang mati.

Berdasarkan observasi, terdapat 15 lokasi yang digunakan untuk mengambil air sumur, yang terdiri dari 13 agen penjualan dan 2 tempat yang khusus disediakan untuk kebutuhan pabrik dan rumah sakit. Dari 13 penjual yang sudah diteliti, semuanya menjual air dari sumur bor. Transaksi jual beli air sumur bor ini terjadi di Desa Kemadu Kabupaten Rembang dilakukan setiap hari selama 24 jam. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak penjual air sumur bor, pengelola pabrik, dan pengelola rumah sakit yang mengelola pengambilan air sumur bor di Desa Kemadu.

1. Penjual Ibu Siti Kusripah

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Siti Kusripah mengenai usaha penjualan airnya. Ketika peneliti bertanya kepada Ibu Siti Kusripah mengenai bagaimana awal mula ibu membuka usaha air ini, beliau menjawab “*Mulanya ya, pada waktu itu mencari air susah, terus di sumur saya kok ada air banyak, kemudian saya berpikir jika punya air banyak enak, terus saya jual sapi 1 untuk biaya membuka usaha ini*”. Beliau sudah menjual air selama 7 tahun dan menjelaskan bahwa beliau memiliki 2 titik pengeboran dengan kedalaman 60 meter per titiknya, beliau melakukan pengeboran sumur tersebut di tanah milik orang tuanya dengan biaya yang dikeluarkan pada saat pengeboran sebanyak 20 juta. Dalam sehari, penjualan air di tempat Ibu Siti Kusripah terjual sebanyak 15 tangki air yang masing-masing berkapasitas 5.000 liter. Beliau mengatakan bahwa air-air tersebut digunakan untuk proses mencuci ikan di pabrik, keperluan rumah tangga dan pertanian.

Dalam menentukan harga jual air, beliau mengatakan bahwa harga jual air ditentukan berdasarkan biaya pengiriman dan harga pabrik, yang dimana untuk pabrik harganya yaitu Rp. 35.000 sedangkan untuk selain pabrik yaitu Rp. 25.000. Ibu Siti Kusripah ini juga memiliki truk tangki air sendiri sebanyak 2 truk tangki. Meskipun terdapat beberapa persaingan dengan penjual lain, beliau tidak mengalami kesulitan besar, beliau hanya menginginkan jika bisa harga penjualan air itu disamakan semua. Dalam menjalankan usahanya, Ibu Siti Kusripah belum memiliki

izin usaha resmi dari desa tetapi warga sekitar tidak mempermasalahkan mengenai penjualannya tersebut. Meskipun belum memiliki izin usaha secara resmi, akan tetapi beliau sanggup untuk mengurus izin usaha jika dibantu dari pihak pemerintah daerah.³

2. Penjual Bapak Heppi

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Heppi mengenai usaha penjualan airnya. Ketika peneliti bertanya kepada Bapak Heppi mengenai bagaimana awal mula membuka usaha air ini, beliau menjawab “*Awalnya ya modal uang*”. Beliau menjalankan usaha penjualan air selama hampir satu tahun, menurutnya keuntungan dari usaha ini lebih besar dibandingkan dengan usaha lain. Dalam menjalankan usahanya ini tanah yang di bor tersebut milik bosnya dan biaya awal pengeboran atau saat pertama kali membuka usaha air ini minimal 25 juta. Beliau menjelaskan bahwa memiliki 10 titik pengeboran yang dimana 3 titik gagal, masing-masing titik dengan kedalaman 100 sampai 120 meter. Dalam sehari biasanya air milik Bapak Heppi terjual kurang lebih 30 tangki dengan setiap tangki berkapasitas 5.000 liter.

Beliau mengatakan bahwa air-air tersebut digunakan untuk keperluan bermacam-macam seperti untuk rumah tangga, pertanian, dan yang utama untuk mencuci bahan surini sosis ikan. Daerah yang membeli air tersebut sekitar Kemadu, Sulang, Rembang, dan pabrik ikan. Dalam

³Wawancara dengan Ibu Siti Kusriyah (Penjual Air), Pada Selasa tanggal 21 Januari 2025 pukul 10.00 WIB.

menentukan harga jual air tersebut, Bapak Heppi menjual air dengan harga Rp. 30.000 per tangki dengan isi 5.000 liter air. Dalam usahanya, beliau mengatakan bahwa sudah dapat izin dari desa namun belum ada izin secara resmi. Beliau mengatakan bahwa sudah mencoba untuk mengurus izin usaha secara resmi, akan tetapi tidak mengetahui tempatnya, sehingga mengalami kesulitan dalam proses mengurusnya. Jadi menurutnya, mengurus izin usaha tersebut rumit dan biaya mahal.⁴

3. Penjual Bapak Afif Fadholi

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Afif Fadholi mengenai usaha penjualan airnya. Ketika peneliti bertanya kepada Bapak Afif Fadholi mengenai bagaimana awal mula membuka usaha air ini, beliau menjawab *“Dulunya daerah sini kelihatannya ada air dan pada akhirnya ada sumur untuk keseharian cukup tetapi ternyata masih ada kelebihan, jadi akhirnya saya jual”*. Beliau menjalankan usaha air tersebut sudah sekitar 10 tahun lebih, faktor yang mendorongnya untuk menjual air yaitu untuk warga sekitar yang perlu air terutama saat musim kemarau. Beliau mengatakan bahwa awal mula penjualan air ini menggunakan jerigen, kemudian lama-kelamaan ada yang datang dan menawarkan kalau air tersebut diambil menggunakan truk tangki, akhirnya beliau menjualnya lewat tangki mereka.

⁴Wawancara dengan Bapak Heppi (Penjual Air), Pada Selasa tanggal 21 Januari 2025 pukul 13.00 WIB.

Bapak Afif Fadholi mengatakan bahwa tanah yang di bor tersebut miliknya sendiri dan biaya yang dikeluarkan pada saat proses pengeboran pertama kali yaitu sebanyak 8 juta, di tempat penjualannya ini memiliki 3 titik pengeboran dengan kedalaman masing-masing kurang lebih 35 sampai 40 meter. Dalam sehari biasanya air milik Bapak Afif Fadholi hanya terjual 3 tangki dengan kapasitas 6.000 liter per tangki, menurut beliau tidak boleh menang sendiri dalam jual beli. Biasanya yang membeli di tempat beliau ini untuk perumahan dan pabrik, dikarenakan banyak saingan jadi pabrik sudah tidak membeli di tempat beliau lagi. Air-air yang di beli tersebut biasanya digunakan untuk kebutuhan rumah tangga dan pertanian untuk menyiram tembakau.

Dalam menentukan harga jual air tersebut, Bapak Afif Fadholi menetapkan harga pasar yang berlaku dan mengutamakan hubungan baik dengan pelanggan, beliau menjual dengan harga Rp. 30.000 per tangki dengan kapasitas 6000 liter. Mengenai izin usaha, beliau mengatakan belum ada izin resmi tetapi sudah izin ke desa dan warga juga sudah mengetahui tentang penjualannya tersebut. Beliau juga tidak pernah ada persengketaan dengan penjual lainnya, karena lebih memilih mengalah agar menjaga hubungan baik dengan sesama penjual.⁵

4. Penjual Bapak Ahmad Toyib

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Ahmad Toyib mengenai usaha penjualan airnya. Ketika peneliti

⁵Wawancara dengan Bapak Afif Fadholi (Penjual Air), Pada Selasa tanggal 21 Januari 2025 pukul 14.00 WIB.

bertanya kepada Bapak Ahmad Toyib mengenai bagaimana awal mula membuka usaha air ini, beliau menjawab *“Terbentuk karena kebutuhan sehari-hari, kan memang air itu nomor satu, apabila ada kelebihan baru bisa kami jual atau siapa yang membutuhkan”*. Beliau menjalankan usaha air tersebut sudah sekitar 2 tahun lebih dan tanah yang di bor tersebut masih milik orang tuanya. Bapak Ahmad Toyib mengatakan bahwa biaya yang dikeluarkan saat proses pengeboran atau pertama kali membuka usaha ini yaitu sebanyak 5 juta tetapi belum termasuk perlengkapan semuanya. Beliau memiliki satu titik pengeboran yang kedalamannya mencapai sekitar 35 meter, sehingga hanya terjual 3 tangki saja dengan isi 5.000 liter setiap harinya dikarenakan keterbatasan sumber air miliknya.

Bapak Ahmad Toyib menentukan harga jual berdasarkan kesepakatan yang dibuatnya dengan masyarakat setempat, tetapi harga telah berubah seiring waktu, jadi beliau menjual air per tangkinya dengan harga Rp. 25.000 yang berkapasitas 5.000 liter. Mengenai izin usaha, beliau mengatakan bahwa perizinan itu dari desa sudah mengetahui. Beliau mengakui bahwa konflik dengan penjual lainnya memang terjadi tetapi biasanya diselesaikan secara damai. Selama menjual air tersebut, beliau juga pernah mengalami kesulitan seperti perlengkapan yang rusak, meskipun menghadapi tantangan tersebut tetapi menurutnya usaha ini menguntungkan.⁶

⁶Wawancara dengan Bapak Ahmad Toyib (Penjual Air), Pada Selasa tanggal 21 Januari 2025 pukul 16.00 WIB.

5. Penjual Ibu Marsini

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Marsini mengenai usaha penjualan airnya. Ketika peneliti bertanya kepada Ibu Marsini mengenai bagaimana awal mula membuka usaha air ini, beliau menjawab “*Awal mulanya ingin mencukupi konsumen dikarenakan sumur milik saya ada kelebihan air*”. Beliau menjalankan usaha air tersebut sudah sekitar 5 bulan dan tanah yang di bor tersebut miliknya sendiri. Ibu Marsini mengatakan bahwa biaya yang dikeluarkan saat proses pengeboran atau pertama kali membuka usaha air ini yaitu sebanyak 20 juta, beliau memiliki 2 titik pengeboran dengan kedalaman 70 meter per titiknya. Dalam sehari, air milik Ibu Marsini terjual sekitar 10 tangki air dengan kapasitas 5.000 liter per tangkinya. Biasanya yang membeli itu wilayah Kemadu dan Sulang, air-air tersebut digunakan untuk keperluan rumah tangga, pertanian yang khususnya untuk menyiram tembakau, dan kadang untuk kebutuhan air di masjid.

Dalam menentukan harga jual air tersebut, Ibu Marsini menjual air dengan harga Rp. 120.000 yang berkapasitas 5.000 liter, harga jualnya berbeda dengan penjual lainnya karena sopir yang mengantarkan air ke pembeli mendapatkan upah langsung dari beliau sebesar Rp. 30.000 per tangkinya, dan Ibu Marsini memiliki satu truk tangki air. Mengenai izin usaha secara resmi belum ada, tetapi warga setempat sudah mengetahui tentang penjualannya ini.

Selama menjual air terdapat kendala seperti ketika musim penghujan yang dimana penjualannya menjadi turun.⁷

6. Penjual Bapak Harno

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Harno mengenai usaha penjualan airnya. Ketika peneliti bertanya kepada Bapak Harno mengenai bagaimana awal mula membuka usaha air ini, beliau menjawab “*Awalnya dari rumah sakit Bhina Bhakti Husada kekurangan air terus air di sumur saya lumayan banyak, setelah itu rumah sakit Bhina Bhakti Husada membeli air ke saya*”. Beliau telah menjalankan usaha air tersebut selama 3 tahun dan memanfaatkan tanah miliknya sendiri. Bapak Harno mengatakan bahwa biaya yang dikeluarkan saat proses pengeboran atau pertama kali membuka usaha air ini yaitu kurang lebih 10 juta, beliau memiliki 2 titik pengeboran dengan kedalaman 50 meter per titiknya.

Dalam sehari, air milik Bapak Harno biasanya terjual sekitar 6 sampai 7 tangki dengan isi 5.000 liter per tangki. Dalam menentukan harga jual air tersebut, beliau menjual per tangki dengan harga Rp. 20.000 yang berkapasitas 5.000 liter, ada juga yang berkapasitas 500 liter dengan harga Rp. 5.000. Beliau mengatakan bahwa setiap bulan dikenakan pajak sekitar Rp. 25.000. Meskipun ada persaingan, Bapak Harno merasa bahwa usahanya menguntungkan. Kendala yang dirasakan yaitu seperti sumur miliknya sedikit macet yang kemungkinan karena kalah dengan penjual lainnya.

⁷Wawancara dengan Ibu Marsini (Penjual Air), Pada Rabu tanggal 22 Januari 2025 pukul 13.30 WIB.

Menurut Bapak Harno, meminta izin usaha secara resmi itu susah, padahal beliau setiap bulan sudah dikenakan pajak, namun jika beliau diperintahkan dan dibantu untuk mengurus izin usaha secara resmi sanggup.⁸

7. Penjual Bapak Muhammad Sujai

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Muhammad Sujai mengenai usaha penjualan airnya. Ketika peneliti bertanya kepada Bapak Muhammad Sujai mengenai bagaimana awal mula membuka usaha air ini, beliau menjawab *“Awalnya gak sengaja, airnya di pakai sendiri itu lebih, terus airnya mengalir banyak yang akhirnya di jual karena timbul rasa ingin ikut kawan-kawan untuk menjual air”*. Beliau telah menjalankan usaha air tersebut selama 8 tahun dan tanah yang di bor tersebut miliknya sendiri. Bapak Muhammad Sujai mengatakan bahwa biaya yang dikeluarkan saat proses pengeboran atau pertama kali membuka usaha air ini yaitu berkisar 7 juta, beliau memiliki 4 titik pengeboran dengan kedalaman yang paling dangkal 35 meter dan paling dalam sekitar 70 meter.

Dalam sehari, air milik Bapak Muhammad Sujai terjual 20 tangki air dengan kapasitas yang berbeda, ada yang 4.000 liter, 5.000 liter, dan 6.000 liter. Beliau menjual air ke berbagai pelanggan, termasuk untuk keperluan rumah sakit dan daerah pemukiman, bahkan pertanian untuk menyiram tembakau. Dalam menentukan harga jual air tersebut, Bapak Muhammad Sujai menjual airnya dengan harga per 1.000

⁸Wawancara dengan Bapak Harno (Penjual Air), Pada Rabu tanggal 22 Januari 2025 pukul 14.00 WIB.

literanya Rp. 5.000, jadi semisal isi 5.000 liter harganya Rp. 25.000, dan isi 4.000 liter harganya Rp. 20.000. Akan tetapi harga akan berbeda jika di sopir karena beliau tidak memberikan upah kepada sopir, jadi sopir mencari keuntungan sendiri. Beliau mengatakan bahwa biasanya sopir menjual air tersebut dengan harga berkisar Rp. 130.000 sampai Rp. 150.000 tergantung jauh dekatnya lokasi.

Cara pengambilan air tersebut di ambil dari tampungan air kemudian di naikkan ke tangki. Dalam jual beli tersebut, beliau mendapatkan izin dari warga setempat tetapi belum mendapatkan izin usaha secara resmi, beliau juga tidak pernah ada persengketaan antara penjual lainnya. Menurut beliau penjualan air ini menguntungkan, tetapi terdapat kendala seperti ketika musim penghujan omsetnya kurang.⁹

8. Penjual Bapak Bintono

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Bintono mengenai usaha penjualan airnya. Ketika peneliti bertanya kepada Bapak Bintono mengenai bagaimana awal mula membuka usaha air ini, beliau menjawab “*Ya karena banyak yang jual dan airnya juga ada banyak*”. Beliau telah menjalankan usaha air tersebut selama 5 tahun dan tanah yang di bor tersebut bukan miliknya tetapi beliau menyewa selama 6 tahun dengan harga 6 juta. Bapak Bintono mengatakan bahwa biaya yang dikeluarkan saat proses pengeboran atau pertama kali membuka usaha air ini yaitu kurang lebih 7 juta, beliau memiliki 3 titik pengeboran

⁹Wawancara dengan Bapak Muhammad Sujai (Penjual Air), Pada Rabu tanggal 22 Januari 2025 pukul 16.30 WIB.

dengan kedalaman 70 sampai 80 meter per titiknya. Dalam sehari, air milik Bapak Bintono terjual sekitar 3 sampai 4 tangki dengan kapasitas 16.000 liter per tangkinya.

Air miliknya tersebut hanya di setor ke pabrik Indo Seafood saja, selain sebagai penjual beliau juga sopir yang mengantarkan air tersebut dan memiliki partner satu orang. Dalam menentukan harga jual air tersebut, Bapak bintono menjual dengan harga Rp. 70.000 per tangki dengan isi 16.000 liter. Sopir truk tangki biasanya mendapatkan keuntungan sekitar Rp. 40.000 per tangki, beliau juga memiliki truk tangki air sendiri. Dalam penjualan tersebut, Bapak Bintono tidak menghadapi tantangan yang berat hanya saja ketika musim penghujan penjualannya sedikit menurun, tetapi usahanya tersebut tetap menguntungkan. Secara resmi belum memiliki izin usaha akan tetapi warga setempat sudah mengetahuinya, dan tidak ada perselisihan dengan penjual lainnya.¹⁰

9. Penjual Bapak Achmad Sutriyono

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Achmad Sutriyono mengenai usaha penjualan airnya. Ketika peneliti bertanya kepada Bapak Achmad Sutriyono mengenai bagaimana awal mula membuka usaha air ini, beliau menjawab *“Awal mula membuka usaha air ini karena kebutuhan masyarakat yang ada, petani sekitar yang membutuhkan air pada waktu kemarau untuk memenuhi kebutuhan menyuplai air untuk tanaman tembakau”*. Beliau

¹⁰Wawancara dengan Bapak Bintono (Penjual Air), Pada Rabu tanggal 22 Januari 2025 pukul 18.30 WIB.

telah menjalankan usaha air tersebut kurang lebih 2 tahun dan tanah yang di bor tersebut bukan miliknya tetapi beliau kerjasama bagi hasil dengan perhutani.

Bapak Achmad Sutriyono mengatakan bahwa biaya yang dikeluarkan saat proses pengeboran atau pertama kali membuka usaha air ini yaitu kurang lebih menyediakan minimal *budget* 15 juta itupun tergantung kedalamannya, beliau memiliki 2 titik pengeboran dengan kedalaman rata-rata di 40 meter. Dalam sehari, air milik Bapak Achmad Sutriyono terjual sekitar 3 tangki pada musim penghujan tetapi di musim kemarau tiap harinya terjual 10 tangki dengan volume 5.000 liter. Beliau melayani para petani yang kekurangan air untuk irigasi sawah, dan untuk kebutuhan sanitasi rumah sakit Bhina Bhakti Husada. Dalam menentukan harga jual air tersebut, beliau berpatok pada rata-rata 5.000 per kubik, jadi tergantung volume tangki yang di pakai, jika volume tangki 5.000 liter berarti harganya Rp. 25.000 dan jika volume tangki 6.000 liter berarti harganya Rp. 30.000.

Beliau juga memiliki truk tangki air sendiri tetapi kebanyakan yang membeli dari sopir lain, jadi beliau tidak memberikan upah kepada sopir, untuk sampai ke lokasi penjualan tersebut harganya lain tergantung sopir masing-masing. Meskipun tidak ada izin usaha secara resmi, tetapi sebelum membuka usaha tersebut beliau membagikan air dulu kepada warga sekitar secara gratis. Selama menjual air tersebut, beliau mengalami kendala seperti mesin rusak dan

listrik padam, tetapi menurutnya usaha ini menguntungkan meskipun tidak signifikan.¹¹

10. Penjual Ibu Duminatin

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Duminatin mengenai usaha penjualan airnya. Ketika peneliti bertanya kepada Ibu Duminatin mengenai bagaimana awal mula membuka usaha air ini, beliau menjawab “*Saya pengen punya usaha dikarenakan banyak orang yang membutuhkan air*”. Beliau telah menjalankan usaha air tersebut selama 5 tahun dan tanah yang di bor miliknya sendiri. Ibu Duminatin mengatakan bahwa biaya yang dikeluarkan saat proses pengeboran atau pertama kali membuka usaha air ini yaitu kurang lebih 15 juta, beliau memiliki 4 titik pengeboran dengan kedalaman 40 sampai 50 meter per titiknya. Dalam sehari, air milik Ibu Duminatin terjual 8 sampai 10 tangki ketika musim kemarau dan 2 sampai 3 tangki pada musim penghujan dengan kapasitas 5.000 liter.

Pelanggan yang membeli biasanya wilayah Kemadu dan Sulang, air tersebut digunakan untuk perumahan dan pertanian. Dalam menentukan harga jual air tersebut, Ibu Duminatin menjual air dengan harga Rp. 35.000 per tangki dengan isi 5.000 liter. Beliau mengatakan bahwa dalam penjualannya ini dapat izin dari desa maupun warga, selain usaha menjual air beliau juga membuka usaha cuci motor dan mobil. Selama menjalankan usahanya tersebut terdapat kendala seperti sumber airnya macet, kadang juga mesinnya

¹¹Wawancara dengan Bapak Achmad Sutriyono (Penjual Air), Pada Rabu tanggal 22 Januari 2025 pukul 19.00 WIB.

rusak, usahanya tersebut cukup menguntungkan baginya, meskipun di musim kemarau penjualannya sedikit menurun.¹²

11. Penjual Ibu Siti Rohmah

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Siti Rohmah mengenai usaha penjualan airnya, namun beliau tidak mau jika disebut penjual. Ketika peneliti bertanya kepada Ibu Siti Rohmah mengenai bagaimana awal mula membuka usaha air ini, beliau menjawab *“Pertama saya memakai air PAM setelah itu kok macet, terus kok ada tetangga yang menyarankan untuk mengebor sumur jadinya saya pakai untuk sehari-hari, terus kelamaan ada orang nanya seumpama meminta air disini boleh apa tidak untuk menyiram tembakau, pada akhirnya banyak yang meminta jadi saya mengebor lagi 2 titik, setiap hari ada yang mengambil 3 tangki dengan isi 5.000 liter”*. Beliau telah menjalankan usaha air tersebut selama 5 sampai 6 tahun dan tanah yang di bor miliknya sendiri.

Ibu Siti Rohmah mengatakan lagi bahwa *“Saya pikir-pikir kok listriknya bayar banyak baru seminggu sudah Rp. 450.000, padahal hasilnya tidak ada Rp. 450.000 berartikan saya rugi, kemudian ada orang minta lagi saya stop karena saya rugi jadi ingin saya gunakan sendiri, setelah lama kelamaan, ada seseorang yang menanam semangka terus bilang ke saya kalau ingin meminta air dan biaya listrik di tanggung orang tersebut, ketika orang itu panen saya*

¹²Wawancara dengan Ibu Duminatin (Penjual Air), Pada Rabu tanggal 22 Januari 2025 pukul 19.30 WIB.

*dikasih imbalan Rp. 150.000. Pernah juga sekali pabrik es ketika airnya macet mengambil air disini, setelah itu saya dikasih uang Rp. 60.000 karena mengambil 2 tangki air.*¹³

12. Penjual Bapak Rahmat Sholeh

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Rahmat Sholeh mengenai usaha penjualan airnya. Ketika peneliti bertanya kepada Bapak Rahmat Sholeh mengenai bagaimana awal mula membuka usaha air ini, beliau menjawab “*Untuk awal mulanya di lokasi strategis dan ada titik pengeboran di dalam rumah, jadi mendorong saya untuk menjual air-air tersebut pada orang-orang yang kurang mampu*”. Beliau telah menjalankan usaha air tersebut selama 10 tahun lebih dan tanah yang di bor miliknya sendiri. Bapak Rahmat Sholeh mengatakan bahwa biaya yang dikeluarkan saat proses pengeboran atau pertama kali membuka usaha air ini yaitu kurang lebih 70 sampai 90 juta, beliau memiliki 4 titik pengeboran dengan kedalaman 40 sampai 60 meter per titiknya.

Dalam sehari, air milik Bapak Rahmat Sholeh terjual 30 tangki dengan isi per tangkinya 5.000 liter. Biasanya yang membeli air miliknya daerah Sulang, Bogorame, Lambangan, Kaliombo, Landoh, dan Peranti. Air-air tersebut digunakan untuk keperluan rumah tangga, pertanian, tetapi bukan untuk di konsumsi. Dalam menentukan harga jual air tersebut, beliau menjual dengan harga Rp. 30.000 sampai Rp. 35.000 per tangki dengan isi 5.000 liter. Bapak Rahmat

¹³Wawancara dengan Ibu Siti Rohmah (Pemilik Air Sumur), Pada Rabu tanggal 22 Januari 2025 pukul 15.00 WIB.

Sholeh belum memiliki izin usaha resmi tetapi tidak mengalami persengketaan dengan penjual lain, beliau mengatakan bahwa kendala yang dihadapi adalah pada saat kemarau panjang yang mengganggu sumber air miliknya, meskipun begitu usaha ini dianggap menguntungkan.¹⁴

13. Penjual Nyonya Sri Tohari

Peneliti melakukan wawancara dengan Nyonya Sri Tohari mengenai usaha penjualan airnya. Ketika peneliti bertanya kepada Nyonya Sri Tohari mengenai bagaimana awal mula membuka usaha air ini, beliau menjawab *“Karena ada pemerintah daerah yang membutuhkan dan kita punya sumber air sehingga pemerintah daerah meminta kita untuk mencukupi kebutuhan air untuk masyarakat”*. Beliau telah menjalankan usaha air tersebut selama kurang lebih 20 tahun dan tanah yang di bor miliknya sendiri. Nyonya Sri Tohari mengatakan bahwa biaya yang dikeluarkan saat proses pengeboran atau pertama kali membuka usaha air ini yaitu sebanyak 50 juta per titiknya, beliau memiliki 5 titik pengeboran dengan kedalaman 50 sampai 60 meter per titiknya.

Dalam sehari, air milik Nyonya Sri Tohari terjual sekitar 20 sampai 25 tangki air dengan kapasitas 5.000 liter per tangkinya. Biasanya yang membeli itu wilayah sekitar Rembang, air-air tersebut digunakan untuk pengairan petani, untuk kebutuhan rumah tangga, dan untuk pencucian ikan yang masuk ke pabrik. Dalam menentukan harga jual air

¹⁴Wawancara dengan Bapak Rahmat Sholeh (Penjual Air), Pada Jumat tanggal 24 Januari 2025 pukul 11.00 WIB.

tersebut, Nyonya Sri Tohari menjual air tersebut tergantung jauh dekatnya dengan harga Rp. 150.000 jika ke Rembang dan jika ke Sulang dengan harga Rp. 130.000 yang berkapasitas 5.000 liter. Harga jualnya berbeda dengan penjual lainnya karena sopir yang mengantarkan air ke pembeli mendapatkan upah langsung dari beliau sebesar Rp. 50.000 dan Rp. 35.000 per tangkinya, jadi upah untuk sopir juga tergantung jauh dekatnya lokasi pembeli.

Nyonya Sri Tohari memiliki 4 truk tangki air dan juga 4 sopir. Beliau tidak menerima pembelian air dari sopir lain, karena ingin memanfaatkan armada tangkinya sendiri. Meskipun ada persaingan dalam usaha ini, beliau menyatakan bahwa mereka bersaing dengan cara yang sehat, dan selama menjual air tersebut pernah mengalami kesulitan seperti pada saat musim kemarau yang debit airnya menurun tetapi pelanggan begitu banyak. Nyonya Sri Tohari mengkonfirmasi bahwa usahanya ini menguntungkan dan memiliki izin usaha yang jelas dan resmi dari SDM.¹⁵

Tabel 3.6 Penjualan Air Sumur Bor dalam Sehari di Desa Kemadu

No	Penjual	Terjual dalam sehari	Kapasitas Air/tangki	Harga/tangki
1.	Ibu Siti Kusripah	15 tangki	5.000 liter/tangki	Rp. 35.000 dan Rp. 25.000

¹⁵Wawancara dengan Nyonya Sri Tohari (Penjual Air), Pada Jumat tanggal 24 Januari 2025 pukul 20.00 WIB.

2.	Bapak Heppi	30 tangki	5.000 liter/ tangki	Rp. 30.000
3.	Bapak Afif Fadholi	3 tangki	6.000 liter/tangki	Rp. 30.000
4.	Bapak Ahmad Toyib	3 tangki	5.000 liter/tangki	Rp. 25.000
5.	Ibu Marsini	10 tangki	5.000 liter/tangki	Rp. 120.000
6.	Bapak Harno	6-7 tangki	5.000 liter/tangki	Rp. 20.000
7.	Bapak Muhammad Sujai	20 tangki	5.000 liter/tangki	Rp. 25.000
8.	Bapak Bintono	3-4 tangki	16.000 liter/tangki	Rp. 70.000
9.	Bapak Achmad Sutriyono	10 tangki	5.000 liter/tangki	Rp. 25.000 dan Rp. 30.000
10.	Ibu Duminatin	8-10 tangki	5.000 liter/tangki	Rp. 35.000
11.	Ibu Rohmah	3 tangki	5.000 liter/tangki	Rp. 20.000
12.	Bapak Rahmat Sholeh	30 tangki	5.000 liter/tangki	Rp. 35.000

13.	Nyonya Sri Tohari	20-25 tangki	5.000 liter/tangki	Rp. 130.000 dan Rp. 150.000
-----	-------------------	--------------	--------------------	-----------------------------

14. Pengelola Air untuk Rumah Sakit yaitu Bapak Wawan

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Wawan sebagai pengelola pengambilan air khusus untuk Rumah Sakit Bhina Bhakti Husada. Bapak Wawan mengatakan bahwa proses pengambilan air di tempat tersebut sudah berlangsung 6 tahun dan tanah yang di bor tersebut tanah milik rumah sakit Bhina Bhakti Husada. Beliau mengatakan bahwa terdapat 4 titik pengeboran yang masing-masing memiliki kedalaman 80 meter.

Dalam sehari, terdapat pengambilan air sebanyak 16 tangki dengan kapasitas 6.000 liter per tangkinya. Air tersebut digunakan khusus untuk keperluan rumah sakit Bhina Bhakti Husada. Alasan mengambil air di Desa Kemadu ini karena menurut informasi airnya banyak dan bersih. Beliau juga mengatakan bahwa pengambilan air tersebut sudah diketahui oleh desa maupun warga.¹⁶

15. Pengelola Air di Pabrik Indo Seafood yaitu Bapak Baston Kristanto

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Baston Kristanto sebagai pengelola pengambilan air khusus untuk Pabrik Indo Seafood. Bapak Baston Kristanto mengatakan

¹⁶Wawancara dengan Bapak Wawan (Pengelola Air), Pada Selasa tanggal 21 Januari 2025 pukul 15.00 WIB.

bahwa proses pengambilan air di tempat tersebut sudah berlangsung 5 tahun dan tanah yang di bor tersebut tanah milik pabrik Indo Seafood. Beliau mengatakan bahwa dulu terdapat 8 titik pengeboran namun sekarang jadi 5 titik yang masing-masing memiliki kedalaman 50 sampai 60 meter.

Dalam sehari, terdapat pengambilan air sebanyak 3 sampai 4 tangki dengan kapasitas 10.000 liter per tangkinya. Air tersebut digunakan khusus untuk keperluan pabrik Indo Seafood seperti untuk mencuci bahan olahan, mencuci ikan, dll. Alasan mengambil air di Desa Kemadu ini karena lahan milik pabrik. Beliau juga mengatakan bahwa pengambilan air di tempat tersebut sudah ada izin dari desa atau warga.¹⁷

Berikut ini merupakan tabel kapasitas pengambilan air dalam sehari dan kedalaman pengeboran yang dilakukan untuk penjualan dan kebutuhan khusus pabrik Indo Seafood, serta kebutuhan khusus untuk rumah sakit Bhina Bhakti Husada.

Tabel 3.7 Pengambilan Air dalam Sehari dan Kedalaman Pengeboran

No	Nama Pemilik	Kapasitas Pengambilan/hari	Titik Pengeboran	Kedalaman Pengeboran
1.	Ibu Siti Kusripah	5.000 liter sebanyak 15 tangki	2	60 meter
2.	Bapak Heppi	5.000 liter sebanyak 30 tangki	10	100-120 meter

¹⁷Wawancara dengan Bapak Baston Kristanto (Pengelola Air), Pada Selasa tanggal 21 Januari 2025 pukul 15.30 WIB.

3.	Bapak Afif Fadholi	6.000 liter sebanyak 2-3 tangki	3	35-40 meter
4.	Bapak Ahmad Toyib	5.000 liter sebanyak 1 tangki	1	35 meter
5.	Ibu Marsini	5.000 liter sebanyak 10 tangki	2	70 meter
6.	Bapak Harno	5.000 liter sebanyak 6-7 tangki	2	50 meter
7.	Bapak Muhammad Sujai	5.000 liter sebanyak 20 tangki	4	35-70 meter
8.	Bapak Bintono	16.000 liter sebanyak 3-4 tangki	3	70-80 meter
9.	Bapak Achmad Sutriyono	5.000 liter sebanyak 10 tangki	2	40 meter
10.	Ibu Duminatin	5.000 liter sebanyak 8-10 tangki	4	40-50 meter
11.	Ibu Siti Rohmah	5.000 liter sebanyak 3 tangki	2	40 meter
12.	Bapak Rahmat Sholeh	5.000 liter sebanyak 30 tangki	4	40-60 meter
13.	Nyonya Sri Tohari	5.000 liter sebanyak 20-	5	50-60 meter

		25 tangki		
14.	Bapak Wawan (Pengelola Air Rumah Sakit)	6.000 liter sebanyak 16 tangki	4	80 meter
15.	Bapak Baston Kristanto (Pengelola Air untuk Pabrik)	10.000 liter sebanyak 3-4 tangki	5	50-60 meter

Berdasarkan wawancara di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa awal mula terjadinya praktik penjualan air sumur bor di Desa Kemadu Kabupaten Rembang yaitu karena para penjual memiliki sumur yang menghasilkan air dalam jumlah melimpah, pada awalnya air tersebut digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian ketersediaan air di sumur mereka yang melimpah mendorong para penjual untuk memulai usaha menjual air dari sumur yang di bor tersebut. Harga jual air tersebut hampir sama antara penjual satu dengan lainnya. Rata-rata kedalaman pengerboran para penjual air tersebut yaitu yang paling dangkal sekitar 35 meter sedangkan yang paling dalam sekitar 120 meter.

Selain wawancara dengan penjual, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa sopir yang membawa dan menjual air tersebut.

1. Sopir Bapak Sukasno

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Sukasno sebagai sopir truk tangki air. Bapak Sukasno telah bekerja

sebagai sopir truk tangki air selama 10 tahun. Beliau menjelaskan bahwa proses pengambilan air yaitu dengan cara air dari sumber di tampung dulu baru dimasukkan ke tangki menggunakan diesel. Dalam sehari, beliau dapat menjual air sebanyak 10 tangki yang kapasitas airnya 6.000 liter per tangki dengan harga jual Rp. 180.000, dari hasil tersebut beliau mendapatkan upah bersih sebanyak Rp. 40.000 per tangki. Selama menjadi sopir beliau juga pernah mengalami kesulitan seperti susah mendapatkan izin dari pemerintah dan tantangan terkait kualitas air yang dibawa.¹⁸

2. Sopir Khusus untuk Rumah Sakit, Mas Zaenal Abidin

Peneliti melakukan wawancara dengan Mas Zaenal Abidin sebagai sopir truk tangki air. Mas Zaenal Abidin telah bekerja sebagai sopir truk tangki air selama 6 tahun. Dalam sehari, ia dapat membawa air sebanyak 16 tangki yang kapasitas airnya 6.000 liter per tangki, ia hanya mengantarkan air untuk kebutuhan khusus rumah sakit Bhina Bhakti Husada saja. Mas Zaenal Abidin mendapatkan upah langsung dari pihak rumah sakit sebesar Rp. 30.000 per tangki. Selama menjadi sopir, ia juga pernah mengalami kendala seperti saat ban bocor.¹⁹

3. Sopir Mas Ali Sodikin

Peneliti melakukan wawancara dengan Mas Ali Sodikin sebagai sopir truk tangki air. Mas Ali Sodikin telah bekerja

¹⁸Wawancara dengan Bapak Sukasno (Sopir Tangki Air), Pada Selasa tanggal 21 Januari 2025 Pukul 10.30 WIB.

¹⁹Wawancara dengan Mas Zaenal Abidin (Sopir Tangki Air), Pada Selasa tanggal 21 Januari 2025 pukul 14.30 WIB.

sebagai sopir truk tangki air selama 2 tahun. Beliau menjelaskan bahwa proses pengambilan air yaitu dengan cara air dari tanah ke tampungan pakai sibel kemudian langsung di tampung dimasukkan ke dalam tangki air. Dalam sehari, ia dapat menjual air sebanyak 10 tangki yang kapasitas airnya 5.000 liter per tangki dengan harga jual Rp. 110.000 ke Sulang dan Rp. 170.000 ke Rembang, jadi harga jual tergantung jauh dekat lokasi pengantaran air tersebut. Dari hasil tersebut beliau mendapatkan upah bersih sebanyak Rp. 40.000 per tangki jika ke Rembang dan Rp. 30.000 per tangki jika ke Sulang. Selama menjadi sopir ia tidak pernah ada persengketaan dan tidak mengalami kendala.²⁰

4. Sopir Bapak Wito

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Wito sebagai sopir truk tangki air. Bapak Wito telah bekerja sebagai sopir truk tangki air selama 2 tahun. Beliau menjelaskan bahwa proses pengambilan air yaitu dengan cara mengambil langsung ke tempat pengisian air. Dalam sehari, beliau dapat menjual air sebanyak 6 tangki yang kapasitas airnya 5.000 liter per tangki dengan harga jual Rp. 120.000 sampai Rp. 130.000, jadi harga jual tergantung jauh dekat lokasi pengantaran air tersebut. Dari hasil tersebut beliau mendapatkan upah bersih sebanyak Rp. 30.000 per

²⁰Wawancara dengan Mas Ali Sodikin (Sopir Tangki Air), Pada Jumat tanggal 24 Januari pukul 09.30 WIB.

tangki. Selama menjadi sopir ia tidak pernah ada persengketaan dan tidak mengalami kendala.²¹

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan sopir truk tangki air, dapat diambil kesimpulan bahwa penjualan air tersebut bukan langsung dari penjual dengan pembeli, namun ada perantara sopir, jadi pembeli menghubungi sopir-sopir tersebut, kemudian sopir tersebut datang ke tempat pengisian air/ para penjual air untuk mengambil air yang akan dimasukkan ke tangki untuk diantarkan ke pembeli. Para sopir tersebut mendapatkan upah bersih sebesar Rp. 30.000 sampai Rp. 40.000, upah tersebut tergantung jauh dekatnya lokasi pembeli.

Selain wawancara dengan penjual dan sopir, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa warga yang terkena dampak dari penjualan air sumur bor yang berlebihan.

1. Warga, Ibu Isna

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Isna yang merupakan warga Desa Kemadu. Ibu Isna mengatakan bahwa ketidaksetujuannya terhadap adanya penjualan air sumur disekitar tempat tinggalnya. Ketika peneliti bertanya kepada Ibu Isna mengenai bagaimana tanggapan beliau dengan adanya penjualan air sumur bor yang terjadi di Desa Kemadu ini, beliau menjawab “*Tidak terlalu setuju, karena merusak lingkungan dan untuk masa depan tidak ada baiknya*”. Menurut beliau, sudah 2 tahun lalu air sumur miliknya kemungkinan mati karena kalah kedalaman dengan para penjual air tersebut.

²¹Wawancara dengan Bapak Wito (Sopi Tangki Air), Pada Jumat tanggal 24 Januari 2025 pukul 10.00 WIB.

Ketika air sumur miliknya mati, beliau beralih menggunakan air PDAM selama kurang lebih satu tahun. Ibu Isna mengatakan jika biaya air PDAM lebih mahal dibanding air sumur bor, yang dimana ketika menggunakan air PDAM ada *budget* khusus perbulan yaitu untuk membayar air PDAM dan listrik. Beliau mengatakan bahwa menggunakan air PDAM untuk 2 rumah hampir mencapai 400 ribu, namun ketika menggunakan air sumur bor dulu perbulannya tidak ada 100 ribu mungkin sekitar 80 ribu saja.

Beliau juga menyadari bahwa menggunakan air PDAM tidak bisa bebas seperti menggunakan air sumur. Beliau menyadari bahwa belum sanggup jika mengebor sumur lebih dalam dari sebelumnya, karena biaya pengeboran sekarang juga tidak murah, apalagi melihat para penjual air yang kedalaman sumurnya lebih 50 meter. Para penjual air tersebut juga tidak pernah memberikan bantuan air ketika warga mengalami kekurangan air. Mengenai hal ini, para penjual tidak pernah meminta izin kepada warga setempat mengenai pengambilan air yang secara berlebihan dan beliau juga sudah mengeluh kepada pihak desa tetapi tidak ditanggapi.²²

2. Warga, Ibu Naina Ika Safitri

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Naina Ika Safitri yang merupakan warga Desa Kemadu. Ibu Naina Ika Safitri mengatakan bahwa beliau tidak suka dengan banyaknya penjual air sumur karena menyebabkan

²²Wawancara dengan Ibu Isna (Warga Desa Kemadu), Pada Rabu tanggal 22 Januari 2025 pukul 20.00 WIB.

kekeringan di sumur warga dan bahkan sungai. Ketika peneliti bertanya kepada Ibu Naina Ika Safitri mengenai bagaimana tanggapan beliau dengan adanya penjualan air sumur bor yang terjadi di Desa Kemadu ini, beliau menjawab *“Kurang suka karena menghambat air milik warga”*. Beliau mengungkapkan, bahwa sumurnya mati setelah mengalami kekurangan air selama lima bulan yang disebabkan oleh penjual air.

Ketika sumur miliknya mati, beliau terkadang membeli air atau menyalur PDAM kepada tetangganya dan membayar setengah harga kepada tetangganya tersebut. Ibu Naina Ika Safitri tidak menggunakan Air PDAM sendiri karena biayanya mahal daripada sumur bor dan tidak bisa menggunakan air secara bebas seperti sumur milik sendiri. Beliau juga belum sanggup jika harus melakukan pengeboran lebih dalam dari sebelumnya. Beliau mengungkapkan bahwa penjualan air yang berlebihan berdampak negatif bagi warga dan mereka juga tidak pernah meminta izin kepada warga sekitar mengenai penjualan air tersebut.²³

3. Warga, Ibu Zaenab

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Zaenab yang merupakan warga Desa Kemadu. Ketika peneliti bertanya kepada Ibu Zaenab mengenai bagaimana tanggapan beliau dengan adanya penjualan air sumur bor yang terjadi di Desa Kemadu ini, beliau menjawab *“Ya karena banyak yang jual*

²³Wawancara dengan Ibu Naina Ika Safitri (Warga Desa Kemadu), Pada Rabu tanggal 22 Januari 2025 pukul 13.00 WIB.

jadinya di daerah sekitar kita tidak keluar airnya mengakibatkan sumur-sumur warga kekeringan”. Beliau membenarkan bahwa sumurnya telah mengering selama dua tahun disebabkan pengambilan air yang berlebihan oleh penjual air. Ketika sumur miliknya mati, beliau meminta kepada saudara.

Beliau juga ingin menggunakan air PDAM, namun untuk sekarang belum punya biaya jadi sementara meminta kepada saudaranya terlebih dahulu, Ibu Zaenab mengatakan bahwa, penjual pernah menawarkan airnya kepada warga namun warga menolak karena merasa tidak enak hati. Beliau mengungkapkan mengenai dampak lingkungan dari pengambilan air yang secara berlebihan dapat menyusahkan warga sekitar, apalagi seperti beliau yang dimana merasa tidak enak jika harus meminta terus kepada saudaranya. Beliau juga menyatakan bahwa penjual air pernah meminta izin kepada warga tetapi cuma sekali saja, dan beliau belum pernah mengajukan keluhan kepada pihak desa karena tidak berani untuk menyuarakan pendapatnya..²⁴

4. Warga, Ibu Siti Kasiyati

Peneliti melakukan wawancara dengan Ibu Siti Kasiyati yang merupakan warga Desa Kemadu. Ketika peneliti bertanya kepada Ibu Siti Kasiyati mengenai bagaimana tanggapan beliau dengan adanya penjualan air sumur bor yang terjadi di Desa Kemadu ini, beliau menjawab *“Kurang setuju, karena menguntungkan penjual dan merugikan*

²⁴Wawancara dengan Ibu Zaenab (Warga Desa Kemadu), Pada Rabu tanggal 22 Januari 2025 pukul 20.30 WIB.

warga sekitar”. Beliau meyakini bahwa sumurnya telah mati sejak satu tahun yang lalu disebabkan pengambilan air yang berlebihan oleh penjual air.

Ibu Siti Kasiyati tidak mempertimbangkan untuk menggunakan air PDAM karena beliau mengebor sumur lagi dengan kedalaman yang lebih dalam dari sebelumnya. Beliau menyatakan bahwa para penjual air tidak pernah memberikan bantuan air kepada warga ketika mengalami kekurangan air. Menurutny, dampak lingkungan dari penjualan air yang berlebihan itu dapat merusak tanah, tanah pertanian menjadi kering, dan sulit mencari sumber air. Mengenai penjualan tersebut, pihak penjual tidak pernah meminta izin kepada warga setempat bahkan desa.²⁵

5. Warga, Bapak Saadi

Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Saadi yang merupakan warga Desa Kemadu. Ketika peneliti bertanya kepada Bapak Saadi mengenai bagaimana tanggapan beliau dengan adanya penjualan air sumur bor yang terjadi di Desa Kemadu ini, beliau menjawab “*Kurang setuju, karena merugikan orang lain seperti saya sebagai petani*”. Beliau meyakini bahwa sumurnya telah mati sejak dua tahun yang lalu disebabkan pengambilan air yang berlebihan oleh penjual. Penjual air juga mengetahui jika sumur miliknya mati, namun mereka biasa saja dan tidak peduli.

²⁵Wawancara dengan Ibu Siti Kasiyati (Warga Desa Kemadu), Pada Jumat tanggal 24 Januari 2025 pukul 13.00 WIB.

Ketika sumur miliknya mati, Bapak Saadi akhirnya menggunakan air PDAM, namun untuk irigasi pertanian beliau membeli air di penjual air, karena menggunakan air PDAM untuk irigasi pertanian biayanya lebih mahal. Beliau mengatakan bahwa dampak lingkungan dari penjualan air sumur yang berlebihan menjadikan sumber air di daerah tersebut banyak yang mati atau macet. Mengenai penjualan tersebut, pihak penjual tidak pernah meminta izin kepada warga setempat bahkan desa, beliau juga tidak pernah mengeluh kepada desa terkait hal tersebut.²⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada warga Desa Kemadu yang terkena dampak dari penjualan air sumur bor berlebihan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa warga sekitar kurang setuju terkait banyaknya penjual air sumur dikarenakan merugikan warga sekitar yang dimana sumur milik warga banyak yang mati akibat kalah kedalaman dengan sumur milik penjual air tersebut.

²⁶Wawancara dengan Bapak Saadi (Warga Desa Kemadu), Pada Jumat tanggal 24 Januari 2025 pukul 14.00 WIB.

BAB IV

ANALISIS PRAKTIK PENJUALAN AIR SUMUR BOR DI DESA KEMADU KABUPATEN REMBANG DALAM PERSPEKTIF SADDU AL-ZARI'AH

A. Analisis Praktik Penjualan Air Sumur Bor di Desa Kemadu Kabupaten Rembang

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti melalui wawancara langsung dengan narasumber dan observasi serta sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian sesuai judul penelitian. Setelah peneliti mengumpulkan data-data tersebut, kemudian dituangkan dalam bab-bab sebelumnya. Oleh karena itu di bab ini sebagai langkah berikutnya yaitu menganalisis hasil penelitian berdasarkan data yang telah diperoleh.

Kegiatan pengeboran air tanah dilakukan untuk mendapatkan akses air bersih, kegiatan ini bertujuan untuk membantu masyarakat sekitar memperoleh air bersih. Pengeboran air tersebut memberikan manfaat seperti meningkatkan ketersediaan air bersih secara luas yang berpotensi menjadi sumber air untuk perumahan. Dalam proses pengeboran air tanah membutuhkan waktu sekitar satu sampai tiga hari tergantung pada kondisi tanah dan kedalaman air, serta ada anjuran untuk melakukan pengeboran pada kedalaman minimal 20 meter. Pengeboran yang lebih dalam akan menghasilkan air yang lebih bersih dan jernih, namun

pengeboran terlalu dalam dapat terjadi penurunan permukaan air tanah.

Penggunaan air sumur bor dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif dari penggunaan air sumur bor yaitu untuk menyediakan akses air bersih, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan mendukung pembangunan pertanian. Sedangkan dampak negatif dari penggunaan air sumur bor ini yaitu penurunan permukaan air tanah, pencemaran sumber air, dan kerusakan ekosistem. Untuk meminimalkan dampak negatif sumur bor yang dalam, maka strategi pengelolaan air tanah seperti menetapkan batas debit aman, memantau kualitas air, mendorong reboisasi, dan memanfaatkan teknologi pengeboran yang ramah lingkungan, hal tersebut sangat penting. Bukan hanya itu, namun peraturan dari pemerintah dan partisipasi masyarakat juga penting untuk pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.


Dengan adanya air yang melimpah dari sumur bor tersebut, sebagian orang memanfaatkannya untuk dijual agar mendapatkan keuntungan, seperti yang ada di Desa Kemadu di mana sebagian orang membuka usaha untuk berjualan air sumur bor. Kegiatan penjualan air sumur bor di Desa Kemadu sudah berlangsung sejak tahun 2010 hingga saat ini, namun mulai tahun 2020 intensitas penjualan air sumur bor lebih banyak dari pada sebelumnya.

Awal mula penjualan air sumur bor tersebut dikarenakan adanya permintaan dari pemerintah daerah kepada seseorang yang memiliki sumber air yang berkapasitas melimpah untuk mencukupi kebutuhan air masyarakat dan beberapa fasilitas

umum seperti puskesmas, kantor kecamatan, dan rumah sakit. Setelah berjalan beberapa lama, orang-orang yang memiliki modal dan sumber air yang melimpah ikut untuk menjual air tanpa adanya izin secara resmi dari pemerintah daerah, yang pada akhirnya penjualan air sumur bor tersebut banyak diminati warga Desa Kemadu karena menurut mereka usaha menjual air tersebut hasilnya menguntungkan bagi para penjual.

Berikut ini terdapat skema penjualan air sumur bor di Desa Kemadu Kabupaten Rembang.

Gambar 4.1 Skema Penjualan Air Sumur Bor di Desa Kemadu Kabupaten Rembang



Sumber: Wawancara (diolah)

Berdasarkan skema di atas dapat dijelaskan bahwa penjualan air sumur bor yang terjadi di Desa Kemadu Kabupaten Rembang terdapat dua skema penjualan air sumur bor, skema yang pertama yaitu penjual menjual air ke sopir (distributor) yang kemudian mengantarkannya ke pembeli. Sedangkan skema yang kedua yaitu penjual yang memiliki tangki air sendiri kemudian sopir yang bekerja dengan penjual tersebut mengantarkan air langsung ke pembeli. Jadi penjualan ini dilakukan melalui perantara sopir (distributor) yang datang langsung ke penjual, kemudian sopir tersebut mengantarkan air ke tempat pembeli menggunakan truk tangki air dan sopir (distributor) tersebut menentukan harga jual sendiri. Namun berbeda dengan penjual yang memiliki armada truk tangki air sendiri yang di mana pembeli dapat menghubungi langsung penjual ketika akan membeli air, yang kemudian air tersebut diantarkan oleh sopir yang bekerja dengan penjual, sopir tersebut mendapatkan upah langsung dari penjual.

Cara pengambilan air sumur bor tersebut yaitu dengan cara air diambil dari dalam tanah menggunakan sibel ke bak tampungan, kemudian dari bak tampungan tersebut dimasukkan ke dalam tangki menggunakan diesel, dan ada juga yang menggunakan dinamo motor listrik. Jadi para sopir tangki air ketika ingin mengambil air mereka langsung datang ke tempat pengisian air/ tempat penjualan air tersebut, kemudian baru air tersebut diambil menggunakan diesel atau menggunakan dinamo motor listrik yang langsung dimasukkan ke dalam tangki air dengan selang air spiral. Penjualan air sumur bor ini sudah ada sejak tahun 2010 sampai sekarang tahun 2025. Pada

awalnya sebagian penjual ada yang menjual menggunakan jerigen air, kemudian lama kelamaan menjual menggunakan truk tangki air.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para penjual bahwa biaya yang dikeluarkan untuk proses pengeboran sumur berkisar 5 sampai 90 juta tergantung titik dan kedalaman sumur masing-masing. Para penjual air tersebut memiliki titik pengeboran paling sedikit 1 titik dan paling banyak 10 titik, dengan kedalaman paling dangkal 35 meter sedangkan paling dalam 120 meter di masing-masing titik pengeboran. Kapasitas air yang diambil per tangkinya berkisar 5.000 liter sampai dengan 16.000 liter. Tanah yang di bor tersebut merupakan tanah milik pihak penjual sendiri, namun ada salah satu tanah yang di bor milik perhutani.

Dalam sehari, penjualan air tersebut dapat terjual paling sedikit 3 tangki air dan paling banyak 30 tangki air dengan kapasitas 5.000 liter per tangki dari masing-masing penjual, akan tetapi ada juga yang terjual 3 sampai 4 tangki air dengan kapasitas 16.000 liter per tangkinya. Harga jual dari para penjual itu juga berbeda-beda, harga penjualannya berkisar Rp. 20.000 sampai Rp. 35.000 yang dengan kapasitas 5.000 liter per tangki, sedangkan tangki air yang berkapasitas 16.000 liter harga jualnya sebesar Rp. 70.000 per tangki. Ada juga penjual yang menjual dengan harga Rp. 30.000 yang berkapasitas 6.000 liter per tangkinya, jadi harga jual dari penjual tergantung dengan kapasitas yang dibeli.

Harga jual dari para penjual tersebut berbeda dengan harga jual yang dijual oleh para sopir (distributor). Harga jual yang

dijual oleh sopir (distributor) rata-rata sebesar Rp. 150.000, dari harga tersebut sopir mendapatkan upah bersih sekitar Rp. 30.000 sampai Rp. 40.000, tergantung jauh dekatnya lokasi pembeli. Serta berbeda dengan harga jual dari penjual yang memiliki truk tangki air sendiri karena penjual berkewajiban untuk membayar sopir, mereka biasanya menjual air lebih mahal sekitar Rp. 120.000 sampai Rp. 150.000, harga jual tersebut tergantung jauh dekatnya lokasi pembeli. Kendala atau kesulitan terhadap penjualan air sumur bor tersebut yaitu pada musim kemarau yang debit airnya menurun akan tetapi pembeli begitu banyak, dan ketika musim hujan yang airnya melimpah tetapi penjualannya menurun.

Lokasi pembeli air sumur bor tersebut biasanya di wilayah Rembang Kota, Sulang, Landoh, Sumber, Kalimobo, Peranti, Kemadu, dll. Air-air tersebut digunakan untuk keperluan rumah tangga sehari-hari dan untuk irigasi sawah. Namun sebagian besar pembeli air sumur bor tersebut yaitu pabrik ikan, air tersebut digunakan pabrik untuk pencucian ikan. Dari hasil wawancara peneliti kepada para penjual tersebut air yang masuk untuk pabrik tidak hanya 2 atau 3 tangki air saja, namun mencapai lebih dari 15 tangki air dalam sehari.

Selain penjualan air sumur bor, terdapat dua tempat penampungan air sumur bor yang digunakan untuk kepentingan khusus rumah sakit dan untuk kepentingan pabrik Indo Seafood. Tempat pengambilan air yang khusus untuk rumah sakit Bhina Bhakti Husada sendiri terdapat 4 titik pengeboran yang masing-masing memiliki kedalaman 80 meter, dalam sehari terdapat pengambilan air sebanyak 16 tangki dengan kapasitas 6.000 liter

per tangkinya, air tersebut digunakan khusus untuk keperluan rumah sakit Bhina Bhakti Husada. Dalam pengantaran air tersebut juga ada sopir khusus yang di beri upah dari rumah sakit sendiri.

Sedangkan tempat pengambilan air yang khusus untuk pabrik Indo Seafood terdapat 5 titik yang masing-masing memiliki kedalaman 50 sampai 60 meter, dalam sehari terdapat pengambilan air sebanyak 3 sampai 4 tangki dengan kapasitas 10.000 liter per tangkinya, air tersebut digunakan khusus untuk keperluan pabrik Indo Seafood seperti untuk mencuci bahan olahan, mencuci ikan, dll. Alasan dari pengambilan air di Desa Kemadu ini karena memang tanah tersebut milik pabrik sendiri.

Dalam penjualan air sumur bor tersebut terdapat keluhan dari sebagian penjual, karena penjual yang mengebor dengan kedalaman tidak terlalu dalam merasa mendapatkan keuntungan sedikit dikarenakan air yang ada di sumur milik penjual itu macet atau kekurangan air. Menurut para penjual penyebab kemacetan sumur tersebut dikarenakan kalah kedalaman dari para penjual yang mengebor sumur lebih dalam. Di dalam penjualan tersebut juga terdapat persengketaan seperti persaingan harga jual air, iri dengan penjual lainnya, dll. Namun, dalam persaingan tersebut diselesaikan dengan cara damai dan bersaing dengan cara yang sehat.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penjualan atau pengambilan air sumur bor tersebut berlebihan dan tidak ada izin resmi dari pemerintah, karena dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan

Persetujuan Penggunaan Air Tanah, yang terdapat dalam pasal 6 dijelaskan bahwa penggunaan air tanah yang lebih dari 100 m³/bulan harus melakukan permohonan persetujuan kepada pemerintah.

Dalam penjualan air sumur bor tersebut dalam seharinya mengambil air paling sedikit 3 tangki dengan kapasitas 5.000 liter per tangki, di mana hal tersebut dapat di kalkulasi bahwa 5.000 di kali 3 yaitu 15.000 liter air yang diambil dalam per harinya. Sedangkan paling banyak 30 tangki dengan kapasitas 5.000 liter per tangki, hal ini jika di kalkulasi bahwa 5.000 di kali 30 yaitu 150.000 liter air yang diambil dalam per harinya. Maka penggunaan air ini dikatakan berlebihan karena di dalam Peraturan Menteri ESDM di mana penggunaan air tanah tidak boleh lebih dari 100m³/bulan atau sama dengan 100.000 liter per bulan, jika melebihi itu maka harus melakukan permohonan persetujuan kepada pemerintah.

Setelah melakukan penelitian melalui wawancara kepada para warga sekitar tempat penjualan air sumur bor, beberapa warga sekitar mengatakan bahwa kurang setuju terhadap penjualan atau pengambilan air sumur bor secara berlebihan karena mengakibatkan mati atau macetnya sumur bor milik warga-warga sekitar, dikarenakan warga Desa Kemadu menggunakan air tanah/ air sumur bor. Penggunaan air sumur bor itu lebih murah dibandingkan air PDAM karena penggunaan air PDAM tidak bisa sebebas saat menggunakan air sumur bor milik sendiri dan ada biaya khusus untuk membayar air PDAM sendiri.

Ketika sumur warga mati, ada beberapa yang menggunakan air PDAM dan ada juga yang mengebor sumur dengan kedalaman yang lebih dalam dari sebelumnya, serta ada warga yang menyalur atau meminta air kepada tetangga dan saudara. Bagi mereka yang menyalur atau meminta air kepada tetangga dan saudaranya dikarenakan mereka belum memiliki biaya yang cukup untuk menggunakan air PDAM atau melakukan pengeboran lagi, karena pengeboran dengan kedalaman yang dalam juga memerlukan biaya yang cukup mahal. Hal ini juga cukup menyusahkan bagi para petani yang kekurangan air ketika ingin melakukan pengairan pada pertaniannya. Para penjual tersebut juga tidak pernah mempedulikan kondisi warga sekitar yang sumurnya mati.

Dari pihak desa juga pernah membuatkan sumur bor di beberapa tempat yang ada di Desa Kemadu yang bisa disebut PAMSIMAS (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat), sumur tersebut dikelola desa yang di mana airnya untuk masyarakat di Desa Kemadu, kemudian masyarakat yang menggunakan air sumur tersebut membayar ke desa untuk mengganti biaya operasional. Namun salah satu PAMSIMAS yang ada di dekat penjualan air juga terkena dampaknya yaitu sumur tersebut mati karena kedalaman sumurnya kurang dalam dibandingkan sumur yang di bor oleh para penjual air. Sebagian masyarakat juga sudah lapor ke pihak desa, namun pihak desa tidak menanggapi hal tersebut, dan masyarakat sekitar juga tidak berani jika harus menyuarakan pendapatnya.

Berdasarkan tabel data sumber air di Desa Kemadu yang telah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa sumber air rumah

tangga di Desa Kemadu yang menggunakan PDAM sebanyak 473 rumah dan yang menggunakan sumur bor sebanyak 406 rumah, akan tetapi yang memiliki sumur bor sendiri ada 168 rumah yang di mana 238 rumah yang menggunakan sumur bor tersebut ikut menyalur kepada yang memiliki sumur bor sendiri dan ada yang menggunakan sumur bor yang dibuatkan dari desa (PAMSIMAS). Alasan sebagian warga memilih menyalur kepada saudara atau tetangga karena proses pengeboran yang memerlukan biaya cukup mahal dan tidak semua tempat ada sumber airnya. Di Desa Kemadu ini banyak sumur bor warga yang mati yaitu sebanyak 41 sumur bor. Sedangkan sumur bor milik para penjual air tersebut sebanyak 53 titik pengeboran dengan kedalaman lebih dari 60 meter.

Sumur di Desa Kemadu ini dapat menghasilkan air jika dilakukan pengeboran minimal 40 meter, yang di mana pengeboran 40 meter tersebut memerlukan biaya kurang lebih 10 juta. Oleh karena itu sebagian warga lebih memilih untuk menyalur kepada saudara atau tetangga. Penyebab dari matinya sumur bor warga tersebut dikarenakan kalah kedalaman dari sumur lainnya, sumur warga yang mati tersebut berada di sekitar tempat penjualan air sumur bor. Sumur yang tidak di sekitar tempat penjualan air sumur bor tersebut aman dan tidak ada yang mati. Apabila penjualan air sumur bor tersebut terus dilakukan maka hal ini akan menyebabkan lebih banyak lagi sumur warga yang mati.

Dampak yang terjadi karena adanya penjualan atau pengambilan air tanah yang berlebihan bukan hanya berdampak pada sumur warga yang mati atau macet, namun hal itu juga

berdampak pada tanah pertanian yang menjadi kering, sumber mata air dari sungai juga mengering, dan bahkan dapat merusak tanah akibat pengeboran yang sangat dalam. Dampak negatif pengeboran air tanah yang terlalu dalam yaitu penurunan muka air tanah, penurunan kualitas air tanah, kerusakan lingkungan, dll. Dampak-dampak tersebut sangat dirasakan warga Desa Kemadu ketika musim kemarau, yang di mana mencari air itu susah bahkan air sungai di daerah tersebut juga mengering.

Praktik penjualan seperti ini memang dapat bersifat menguntungkan dan merugikan, karena pada dasarnya air itu memang penting bagi sumber kehidupan makhluk hidup, tanpa air makhluk hidup tidak akan mampu bertahan hidup. Oleh karena itu penjualan seperti ini dapat menguntungkan bagi para penjual karena dengan menjual air saja sudah mendapatkan untung yang banyak, namun bisa merugikan bagi warga sekitar dan lingkungan karena sumur warga banyak yang mati dan dapat merusak lingkungan akibat pengeboran yang dilakukan penjual terlalu dalam. Sehingga penjualan tersebut dapat dianggap sebagai penjualan yang mengarah pada hal yang mengandung kemudharatan yang membawa kepada kerusakan.

B. Analisis Perspektif *Saddu Al-Žari'ah* terhadap Praktik Penjualan Air Sumur Bor secara Berlebihan di Desa Kemadu Kabupaten Rembang

Setiap kegiatan yang ada di dunia ini diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Jual beli adalah salah satu kegiatan yang dihalalkan oleh Allah SWT. Meskipun penjualan merupakan kegiatan yang dihalalkan oleh Allah SWT, namun

tidak semua praktik penjualan sesuai dengan hukum Islam, karena banyak penjual yang belum memahami peraturan yang ditetapkan oleh hukum Islam terkait penjualan. Pada saat ini banyak penjual yang lebih mementingkan keuntungan pribadi daripada melihat kondisi di sekitarnya.¹

Berdasarkan data yang sudah diperoleh, penjualan air sumur bor pada dasarnya tidak dibahas secara rinci dalam Islam dan tidak ada dalil Al-Qur'an atau *ḥadīṣ* yang menyebutkan hukum dari penjualan air sumur bor. Oleh karena itu, pada bagian ini akan dibahas tentang praktik penjualan air sumur bor secara berlebihan yang ditinjau dari *saddu al-ẓari'ah*. Tujuan dari penerapan hukum melalui *saddu al-ẓari'ah* untuk mempermudah dan mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan atau menghindari tindakan yang dilarang. Penjualan air sumur bor yang ditinjau dari perspektif *saddu al-ẓari'ah* merupakan praktik penjualan yang lebih membawa kepada kemafsadatan daripada kemaslahatan, karena terdapat dampak dari penjualan yang mengakibatkan kerusakan.

Praktik penjualan air sumur bor secara berlebihan di Desa Kemadu perlu menerapkan prinsip hukum *saddu al-ẓari'ah*. Hal ini disebabkan karena penjualan tersebut cenderung membawa dampak negatif yang lebih besar dibandingkan manfaatnya. Tindakan yang merugikan pihak lain harus dihindari, sehingga hukum penjualan seperti ini perlu dicegah

¹Anis Ahilma Ardianingrum, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kotak Berhadiah di Desa Karanggondang Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan*, Skripsi UIN Walisongo Semarang, 2023, 80.

karena *saddu al-zari'ah* menekankan bahwa menolak kerusakan lebih utama daripada mengejar kebaikan.

Kerusakan dan kemanfaatan yang diperoleh dari praktik penjualan tersebut yang pada awalnya untuk sesuatu yang bermanfaat, seperti memudahkan pengairan warga namun akhirnya penjualan ini menuju pada jalan kerusakan seperti berdampak pada matinya sumur warga sekitar tempat penjualan air, lahan pertanian kekurangan pengairan, sungai mengering, dan bahkan dapat merusak tanah akibat pengeboran yang sangat dalam. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak penjual telah menjual air sumur bor secara berlebihan dalam per harinya.

Rasulullah menetapkan beberapa aturan tentang larangan untuk menjual air yang termasuk milik bersama. Sebagaimana dalam *ḥadīṣ* Rasulullah:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ

“*Dari Jābir bin `Abdullah, ia berkata: "Rasulullah melarang menjual kelebihan air."*” (H.R. Muslim).

Dalam perspektif *saddu al-zari'ah*, terdapat dampak positif dan negatif yang terkait dengan penjualan air sumur bor secara berlebihan di Desa Kemadu, praktik penjualan ini lebih banyak menimbulkan kerugian dibandingkan dengan manfaatnya. Hal ini terlihat dari banyaknya warga sekitar Desa Kemadu yang merasa kurang setuju apabila adanya penjualan

air sumur bor yang berlebihan, sehingga mengenai analisis *saddu al-zari'ah* terhadap permasalahan ini perlu ditutup ataupun dicegah. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya dampak negatif yang terjadi bagi warga sekitar dan lingkungan, agar terciptanya kemaslahatan dan terhindar dari kemafsadatan.

Menurut Imam al-Syathibi sebagaimana dikutip oleh Panji Adam, mengemukakan tiga syarat yang harus dipenuhi dalam mengimplementasikan *saddu al-zari'ah* pada suatu perbuatan, sehingga yang semula diperbolehkan menjadi dilarang yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan tersebut dapat membawa kepada kerusakan;
2. Kerusakan lebih kuat dibandingkan kemaslahatannya;
3. Dalam melakukan perbuatan yang diperbolehkan, unsur kemafsadatannya ternyata lebih banyak.²

Dalam Islam, tindakan yang pada awalnya diperbolehkan dapat menjadi terlarang jika tindakan tersebut mengarah kepada kerusakan, Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah An'am ayat 108, yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ
 عِلْمٍ ۚ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ۖ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم
 بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

²Panji Adam, *Penerapan Sad Al-Dzari'ah dalam Transaksi Muamalah*, Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis, Vol. 7, No. 1, 2021, 22.

"Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan." (Q.S. 6 [Al-An'am]: 108)³

Dalam ayat tersebut, penghinaan terhadap Tuhan atau sembah lain dari agama lain dianggap sebagai bentuk *saddu al-zari'ah* yang dapat menimbulkan kerusakan. Seseorang yang mendengarkan Tuhan atau sembahannya dihina mungkin akan membalas dengan menghina Allah SWT, maka larangan untuk mencaci maki Tuhan atau sembah agama lain yang bertujuan sebagai langkah pencegahan untuk menghindari terjadinya balasan dari penghinaan tersebut. Sehingga tindakan yang tepat yaitu menghindari dan melarang perbuatan yang menuju pada perbuatan yang dilarang.⁴ Dalam kaidah *fikih* juga sudah dijelaskan bahwa menolak tindakan yang dapat mengarah kepada kemafsadatan jauh lebih penting, seperti dalam kaidah *fikih* tersebut:

مَا تَكُونُ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى شَيْءٍ مَمْنُوعٍ شَرْعًا

"Sesuatu yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu yang terlarang pada syara'"

³Al-Quran, Surat Al-An'am (6): 108.

⁴Muhamad Takhim, *Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam*, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 14, No. 1, 2019, 20.

Dalam kaidah tersebut menekankan jika suatu tindakan yang biasanya akan mengarah pada hal yang haram, maka tindakan tersebut juga dianggap haram, meskipun tidak secara langsung. Sedangkan kaidah *fikih* yang lain yaitu:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.”

Dalam kaidah tersebut menekankan jika sesuatu yang membahayakan atau berpotensi menimbulkan kerusakan, sebaiknya dihindari, meskipun mungkin juga terdapat manfaat.

Kandungan dari kaidah *fikih* di atas menjelaskan bahwa ketika terdapat konflik antara kemafsadatan dan kemaslahatan dalam suatu tindakan, maka perlu dilihat dari sudut pandang larangannya. Apabila suatu tindakan mengandung kerusakan namun juga memiliki sisi yang menguntungkan, maka yang harus diutamakan adalah aspek larangannya. Hal ini disebabkan oleh perintah untuk menghindari larangan lebih kuat dibandingkan dengan perintah untuk mencapai kemaslahatannya. Contohnya seperti dalam penjualan air sumur bor secara berlebihan di Desa Kemadu, dampak negatif yang ditimbulkan lebih besar dibandingkan dengan dampak positifnya.⁵

⁵Sri Nuryanti, *Tinjauan Sadd Al-Dzari'ah terhadap Praktik Jual Beli Sapi Mengandung (Studi Kasus Pasar Sapi Singkil Desa Karanggeneng Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali)*, Skripsi IAIN Salatiga, 2020, 78.

Dari definisi *saddu al-żari'ah* yang di mana memiliki arti bahwa menutup jalan yang merujuk pada tindakan mencegah perbuatan yang dapat menyebabkan kerusakan (mafsadah). Hal tersebut sesuai dengan praktik penjualan air sumur bor yang ada di Desa Kemadu, karena indikator dari mafsadah yaitu larangan penjualan yang bertujuan untuk mencegah mafsadah yang berupa eksploitasi air yang di mana air pada dasarnya milik umum namun dalam penjualan itu dimanfaatkan secara berlebihan untuk keuntungan individu. Sedangkan indikator mudharat dalam penjualan tersebut yaitu dalam penjualan air sumur bor dianggap membawa mudharat atau kerugian bagi sumur warga sekitar yang mati. Untuk mengenai indikator manfaatnya yaitu dalam pengeboran sumur dapat menghasilkan ketersediaan air bersih yang dapat digunakan untuk pengairan masyarakat.

Dengan demikian terdapat rukun *saddu al-żari'ah* yang diakui dalam *syara'* terdiri dari tiga unsur yang sudah dijelaskan peneliti di bab sebelumnya bahwa rukun *saddu al-żari'ah* adalah *Al-Wasilah*, *Al-Ifda*, dan *Al-Mutawassshal ilaih*.⁶ Berikut ini merupakan tabel analisis penjualan air sumur bor secara berlebihan di Desa Kemadu Kabupaten Rembang menurut rukun-rukun *saddu al-żari'ah*.

⁶Alfan Salsabila Ahmad, dkk., *Konsep Sadd Adz-Dzari'ah Terhadap Pemulasaraan Jenazah Covid-19 Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 7.

Tabel 4.1 Analisis Penjualan Air Sumur Bor secara Berlebihan di Desa Kemadu Kabupaten Rembang menurut Rukun-Rukun Saddu Al-*zari*'ah

No.	Rukun Saddu al- <i>zari</i> 'ah	Penjelasan	Penjualan Air Sumur Bor
1.	<i>Al- Wasilah</i> (Jalan)	Sarana yang menjadi jalan untuk sampai kepada tujuan, perbuatan ini tidak diniatkan membawa kerusakan namun tidak disangka perbuatan itu membawa kemafsadatan.	Sesuai
2.	<i>Al-Ifda</i>	Sesuatu yang menghubungkan antara saran atau jalan dengan tujuan, berfungsi sebagai penyebab yang menunjukkan bahwa tindakan itu dapat berpotensi menimbulkan kerusakan. Penilaian ini sering kali baru dapat diketahui setelah tindakan dilakukan.	Sesuai
3.	<i>Al-Mutawassh al ilaih</i> (Tujuan)	Perbuatan yang menjadikan jalan kepada yang dilarang, jika perbuatan yang menjadi	Sesuai

		tujuan (<i>Al-Mutawasshal ilaih</i>) dilarang maka sarana (<i>al-wasilah</i>) yang menuju tujuan tersebut juga dilarang.	
--	--	--	--

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan mengenai penjualan air sumur bor secara berlebihan di Desa Kemadu ini sesuai dengan rukun-rukun *saddu al-żari'ah*. Rukun *saddu al-żari'ah* yang pertama yaitu *Al-Wasilah* (jalan), artinya sarana yang menjadi jalan untuk sampai kepada tujuan, perbuatan ini tidak diniatkan membawa kerusakan namun tidak disangka perbuatan itu membawa kemafsadatan. Rukun tersebut sesuai dengan permasalahan mengenai praktik penjualan air sumur bor secara berlebihan di Desa Kemadu, karena menjual air merupakan tindakan yang mubah, namun dalam menjual air tersebut penjual menjual secara berlebihan dalam per harinya, di mana perbuatan itu tidak disangka dapat menimbulkan dampak negatif bagi warga dan lingkungan.

Rukun *saddu al-żari'ah* yang kedua yaitu *Al-Ifda*, artinya sesuatu yang menghubungkan antara sarana atau jalan dengan tujuan, berfungsi sebagai penyebab yang menunjukkan bahwa tindakan itu dapat berpotensi menimbulkan kerusakan. Penilaian ini sering kali baru dapat diketahui setelah tindakan tersebut dilakukan. Rukun tersebut sesuai dengan permasalahan mengenai praktik penjualan air sumur bor secara berlebihan di Desa Kemadu, karena menjual air termasuk *Al-Wasilah* (jalan)

yang kemudian penjualan tersebut dijual secara berlebihan, hal tersebut mengarah pada *Al-Mutawasshal ilaih* (tujuan) yang berpotensi menyebabkan dampak negatif. Perbuatan tersebut baru diketahui setelah terjadi penjualan air sumur bor secara berlebihan. Sebab dalam Islam apapun yang berlebihan (*al-ghuluw*) tidak diperbolehkan karena dapat menyebabkan kerusakan.

Rukun *saddu al-zari'ah* yang ketiga yaitu *Al-Mutawasshal ilaih* (tujuan), artinya perbuatan yang menjadikan jalan kepada yang dilarang, jika perbuatan yang menjadi tujuan (*Al-Mutawasshal ilaih*) dilarang maka sarana (*al-wasilah*) yang menuju tujuan tersebut juga dilarang. Rukun tersebut sesuai dengan permasalahan mengenai praktik penjualan air sumur bor secara berlebihan di Desa Kemadu tersebut, dalam penjualan tersebut para penjual mengebor sumur dengan kedalaman yang sangat dalam untuk mendapatkan air yang melimpah agar bisa di jual dengan banyak setiap harinya. Oleh karena itu penjualan seperti dapat menyebabkan kerusakan tanah dan matinya sumur warga akibat dari pengeboran yang sangat dalam. Dalam hal ini yang termasuk *Al-Mutawasshal ilaih* yaitu kerusakan pada tanah dan sumur warga.

Berdasarkan dari segi akibat (dampak) yang ditimbulkannya, menurut Ibnu Qayyim yang dikutip oleh Ismail Jalili, telah mengemukakan bahwa *saddu al-zari'ah* terbagi menjadi empat macam yang sudah dijelaskan peneliti di bab

sebelumnya.⁷ Berikut ini merupakan tabel analisis penjualan air sumur bor secara berlebihan di Desa Kemadu Kabupaten Rembang berdasarkan macam-macam *saddu al-żari'ah* menurut pembagian Ibnu Qayyim.

Tabel 4.2 Analisis Penjualan Air Sumur Bor secara Berlebihan di Desa Kemadu Kabupaten Rembang berdasarkan Macam-Macam Saddu Al-żari'ah Menurut Pembagian Ibnu Qayyim

No.	Macam <i>Saddu al-żari'ah</i>	Penjelasan	Penjualan Air Sumur Bor
1.	<i>Al-żari'ah</i> sebagai sarana yang dapat mengarah pada kerusakan	Perbuatan yang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan.	Sesuai
2.	<i>Al-żari'ah</i> sebagai sarana yang boleh digunakan, akan tetapi diiringi dengan niat yang mengarah pada perbuatan tidak baik	Perbuatan yang awalnya mubah (boleh) namun ditujukan untuk membawa kepada kerusakan, maka perbuatan itu dilarang.	Sesuai

⁷Ismail Jalili, *Eksistensi Sadd adz-Dżari'ah dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w.751H/1350 M)*, (Klaten: Penerbit Lakeisha, 2020), 62-64.

3.	<i>Al-ẓari'ah</i> sebagai sarana yang tidak disertai niat atau tujuan buruk yang mengarah pada perbuatan tidak baik	Perbuatan yang tidak disertai niat atau tujuan buruk, namun jika tindakan tersebut dilakukan akan cenderung menimbulkan lebih banyak mudarat, bahkan kerugian yang ditimbulkan bisa lebih besar daripada manfaat yang ditimbulkannya.	Sesuai
4.	<i>Al-ẓari'ah</i> sebagai sarana yang boleh dilakukan dan terkadang mengarah pada kerusakan namun kemaslahatannya lebih besar daripada kerusakan.	Perbuatan yang kadang-kadang menyebabkan kerusakan atau dosa, tetapi manfaatnya jauh lebih besar dibandingkan dengan kerusakan yang ditimbulkan dalam perbuatan tersebut.	Tidak Sesuai

Berdasarkan tabel di atas, permasalahan yang sudah dijelaskan mengenai penjualan air sumur bor secara berlebihan di Desa Kemadu ini sesuai ke dalam pengelompokan *saddu al-ẓari'ah* yang pertama, kedua dan ketiga. Macam *saddu al-*

zari'ah yang pertama yaitu perbuatan yang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan. Dalam macam *saddu al-zari'ah* tersebut sesuai dengan yang terjadi dalam praktik penjualan air sumur bor yang ada di Desa Kemadu ini, karena para penjual membuka usaha penjualan air sumur bor tersebut disekitar sumur para warga yang digunakan untuk keperluan hidup sehari-hari, sehingga hal itu pasti menimbulkan kerusakan untuk warga sekitar dan lingkungan karena para penjual yang melakukan pengeboran sumur dengan kedalaman yang sangat dalam akan menjadikan sumur milik warga banyak yang kekurangan air dan akan terjadi kerusakan pada tanah.

Macam *saddu al-zari'ah* yang kedua yaitu perbuatan yang awalnya mubah (boleh) namun ditujukan untuk membawa kepada kerusakan, maka perbuatan itu dilarang, seperti halnya dengan penjualan air sumur bor ini yang pada dasarnya penjualan dalam Islam hukumnya boleh (mubah), akan tetapi dalam penjualan tersebut menjual air secara berlebihan dalam seharinya yang dapat merusak lingkungan dan mengakibatkan sumur warga sekitar kekurangan air atau bahkan mati sehingga penjualan tersebut dapat merugikan orang lain. Maka kegiatan penjualan tersebut menjadi rusak dan berakibat tidak sah.

Macam *saddu al-zari'ah* yang ketiga yaitu perbuatan yang tidak disertai niat atau tujuan buruk, namun jika tindakan tersebut dilakukan akan cenderung menimbulkan lebih banyak mudarat, bahkan kerugian yang ditimbulkan bisa lebih besar daripada manfaatnya. Dikarenakan dalam praktik penjualan air sumur bor yang secara berlebihan di Desa Kemadu tersebut tidak ada niat atau tujuan buruk dari penjual, akan tetapi

penjualan tersebut menimbulkan banyak kerusakan seperti sumur warga sekitar mati karena kalah pengeboran dengan para penjual, lahan pertanian kekurangan pengairan, sungai mengering, dan bahkan dapat merusak tanah akibat pengeboran yang sangat dalam. Padahal dalam melakukan jual beli tidak boleh merugikan orang lain.

Sedangkan macam-macam *saddu al-żari'ah* yang tidak sesuai dengan kategori dalam penjualan air sumur bor secara berlebihan, yaitu terdapat pada macam yang keempat. Macam dari *saddu al-żari'ah* yang keempat yaitu perbuatan yang kadang-kadang menyebabkan kerusakan atau dosa, tetapi manfaatnya jauh lebih besar dibandingkan dengan kerusakan yang ditimbulkannya, hal ini tidak sesuai dalam penjualan tersebut karena dalam penjualan air sumur bor secara berlebihan di Desa Kemadu ini lebih banyak menyebabkan kerusakan daripada mendatangkan manfaatnya.

Sedangkan dari segi tingkat kerusakan yang ditimbulkannya, menurut Abu Ishak al-Syatibi yang dikutip oleh Amir Syarifuddin, telah mengemukakan bahwa *saddu al-żari'ah* terbagi menjadi empat macam yang sudah dijelaskan peneliti di bab sebelumnya.⁸ Berikut ini merupakan tabel analisis penjualan air sumur bor secara berlebihan di Desa Kemadu Kabupaten Rembang berdasarkan macam-macam *saddu al-żari'ah* menurut pembagian Abu Ishak al-Syatibi.

⁸Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group), 2008), 453-454.

Tabel 4.3 Analisis Penjualan Air Sumur Bor secara Berlebihan di Desa Kemadu Kabupaten Rembang berdasarkan Macam-Macam *Saddu* Menurut Pembagian Abu Ishak al-Syatibi

No.	Macam <i>Saddu al-ẓari'ah</i>	Penjelasan	Penjualan Air Sumur Bor
1.	<i>Al-ẓari'ah</i> yang pasti membawa kerusakan	Perbuatan yang merujuk pada tindakan yang jika tidak dihindari akan menyebabkan kerusakan.	Sesuai
2.	<i>Al-ẓari'ah</i> yang sangat mungkin menyebabkan kerusakan	Perbuatan yang apabila dilakukan kemungkinan besar akan menimbulkan kerusakan.	Sesuai
3.	Tindakan yang boleh dilakukan karena hampir tidak mengandung kerusakan	Perbuatan yang tidak selalu dilarang namun dapat menjadi sarana menuju perbuatan yang dilarang.	Tidak Sesuai

4.	<i>Al-ẓari'ah</i> yang jarang menyebabkan kerusakan atau tindakan terlarang	Perbuatan yang dibolehkan tetapi jarang sekali membawa kerusakan atau tindakan terlarang, jadi seandainya tindakan tersebut dilakukan maka belum tentu akan menimbulkan kerusakan.	Tidak Sesuai
----	--	---	--------------

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa permasalahan mengenai penjualan air sumur bor secara berlebihan di Desa Kemadu ini sesuai ke dalam pengelompokan *saddu al-ẓari'ah* yang pertama dan kedua. Macam *saddu al-ẓari'ah* yang pertama yaitu *al-ẓari'ah* yang pasti membawa kerusakan, hal ini merujuk pada tindakan yang jika tidak dihindari akan menyebabkan kerusakan, maka macam tersebut sesuai dengan praktik penjualan air sumur bor di Desa Kemadu yang dimana dalam penjualan tersebut dilakukan dengan menjual atau mengambil air sumur bor yang berlebihan dalam seharinya, oleh karena itu apabila tindakan tersebut tidak dihindari maka menyebabkan banyak kerusakan.

Macam *saddu al-ẓari'ah* yang kedua yaitu *al-ẓari'ah* yang sangat mungkin menyebabkan kerusakan, hal ini merujuk pada perbuatan yang apabila dilakukan kemungkinan besar akan menimbulkan kerusakan, seperti halnya dengan penjualan air sumur bor secara berlebihan, yang di mana menjual air itu mubah karena air merupakan minuman yang halal, akan tetapi menjual air sumur bor secara berlebihan yang di mana

menyebabkan sumur warga lokal mati dan kekurangan air serta menyebabkan kerusakan pada tanah akibat dari pengeboran yang terlalu dalam, maka penjualan itu menjadi dilarang.

Sedangkan macam-macam *saddu al-ẓari'ah* yang tidak sesuai dengan kategori dalam penjualan air sumur bor secara berlebihan, yaitu terdapat pada macam yang ketiga dan keempat. Macam dari *saddu al-ẓari'ah* yang ketiga yaitu tindakan yang boleh dilakukan karena hampir tidak mengandung kerusakan, hal ini tidak sesuai dengan praktik penjualan air sumur bor secara berlebihan di Desa Kemadu karena dalam penjualan tersebut banyak mengandung kerusakan sehingga perbuatan tersebut seharusnya tidak boleh dilakukan. Sedangkan macam *saddu al-ẓari'ah* yang keempat yaitu *al-ẓari'ah* yang jarang menyebabkan kerusakan atau tindakan terlarang, jadi seandainya tindakan tersebut dilakukan maka belum tentu akan menimbulkan kerusakan, hal ini tidak sesuai karena di dalam penjualan air sumur bor secara berlebihan di Desa Kemadu tersebut pasti menimbulkan kerusakan bagi warga ataupun lingkungan.

Untuk menentukan metode penentuan hukum, maka hukum syara yang terkait dengan perbuatan yang bersifat *saddu al-ẓari'ah* dapat dijelaskan dari dua perspektif yang sudah dijelaskan peneliti di bab sebelumnya.⁹

⁹Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011), hal 237-239.

Tabel 4.4 Analisis Penjualan Air Sumur Bor secara Berlebihan di Desa Kemadu Kabupaten Rembang berdasarkan Metode Penentuan Hukum *Saddu Al-Žari’ah*

No	Metode Penentuan Hukum <i>Saddu Al-Žari’ah</i>	Penjelasan	Penjualan Air Sumur bor
1.	Dari segi <i>al-bā’its</i> (motif pelaku)	<i>Al-bā’its</i> merujuk pada motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan, baik dengan tujuan yang halal maupun haram.	Sesuai
2.	Dari segi dampak yang ditimbulkannya semata-mata, tanpa meninjaunya dari segi motif dan niat pelaku	Fokus pada aspek kerusakan yang ditimbulkan oleh suatu tindakan.	Sesuai

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa permasalahan mengenai penjualan air sumur bor secara berlebihan di Desa Kemadu ini dapat dianalisis berdasarkan metode penentuan hukum *saddu al-žari’ah*. Metode penentuan hukum yang pertama yaitu jika dilihat dari segi *al-bā’its* (motif pelaku), yang berarti *al-bā’its* merujuk pada motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan, baik dengan

tujuan yang halal maupun haram. Metode tersebut sesuai dengan praktik penjualan air sumur bor secara berlebihan di Desa Kemadu Kabupaten Rembang. Dalam praktiknya motif para penjual air tersebut menjual air karena air di sumur mereka melimpah yang kemudian dijual untuk memenuhi kebutuhan konsumennya, namun para penjual tersebut menjual air dengan berlebihan setiap harinya yang berdampak buruk bagi warga sekitar dan lingkungan.

Secara umum, motif penjual air tersebut sulit untuk diketahui oleh orang lain apakah tujuan penjualan tersebut baik atau bahkan buruk, karena hal itu terletak di dalam hati orang yang bersangkutan. Jika di lihat dari penilaian hukum, maka penjualan air sumur bor secara berlebihan itu bersifat *diyānah* (yang berkaitan dengan dosa atau pahala yang akan diterima pelaku di akhirat). Dalam konteks *al-ẓari'ah*, pertimbangan niat pelaku semata-mata tidak dapat dijadikan dasar untuk menentukan apakah suatu hukum batal atau fasad.

Sedangkan metode penentuan hukum yang kedua yaitu jika dilihat dari segi dampak yang ditimbulkannya semata-mata, tanpa meninjaunya dari segi motif dan niat pelaku, yang berarti fokusnya terdapat pada aspek kerusakan yang timbulkan suatu perbuatan. Metode tersebut sesuai dengan praktik penjualan air sumur bor secara berlebihan di Desa Kemadu Kabupaten Rembang. Dalam praktiknya penjualan air sumur bor yang ada di Desa Kemadu Kabupaten Rembang tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan air konsumennya, namun penjualan air secara berlebihan tersebut dapat memicu dampak negatif seperti sumur warga lokal mati dan kekurangan air bahkan dapat

merusakkan lingkungan akibat dari pengambilan air sumur yang berlebihan.

Penjualan air ini bertentangan dengan prinsip kepentingan dan manfaat karena sumber air yang sebelumnya menjadi milik umum tetapi dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Hal ini tidak memenuhi rukun dan syarat kepemilikan penuh yang di mana jual beli dalam perspektif *saddu al-żari'ah* menekankan pada pencegahan kerugian dan kemudahan dalam penjualan, serta penjual harus memiliki hak penuh atas barang yang dijual. Tindakan yang dilakukan penjual dalam praktik penjualan air sumur bor secara berlebihan di Desa Kemadu ini lebih banyak mengandung unsur kemafsadatannya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap praktik penjualan air sumur bor secara berlebihan di Desa Kemadu Kabupaten Rembang dalam perspektif *saddu al-żari'ah*, di mana hukumnya haram jika tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dalam penjualan tersebut terdapat dampak negatif yang lebih besar daripada dampak positifnya, apabila terdapat sesuatu yang berpotensi menimbulkan kerusakan sebaiknya di hindari meskipun ada manfaatnya, maka harus mengutamakan kehati-hatian ketika manfaat dan kerusakan bertentangan. Jadi, penjualan air sumur bor secara berlebihan di Desa Kemadu Kabupaten Rembang dilarang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam pembahasan pada bab-bab sebelumnya tentang “Penjualan Air Sumur Bor Secara Berlebihan Di Desa Kemadu Kabupaten Rembang Dalam Perspektif *Saddu Al-Žari’ah*”, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik penjualan air sumur bor di Desa Kemadu tersebut dalam seharinya mengambil air paling sedikit 15.000 liter sedangkan paling banyak 150.000 liter air yang diambil dalam per harinya. Maka penggunaan air ini dikatakan berlebihan karena di dalam Peraturan Menteri ESDM di mana penggunaan air tanah tidak boleh lebih dari 100m³/bulan atau sama dengan 100.000 liter per bulan. Para penjual air tersebut memiliki sumur sebanyak 53 dengan kedalaman lebih dari 60 meter, sedangkan sumur warga lokal yang mati sebanyak 41 sumur. Para warga sekitar tempat penjualan air sumur bor tersebut mengatakan bahwa kurang setuju terhadap penjualan atau pengambilan air sumur bor secara berlebihan karena mengakibatkan mati atau macetnya sumur bor milik warga-warga sekitar, apabila penjualan air sumur bor tersebut terus dilakukan maka hal ini akan menyebabkan lebih banyak lagi sumur warga yang mati.
2. Praktik penjualan air sumur bor secara berlebihan di Desa Kemadu Kabupaten Rembang dalam perspektif *saddu al-žari’ah* bertentangan dengan prinsip kepentingan dan

manfaat karena sumber air yang sebelumnya menjadi milik umum tetapi dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. Tindakan yang dilakukan penjual dalam praktik penjualan air sumur bor secara berlebihan di Desa Kemadu ini lebih banyak mengandung unsur kemafsadatannya. Maka penjualan air sumur bor tersebut hukumnya dilarang karena dalam penjualan itu terdapat dampak negatif yang lebih besar daripada dampak positifnya, apabila terdapat sesuatu yang berpotensi menimbulkan kerusakan sebaiknya di hindari meskipun ada manfaatnya, maka harus mengutamakan kehati-hatian ketika manfaat dan kerusakan bertentangan, maka penjualan tersebut menjadi dilarang dan dicegah untuk sementara, agar para penjual mendapatkan pengetahuan sesuai dengan peraturan *saddu al-zari'ah*.

B. Saran

Berdasarkan penelitian terhadap penjualan air sumur bor secara berlebihan di Desa Kemadu Kabupaten Rembang, maka peneliti akan memberikan saran kepada beberapa pihak yang bersangkutan baik penjual atau warga yang terkena dampak dari penjualan air sumur bor secara berlebihan, dan juga pihak pemerintah. Terdapat beberapa saran dari peneliti yang dapat disampaikan, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi penjual, seharusnya tidak melakukan penjualan air sumur bor secara berlebihan setiap harinya dan tidak memperbanyak pengeboran lagi sehingga tidak menyebabkan bertambahnya kerusakan yang signifikan terhadap sumur bor milik warga setempat dan tidak

mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan terutama akibat dari banyaknya pengeboran yang dilakukan dengan kedalaman yang dalam, yang berpotensi mengurangi ketersediaan sumber daya air bagi warga.

2. Bagi penjual, hendaknya mereka bersikap turut prihatin terhadap kondisi warga sekitar dengan menyediakan satu sumur yang dapat digunakan secara gratis untuk warga sekitar yang sumurnya mati atau kekurangan air, sehingga penjual dapat menunjukkan kepedulian sosial yang dapat memperkuat hubungan baik antara penjual dan warga yang dapat menciptakan lingkungan yang saling mendukung.
3. Bagi warga, sebaiknya dapat menyampaikan keluhannya secara terbuka kepada para penjual air dan pihak pemerintah desa terkait dari dampak negatif yang ditimbulkan seperti berkurangnya ketersediaan air bersih atau kerusakan pada sumur bor warga setempat, agar permasalahan ini dapat segera ditindaklanjuti dan dicari solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat.
4. Bagi pemerintah, perlu melakukan sosialisasi secara berkala kepada para penjual air mengenai pentingnya pengelolaan air tanah yang berkelanjutan, termasuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang dampak negatif yang dapat timbul akibat eksploitasi air sumur bor secara berlebihan seperti penurunan muka air tanah, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial. Sehingga para penjual air tersebut dapat memahami tanggungjawab mereka untuk menjaga kelestarian sumber daya air dalam menjalankan usahanya.

5. Bagi pemerintah, perlu memastikan bahwa peraturan terkait perizinan pemanfaatan air tanah harus jelas dan mudah dipahami oleh para penjual air sumur bor tersebut, sehingga mereka dapat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, menghindari pelanggaran, dan berkontribusi pada pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. *I'lam Al-Muwaqqi'in*. jilid ke-5.

Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim. *Zadul Ma'ad*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2000.

Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.

Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2005.

Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah. 2011.

Darmawati. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2019.

Fathoni, Ahmad dkk. *Pengelolaan Air Untuk Kehidupan*. Yogyakarta: Filosofis Indonesia Press. 2024.

Ḥadīṣ riwayat Abu Daud no 3477 dan Ahmad 5:346.

Ḥadīṣ riwayat Bukhari no. 2353 dan Muslim no. 1566.

Ḥadīṣ riwayat Bukhari no. 2074 dan Muslim no. 1042.

Jalili, Ismail. *Eksistensi Sadd adz-Dzari'ah dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (w.751H/1350 M)*. Klaten: Penerbit Lakeisha. 2020.

Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an.

- Marom, Chairul. *System Akuntansi Perusahaan Dagang*. Jakarta: PT. Prenhallindo. 2002.
- Misbahuddin. *Ushul Fiqh I*. Makassar: Alauddin University Press. 2013.
- Mubasit. *Manajemen Pemasaran*. IAIN Raden Intan Lampung. 2012.
- Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, *Sahih Muslim*.
- Ningsih, Prilla Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT. Raja Grafindo. 2021.
- Prastistho, Bambang, dkk.. *Hubungan Struktur Geologi dan Sistem AirTanah*. Yogyakarta: LPPM UPN Yogyakarta Press. 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 1983.
- Statistik Pertanian dan Pangan Tahun 2024.
- Swastha, Basu & Irawan. *Manajemen Pemasaran Modern*. Yogyakarta: Liberty. 2001.
- Swastha, Basu. *Manajemen Pemasaran Modern (Edisi kedua)*. Yogyakarta: Liberty. 2003.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2008.
- Winardi. *Ilmu Dan Seni Menjual*. Bandung: Nova. 1998.

Skripsi

- Afipudin, Muhammad. *Tinjauan Saad Al-Dzari'ah Terhadap Praktik Jual Beli Herbal Dan Rempah-Rempah Di UD. Purnama Wirausaha Desa Gondang Legi Tosonan Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo*. Skripsi IAIN Ponorogo. 2019.
- Ardianingrum, Anis Ahilma. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Kotak Berhadiah di Desa Karanggondang Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan*. Skripsi UIN Walisongo Semarang. 2023.
- Darmansyah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Arang Di Desa Kalukunangka Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara*. Skripsi IAIN Palu. 2018.
- Nuryanti, Sri. *Tinjauan Sadd Al-Dzari'ah terhadap Praktik Jual Beli Sapi Mengandung (Studi Kasus Pasar Sapi Singkil Desa Karanggeneng Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali)*. Skripsi IAIN Salatiga. 2020.
- Prasetyo, Rizki Eka. *Praktik Jual Beli Air Dari Sumber Mata Air Umum Di Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul Dalam Tinjauan Hukum Islam*. Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2016.
- Wewo, Citra Liliani. *Dampak Eksploitasi Air Tanah Secara Berlebihan Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Air Penduduk Di Desa Raenyale, Kecamatan Sabu Barat, Kabupaten Sabu Raijua*. Skripsi Universitas Nusa Cendana Kupang. 2023.

Jurnal

- Adam, Panji. *Penerapan Sadd Al-Dzari'ah dalam Transaksi Muamalah*. Jurnal Hukum Islam. Ekonomi dan Bisnis. Vol. 7, No. 1, 2021.
- Ahmad, Alfian Salsabila, dkk.. *Konsep Sadd Adz-Dzari'ah Terhadap Pemulasaraan Jenazah Covid-19 Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Arafah, Intan. *Pendekatan Sadd Adz-Dzari'ah dalam Studi Islam*. Jurnal Hukum & Ekonomi Syariah. Vol. 5, No. 1. Edisi 1.
- Choiriyah, Siti. *Mu'amalah Jual Beli dan Selain Jual Beli*. Sukoharjo: Centre for Developing Academic Quality (CDAQ) STAIN Surakarta. 2009.
- Dewi, Arlinta Prasetya, & Okky Iskandar. "*Jual Beli Air Bersih di Desa Banaran Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*". Jurnal Ekonomi Syariah. vol. 5, no. 1, 2020.
- Gunawan, Akhmad. *Hubungan Persediaan dengan Penjualan pada Laporan Keuangan Koperasi Bukit Muria Jaya Tahun 2021-2022*. Jurnal Pengembangan Bisnis & Manajemen. vol. XXIII, no. 43, 2023.
- Halimah dkk. *Analisis Usaha Jual Beli Air Minum Ditinjau dari Maqasid Asy-Syari'ah*. Journal of Islamic Economics. Nomor 2. Volume 2. 2023.
- Hasibun, Sahrul Gunawan & Zaid Alfauza Marpaung. "*Analisa Sadd Adz-Dzari'ah Terhadap Praktik Jual Beli Sepeda Motor Bekas Tanpa Surat: Studi Kasus Kabupaten*

Mandailing Natal Sumatera Utara". Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences. vol. 5, no. 4, 2024.

Jumiati, Ety & Efrida Pima Sari Tambunan. *Pengolahan Air Sumur Bor menjadi Air Minum dengan Variasi Filter Treated Natural Zeolite (TNZ)*. LP2M UIN Sumatera Utara Medan. 2022.

Nugraini, Kirana Hari. "*Tinjauan Sadd Az-Zari'ah Terhadap Praktik Jual Beli Plat Nomor Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Desa Kedungan, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten)*". Fakultas Syariah IAIN Surakarta.

Putranto, Thomas Triadi dan Kristi Indra Kusuma. *Permasalahan Air Tanah Pada Daerah Urban*. Jurnal Teknik, Vol. 30, No. 1. 2009.

Rejekiningrum, Popi. *Peluang Pemanfaatan Air Tanah Untuk Keberlanjutan Sumber Daya Air*. Jurnal Sumberdaya Lahan. Vol. 3, No. 2. 2009.

Tahkim, Muhamad. *Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Vol. 14, No. 1. 2019.

Fatwa DSN-MUI

Fatwa DSN-MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli.

Undang-Undang

Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945.

PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

PMESDM RI No. 14 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Internet

<https://rembangkab.bps.go.id/id/>, di akses pada hari Senin, 20 Januari 2025 pukul 16.00 WIB.

<http://kemadu-rembang.desa.id/>, di akses pada hari Selasa, 21 Januari 2025 pukul 10.00 WIB.

<https://dputaru.rembangkab.go.id>, di akses pada hari Selasa, 21 Januari 2025 pukul 20.30 WIB.

<https://ilmugeografi.com/ilmu-bumi/hidrologi/perbedaan-air-tanah-dangkal-dan-air-tanah-dalam/amp>, di akses pada hari Selasa, 21 Januari 2025 pukul 22.00 WIB.

Wawancara

Wawancara dengan Bapak Fadholin dan Bapak Suroso, Pada Rabu tanggal 6 November 2024 pukul 14.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Isna (Warga Desa Kemadu), Pada Rabu tanggal 6 November 2024 pukul 15.30 WIB.

Wawancara dengan Ibu Siti Kusripah (Penjual Air), Pada Selasa tanggal 21 Januari 2025 pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Heppi (Penjual Air), Pada Selasa tanggal 21 Januari 2025 pukul 13.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Afif Fadholi (Penjual Air), Pada Selasa tanggal 21 Januari 2025 pukul 14.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Ahmad Toyib (Penjual Air), Pada Selasa tanggal 21 Januari 2025 pukul 16.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Marsini (Penjual Air), Pada Rabu tanggal 22 Januari 2025 pukul 13.30 WIB.

Wawancara dengan Bapak Harno (Penjual Air), Pada Rabu tanggal 22 Januari 2025 pukul 14.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Sujai (Penjual Air), Pada Rabu tanggal 22 Januari 2025 pukul 16.30 WIB.

Wawancara dengan Bapak Bintono (Penjual Air), Pada Rabu tanggal 22 Januari 2025 pukul 18.30 WIB.

Wawancara dengan Bapak Achmad Sutriyono (Penjual Air), Pada Rabu tanggal 22 Januari 2025 pukul 19.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Duminatin (Penjual Air), Pada Rabu tanggal 22 Januari 2025 pukul 19.30 WIB.

Wawancara dengan Ibu Siti Rohmah (Pemilik Air Sumur), Pada Rabu tanggal 22 Januari 2025 pukul 15.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Rahmat Sholeh (Penjual Air), Pada Jumat tanggal 24 Januari 2025 pukul 11.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Wawan (Pengelola Air), Pada Selasa tanggal 21 Januari 2025 pukul 15.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Baston Kristanto (Pengelola Air), Pada Selasa tanggal 21 Januari 2025 pukul 15.30 WIB.

Wawancara dengan Bapak Sukasno (Sopir Tangki Air), Pada Selasa tanggal 21 Januari 2025 Pukul 10.30 WIB.

Wawancara dengan Mas Zaenal Abidin (Sopir Tangki Air), Pada Selasa tanggal 21 Januari 2025 pukul 14.30 WIB.

Wawancara dengan Mas Ali Sodikin (Sopir Tangki Air), Pada Jumat tanggal 24 Januari pukul 09.30 WIB.

Wawancara dengan Bapak Wito (Sopi Tangki Air), Pada Jumat tanggal 24 Januari 2025 pukul 10.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Isna (Warga Desa Kemadu), Pada Rabu tanggal 22 Januari 2025 pukul 20.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Naina Ika Safitri (Warga Desa Kemadu), Pada Rabu tanggal 22 Januari 2025 pukul 13.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Zaenab (Warga Desa Kemadu), Pada Rabu tanggal 22 Januari 2025 pukul 20.30 WIB.

Wawancara dengan Ibu Siti Kasiyati (Warga Desa Kemadu), Pada Jumat tanggal 24 Januari 2025 pukul 13.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Saadi (Warga Desa Kemadu), Pada Jumat tanggal 24 Januari 2025 pukul 14.00 WIB.

Wawancara dengan Nyonya Sri Tohari (Penjual Air), Pada Jumat tanggal 24 Januari 2025 pukul 20.00 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Draft Wawancara

A. Pihak Penjual

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Bagaimana awal mula membuka usaha air ini?
3. Sudah berapa lama menjual air ini?
4. Apa saja faktor yang mendorong untuk menjual air?
5. Apakah tanah yang di bor tersebut, milik bapak/ibu sendiri?
6. Berapa biaya yang dikeluarkan saat proses pengeboran/ saat pertama kali membuka usaha ini?
7. Ada berapa titik pengeboran disini pak/bu?
8. Berapa kedalaman rata-rata pengeboran untuk sumur air tersebut?
9. Berapa banyak tangki air yang biasanya terjual dalam sehari, dan berapa liter air yang tersedia dalam satu tangki tersebut?
10. Daerah mana saja yang membeli air ini?
11. Apakah bapak/ibu tahu air-air tersebut digunakan untuk keperluan apa saja?
12. Bagaimana bapak/ibu menentukan harga jual air tersebut, dan satu tangki dengan ukuran segitu harganya berapa?

13. Apakah dengan harga tersebut, sopir yang mengantarkan air ke pembeli mendapatkan upah dari bapak/ibu?
14. Apakah sopir yang mengantarkan air tersebut sama atau berbeda-beda?
15. Apakah dalam jual beli ini memiliki izin usaha dari desa/warga?
16. Apakah pernah ada persengketaan antara penjual lainnya?
Jika ada bagaimana cara menyelesaikannya?
17. Apakah selama menjual air ini terdapat kesulitan/kendala?
18. Apakah dalam jual beli air ini dapat menguntungkan bapak/ibu?

B. Pihak Pengelola Air Khusus Pabrik PT. Indo Seafood dan Rumah Sakit Bhina Bhakti Husada

1. Siapa nama bapak?
2. Apakah benar bapak merupakan pengelola air disini?
3. Apa benar air sumur disini diambil untuk kebutuhan pabrik/Rs
4. Sudah berapa lama pengambilan air disini untuk pabrik/Rs
5. Apakah tanah yang dibor ini milik pabrik/ Rs sendiri?
6. Ada berapa titik pengeboran?
7. Berapa kedalaman rata-rata titik pengeboran disini?
8. Berapa banyak tangki yang mengambil air dalam sehari?
9. Berapa liter air yang diambil tersebut dalam satu tangki?

10. Air tersebut digunakan untuk apa saja oleh pabrik/RS?
11. Apakah pengambilan air ini sudah ada izin dengan desa atau warga sekitar disini?
12. Apa alasan mengambil air di Desa Kemadu?

C. Pihak Sopir Truk Tangki Air

1. Siapakah nama bapak?
2. Apakah benar bapak merupakan sopir truk tangki air?
3. Sudah berapa lama bapak bekerja sebagai sopir truk tangka air?
4. Bagaimana cara pengambilan air tersebut?
5. Dalam sehari biasanya membawa/menjual air berapa tangki dengan isi berapa liter?
6. Dalam sehari biasanya bapak mengantarkan kemana saja?
7. Air-air tersebut digunakan untuk keperluan apa saja?
8. Bagaimana bapak menentukan harga jual, apakah harganya dari penjual atau bapak sendiri yang menentukannya?
9. Dalam satu tangki, biasanya bapak mendapatkan upah bersih berapa?
10. Kira-kira satu truk tangki dengan ukuran tersebut, harganya berapa?
11. Apakah ada persengketaan antara sopir lainnya?
12. Apakah selama menjadi sopir tersebut, bapak mengalami kendala/kesulitan?

D. Pihak Warga yang Terkena Dampak dari Penjualan Air Sumur Bor secara Berlebihan

1. Siapa nama bapak/ibu?
2. Apakah anda pernah menggunakan air sumur bor?
3. Dengan kondisi seperti ini yang dimana banyak penjual air sumur, bagaimana tanggapan bapak/ibu dengan adanya penjualan air sumur bor yang terjadi disini?
4. Apakah sumur milik bapak/ibu mati karena kalah dengan para penjual air tersebut?
5. Sejak kapan air sumur ibu mati?
6. Apakah para penjual tahu mengenai sumur bapak/ibu yang mati? (jika tahu, apa tanggapan mereka?)
7. Apakah penjual air pernah memberikan air ketika warga mengalami kekurangan air?
8. Apakah bapak/ibu mempertimbangkan untuk menggunakan sumber lain, seperti PDAM? Kalau tidak mengapa?
9. Untuk biaya lebih murah menggunakan air sumur atau air PDAM?
10. Ketika air sumur mati, bapak/ibu mengambil air darimana? (untuk warga yang tidak menggunakan air PDAM).
11. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai dampak lingkungan dari penjualan air sumur yang dijual dan diambil secara berlebihan itu?

12. Apakah mereka pernah meminta izin untuk membuka usaha itu?
13. Apakah bapak/ibu pernah mengeluh kepada pihak desa terkait sumur yang mati akibat adanya pengambilan air yang berlebihan untuk kepentingan pribadi mereka?

Lampiran 2

Dokumentasi Wawancara

A. Wawancara dengan Penjual Air



Wawancara dengan Ibu Siti
Kusriyah



Wawancara dengan Bapak
Heppi



Wawancara dengan Bapak
Afif



Wawancara dengan Bapak
Toyib



Wawancara dengan Ibu
Marsini



Wawancara dengan Bapak
Harno



Wawancara dengan Bapak
Sujai



Wawancara dengan Bapak
Bintono



Wawancara dengan Bapak
Sutriyono



Wawancara dengan Ibu
Duminatin



Wawancara dengan Ibu
Rohmah



Wawancara dengan Bapak
Rahmat



Wawancara dengan Nyonya Sri Tohari

B. Wawancara dengan Pengelola Air Khusus Pabrik Indo Seafood dan Rumah Sakit Bhina Bhakti Husada



Wawancara dengan Bapak Baston Kristanto selaku
Pengelola Air Khusus Pabrik Indo Seafood



Wawancara dengan Bapak Wawan selaku Pengelola Air
Khusus Rumah Sakit Bhina Bhakti Husada

C. Wawancara dengan Sopir Truk Tangki Air



Wawancara dengan Bapak
Sukasno



Wawancara dengan Mas
Zaenal



Wawancara dengan Mas Ali



Wawancara dengan Bapak Wito

D. Wawancara dengan Warga yang Terkena Dampak dari Penjualan Air Sumur Bor secara Berlebihan



Wawancara dengan Ibu Isna



Wawancara dengan Ibu Naina



Wawancara dengan Ibu
Zaenab



Wawancara dengan Ibu Siti



Wawancara dengan Bapak Saadi

Dokumentasi Tempat Penelitian



Tempat Penampungan Air



Tempat Penampungan Air Khusus Pabrik Indo Seafood



Pengambilan Air



Pengantaran Air ke Pembeli



Proses Pengeboran Sumur

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Oktia Musvita Mardiana

Tempat, Tanggal Lahir : Rembang, 02 Oktober 2002

Alamat : Desa Kemadu RT. 02/RW. 07,
Kecamatan Sulang, Kabupaten
Rembang

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

No. Telepon/Hp : 082172003880

E-mail : oktiamusvita@gmail.com

Hobi : Travelling

Jenjang Pendidikan :

1. TK Peni Kemadu
2. SD Negeri Kemadu
3. SMP Negeri 1 Bulu
4. SMA Negeri 1 Sulang

Pengalaman Magang :

1. Kantor KPU Kabupaten Rembang
2. Pengadilan Agama Temanggung
3. Pengadilan Negeri Temanggung